ILMU HADIS DASAR

Idris Siregar, S.Th.I., M.Ag.

ILMU HADIS DASAR

ILMU HADIS DASAR

Idris Siregar, S.Th.I., M.Ag.

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ ؛ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ ،نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ، وَعَلَى اٰلِهِ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَأَصْحَابِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menurunkan Alquran sebagai petunjuk dan rahmat untuk semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Hanya dengan rahmat dan hidayah Allah penulis berhasil menyelesaikan penulisan Buku yang berjudul **" Ilmu Hadis Dasar".**

Buku ini awalnya merupakan makalah-makalah penulis sewaktu duduk di program Pasca Sarjana UIN SU sebagai mata kuliah al-Hadis, kemudian setelah di presentasikan, maka penulis merasa perlu untuk di publikasikan dengan beberapa perbaikan, dan juga disesuaikan dengan silabus-silabus yang ada di lingkungan kampus atau perguruan tinggi, baik negeri

maupun swasta. Buku kecil ini adalah modal dasar bagi para pegiat hadis, karena tanpa dasar yang kokoh maka ilmu yang banyak akan roboh dengan sendirinya. Buku **Ilmu Hadis Dasar** ini di peruntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di dalam dunia hadis, dan umumnya bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah hadis. Karena mata kuliah hadis adalah mata kuliah yang wajib bagi setiap jurusan yang ada di perguruan tinggi Islam dan juga bisa bagi khalayak umum yang ingin mempelajari hadis secara otodidak, mengingat hadis adalah salah satu sumber dasar dalam agama Islam.

Terima kasih secara khusus saya tujukan kepada ayahanda dan ibunda penulis, yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang, dan tanpa lelah berdoa bagi keberhasilannya anaknya. Penulis hanya dapat memohon kepada Allah swt. semoga berkenan menerima segala kebaikan dan ketulusan mereka serta memberikan sebaik-baik balasan atas amal baiknya. Amin. Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah swt. semoga upaya yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur dan terlaksana guna menghasilkan karya yang bermanfaat. Penulis teringat dengan perkataan Sang Proklamator: **JAS MERAH** (*Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah*), dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa Pahlawannya.

Akhirnya, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan buku ini. Meski jauh dari sempurna, kiranya karya kecil ini ada manfaatnya.

Medan, 11 Agustus 2021
Penulis

Idris Siregar

MENGENAL ISTILAH HADIS, SUNNAH, KHOBAR, ATSAR, SERTA SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KODIFIKASI HADIS, DAN HADIS QUDSI

Merupakan suatu hal yang tidak dapat diragukan lagi bahwasannya hadis Nabi telah ada sejak masa perkembangan Islam. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Sebagai sumber ajaran Islam setelah Alquran sejarah perjalanan hadis tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Islam itu sendiri. Akan tetapi, dalam beberapa kasus terdapat beberapa aspek tertentu yang cukup spesifik, sehingga dalam mengetahuinya diperlukan pendekatan khusus.

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadis telah melalui proses pengkajian yang panjang dari masa ke masa. Dalam kajian hadis terdapat berbagai macam konsep yang menarik, terkait dengan peristilahan yang digunakan untuk menyebut segala hal yang merupakan sabda, perilaku, sifat, persetujuan serta respon-respon Nabi terhadap kondisi masyarakat sekitar.

Di antara istilah-istilah yang seringkali disebutkan dalam literatur-literatur kajian hadis ialah hadis, sunnah, khobar dan atsar. Seringkali istilah-istilah tersebut digunakan secara acak yang kemudian menimbulkan munculnya pengertian yang benar-benar tidak berbeda antara satu sama lain, sehingga muncullah pertanyaan apakah istilah hadis sama dengan istilah-istilah tersebut atau berbeda.

Memahami makna dari istilah yang dikaji memiliki arti penting untuk tercapainya kejelasan orientasi dan penentuan langkah strategis. Di samping itu aspek terminologis keilmuan hadis tidak akan bisa dicapai apabila tidak ada kepastian dalam membedakan antara istilah hadis dengan istilah-istilah yang lain. Oleh karenanya, kajian ini kurang lebih akan mengulas tentang masing-masing definisi dari istilah-istilah di atas serta perbedaan hadis dengan masing-masing istilah diatas hingga akhirnya didapatkan makna dan cakupan hadis yang sesungguhnya.

A. Definisi Hadis, Sunnah, Khobar, dan Atsar

1. Hadis

Secara etimologi hadis mempunyai tiga arti; *Pertama,* baru (*jadid)* lawan dari lama (*qadim*). Bentuk jamaknya adalah *al-ahadis*. *Kedua,* kata hadis berarti yang dekat (*qarib*) lawan kata dari jauh (*ba'id*) dan yang belum lama terjadi, seperti perkataan حديث العهد با لاسلام (orang yang baru masuk Islam). *Ketiga,* kata hadis berarti berita (khobar), yaitu ما يتحد ث به و ينقل (sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang), dari makna inilah terambil perkataan hadis Rasulullah saw. Hadis yang bermakna berita ini dihubungkan dengan kata *tahdis* yang berarti periwayatan atau *ikhbar* yang berarti mengabarkan.

Dalam keseharian sering kali lafadz hadis ini digunakan untuk menyebut setiap hal yang disandarkan pada diri Nabi atau segala hal yang bersumber dari Nabi yang tidak jarang juga disebut dengan istilah sunnah. Dalam beberapa sumber yang membahas tentang kajian hadis baik terkait dengan sejarah, tokoh-tokoh, keilmuan maupun hadis itu sendiri seringkali penyebutan kata hadis hanya digunakan di permulaan pembahasan, namun seterusnya *muallif* atau pengarang kitab menggunakan istilah lain seperti sunnah dan khobar.

Seperti yang dilakukan oleh Abu Zahwu dalam kitabnya *al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Dalam kitabnya kata hadis dijadikan sebagai judul dari kitab karangannya, namun sepanjang pembahasan dalam kitab ini Abu Zahwu menggunakan istilah sunnah untuk menyebut apa yang disandarkan pada Nabi. Sehingga inilah barangkali yang menjadi latar belakang utama pembahasan tentang definisi ini menjadi pembahasan wajib dalam literatur-literatur studi hadis.

Kata hadis (dalam teks arab حديث) menurut bahasa memiliki makna baru adapun bentuk jamaknya ialah *al-ahadis* (dalam teks arab أحاديث).[1] Sedangkan menurut Abdul Majid kata hadis menurut tinjauan bahasa memiliki beberapa makna di antaranya baru (*al-jadidah*), lemah lembut (*ath-thariy)* dan bermakna berita, pembicaraan atau perkataan (*al-khabr wa al-kalam*).[2] Hal ini bisa dipahami ketika pada realitanya setiap yang disebut dengan hadis tidak akan pernah bisa lepas dari adanya unsur penyampaian sesuatu (berita) dari satu

---

[1] Abu Hafash Mahmud bin Ahmad At- Thahhan An Naimiy, *Taisir Mustalah al-Hadis* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991), h. 16.

[2] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta:Amzah,2012), h. 1-2

orang kepada orang lainnya. Sedangkan kata hadis menurut istilah para ulama terdapat perbedaan pendapat di antaranya yaitu dalam kitabnya *Imdad al-Mughits bi at-Tashil al-Ulum al-Hadis* halaman 16 Lukman Hakim al-Azhariy menyebutkan:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو صفات أو وسمي بذالك مقابلة للقرأن فإنه قديم

Artinya: *Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Adapun penamaan tersebut sebagai perbandingan dengan Alquran sebab Alquran qodim.*

Dalam kitab *Muqoddimah Ibn Shalah* disebutkan:

ومن العلماء من يزيد تعريف الحديث: وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وهو اصطلاح أخر. و يشهد له صنيع كثير من المحدثين فى كتبهم حيث لا يقتصرون على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يذكرون الموقوف والمقطوع

Artinya: *Adapun perkataan dan pekerjaan sahabat atau tabi'in itu masuk dalam istilah lain. Mayoritas ulama' hadis tidak membatasi tulisan mereka hanya teringkas pada hadis marfu' tapi mereka juga menyebutkan hadis mauquf dan maqtu'.*[3]

Syaikh Mahfuz at-Tarmasy dalam kitabnya *Manhaj Zawi al-Nazar* menyebutkan:

إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي والمقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي

Artinya: *Hadis tidak dikhususkan pada marfu' yang disandarkan pada Nabi melainkan juga mauquf yang disandarkan pada sahabat dan maqthu' yang disandarkan pada tabi'in.*

---

[3] Al-Imam Ibn Salah, *Muqoddimah Ibn as-Salah fi Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 2010 M), h. 9.

Dari berbagai definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ada titik persamaan dan perbedaan dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut. Kesepakatan ulama jatuh pada pemahaman bahwasannya hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada seseorang yang mana hal tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu hadis. Adapun titik perbedaannya terletak pada kepada siapakah sesuatu tersebut disandarkan. Sebagian ulama berpendapat hadis dikhususkan hanya bagi sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sedangkan ulama lain berpendapat lebih umum dari itu, yakni hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sahabat maupun tabi'in.

Oleh sebab itu dalam ilmu hadis fokus pembahasan terletak pada pemastian apakah yang disandarkan itu benar atau tidak, berkualitas atau tidak, dan dapat di pertanggung jawabkan atau tidak. Dari penjabaran di atas hadis mengandung empat unsur yakni[4]: *Pertama,* perkataan. Yang dimaksud perkataan Nabi Muhammad saw. ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang dan dalam berbagai kesempatan, seperti bidang hukum (syari'at), akhlak, aqidah, pendidikan dan sebagainya. Sebagai contoh perkataan beliau yang mengandung hukum syari'at: إنماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئما نوى (*sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan hanya bagi setiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan*. *Kedua,* perbuatan. Perbuatan Nabi Muhammad saw. merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari'at yang belum jelas tata cara pelaksanaannya, misalnya cara sholat dan cara menghadap kiblat

[4] Muhammad bin Mathor az-Zahroniy, *Tadwin as-Sunnah,* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1996), h. 13.

dalam sholat sunnat di atas kendaraan yang sedang berjalan telah dipraktekan oleh Nabi dengan perbuatan beliau di hadapan para sahabatnya. *Ketiga, Taqrir*. Arti *taqrir* Nabi Muhammad saw. adalah keadaan beliau mendiamkan tidak memberikan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau dikatakan oleh sahabat di hadapan beliau. Contoh *taqrir* beliau tentang perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapannya ialah tindakan Khalid bin Walid dalam suatu jamuan makan dia menyajikan masakan daging biawak dan mempersilahkan Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. Tindakan Khalid dan para sahabat yang menikmati daging biawak tersebut disaksikan oleh Nabi dan beliau tidak menyanggahnya. Keengganan beliau makan daging biawak tersebut disebabkan jijik. *Keempat*, sifat-sifat, keadaan, dan *himmah* (hasrat). Sifat-sifat beliau dilukiskan oleh para sahabat dan ahli tarikh, seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniyah beliau yang dilukiskan sahabat Anas "*Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang yang tinggi dan bukan pula orang yang pendek*". Silsilah-silsilah, nama-nama dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan oleh para sahabat dan ahli tarikh. Contohnya mengenai tahun kelahiran beliau seperti yang dikatakkan oleh Qais bin Mahramah "*aku dan Rasulullah saw. dilahirkan pada tahun gajah*". *Himmah* (hasrat) beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 'Asyura, hal itu tidak terlaksana karena beliau telah wafat.

2. Sunnah

Sunnah menurut bahasa mengandung beberapa makna di antaranya bermakna perbuatan dan jalan yang baik atau

yang buruk, makna ini disandarkan pada perkataan Nabi yang berbunyi:

من سنَّ في الاسلام سنة حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئأ، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً.٥

Artinya: *Barang siapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa melakukan sunnah yang buruk dalam Islam maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.*

Sedangkan menurut istilah, sunnah dikehendaki atas beberapa definisi yaitu, menurut Ibn Mandzur "Di dalam hadis kata sunnah telah disebutkan berulang-ulang dan lafadz yang terkait dengannya, asal maknanya ialah jalan dan sejarah. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hukum syari'at maka yang dimaksud adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi dan dilarang olehnya dan disunnahkan kepadanya baik berupa perkataan maupun perbuatan yang belum di tetapkan di dalam Alquran. Oleh karena itu dikatakan dalam dalil-dalil syar'i kata " *al-kitab dan as-sunnah*" maka yang dikehendaki adalah Alquran dan hadis.

Menurut Imam as-Syatibi "Kata *as-sunnah* juga ditetapkan sebagai pembanding kata bid'ah, maka dikatakan seseorang melakukan sunnah apabila dia melakukan sesuatu yang diketahui dari Nabi, dan dikatakan bid'ah apabila melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hal tersebut. Kemudian Imam Syathibi juga

[5] At-Thahhan, *Taisir,* h. 17.

berpendapat “Kata as-sunnah juga ditetapkan pada sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, baik hal tersebut ditemukan di dalam Alquran maupun tidak, karena Rasulullah saw. bersabda:

عليكم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديين

Artinya: *Atas kalian (berpeganglah kalian) dengan sunnah-ku dan sunnah khulafa’ ar-rasyidin al-mahdiyyin.*

Namun seiring perkembangan ilmu-ilmu Islam, lafadz sunnah memiliki berbagai macam pemahaman dan makna sesuai denga sudut pandang keilmuwan yang diambil, di antaranya:

Menurut *Muhaddisin* sunnah bermakna “Segala sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) ataupun sifat”. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad itu dianggap sunnah baik itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

Menurut *Ushuliyyin* sunnah bermakna “Segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) yang bisa di jadikan dalil bagi hukum syariat”. Sunnah menurut ulama ushul fikih hanya perbuatan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Jika suatu perbuatan Nabi tidak dijadikan dasar hukum seperti makan, minum, tidur, berjalan, meludah, menelan ludah, buang air, dan lain-lain maka pekerjaan biasa sehari-hari tersebut tidak dinamakan sunnah.

Menurut Fuqaha’ sunnah bermakna:

كل ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرائض ولا الواجب

Artinya: *Segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang tidak masuk dalam bab fardu dan wajib.*

Menurut ulama fikih sunnah dilihat dari segi hukum sesuatu yang datang dari Nabi tetapi hukumnya tidak wajib, diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak di siksa bagi yang meninggalkannya. Contoh seperti shalat sunnah, puasa sunnah dan lain-lain. Terkait dengan definisi diatas tentunya sangat bisa dimaklumi jika timbul perbedaan, sebab para ulama menjabarkan definisi sesuai dengan sudut pandang keilmuwan yang dipilih. Menurut para ulama ushul fiqih tentu penjabaran makna sunnah tentunya dari sudut pandang bobot dari sunnah itu sendiri sebagai dalil. Sebab orientasi dari keilmuwan ushul fiqih ialah penentuan kemungkinan sesuatu dapat dijadikan dalil dalam proses pengambilan hukum. Adapun menurut ulama fiqih tentunya dengan pemaknaan yang lain, sebab dalam fiqih yang menjadi acuan ialah bobot suatu perintah ataupun larangan. Sedangkan dalam sudut pandang ulama ahli hadis tentunya berbeda pula, meskipun pada dasarnya substansi yang dikandung tetaplah sama.

Menurut kalangan orientalis sunnah sebagai sumber hukum pada mulanya adalah masalah yang ideal atau norma yang dikenal dalam masyarakat, kemudian pada masa-masa belakangan pengertian itu terbatas hanya untuk perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad saw. saja.[6]

Menurut Ajjaj al-Khathib sunnah ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah saw. baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Bila kata sunnah

[6] M.M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 20.

diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata sunnah di sini ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah saw. baik berupa perkataan maupun perbuatannya.

3. Khobar

Kata khobar (bahasa Arab خبر) menurut bahasa bermakna *an-naba'* (berita), bentuk jamaknya ialah *akhbar* (bahasa Arab أخبار), sedangkan menurut istilah khobar memiliki bermacam-macam definisi yaitu:

Khobar memiliki makna sesuai dengan pengertian hadis (bahwasannya makna keduanya satu istilah). Khobar berbeda pengertian dari hadis, adapun hadis yaitu sesuatu yang datang dari Nabi saw. sedangkan khobar sesuatu yang datang dari selain Nabi saw. Di antara hadis dan khobar ada yang bermakna secara umum dan khusus. Sebab setiap hadis itu khobar dan tidak sebaliknya (belum tentu setiap khobar itu hadis). Hadis tidak dimutlakan atas selain sesuatu marfu', kecuali dengan syarat yang mengikatnya.[7]

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwasannya letak perbedaan pendapat antar ulama terdapat pada keumuman dan kekhususan makna khobar. Sebagian berpendapat tentang keumuman khobar sedangkan sebagian yang lain berpendapat tentang kekhususannya. Perbedaan definisi ini tentunya sangat berpengaruh pada penggunaan kata dalam literasi-literasi keilmuwan hadis. Sebagian dari ulama' yang menyebut khobar untuk mengungkapkan hadis dan sebagian yang lain tidak menggunakannya.

---

[7] Jalaluddin As-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, (Beirut: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979), h. 29.

4. Atsar

Menurut bahasa atsar (bahasa Arab أثر) adalah bermakna sisa sesuatu. [8]Adapun menurut istilah atsar memiliki beberapa makna, yaitu sebagai sinonim dari hadis yakni makna istilah dari keduanya sama.[9] Abu Al-Qosim Al-Furoni berkata "Para ahli fikih berpendapat bahwa khobar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, sedangkan atsar merupakan sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat".[10]

Sesuatu yang dinisbatkan kepada *Shohib as-Syar'i* dinamakan khobar. Adapun yang dinisbatkan kepada sahabat dinamakan atsar, sedangkan yang dinisbatkan kepada ulama dinamakan *Qoul* dan *Madzhab*.[11]

Selain definisi-definisi di atas juga ada yang menyebutkan bahwasannya sebuah atsar juga bisa disamakan dengan hadis jika memang dapat dipastikan bahwa itu memang berasal dari Nabi, seperti sebuah riwayat disebutkan "atsar ini berasal dari Nabi".

5. Perbedaan antara Hadis dan Sunnah

Dalam keseharian seringkali hadis dan sunnah dianggap sebagai dua istilah yang tidak memiliki perbedaan (sinonim). Hal ini tentunya bukan tanpa latar belakang. Alasan penyamaan antara hadis dan sunnah di latar belakangi adanya kesamaan sumber dari keduanya, yakni Nabi Muhammad saw. Namun sesungguhnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat, sebagian menyebut keduanya sebagai dua hal yg sama namun sebagian

---

[8] At-Thahhan, *Taisir*, h. 16.
[9] At-Thahhan, *Taisir*, h. 16.
[10] Ibnu Sholah, *Muqoddimah*. 46.
[11] Syamsuddin Abu Al-Khoir as-Sakhowi, *Fath al-Mughis*, (Mesir: Maktabah Sanah, tth), h. 137.

tidak. Adapun yang memandang tidak di latar belakangi oleh perbedaan sudut pandang. Menurut mereka hadis merupakan istilah bagi sesuatu yang diarahkan pada pemahaman teoritis sementara sunnah diarahkan pada pemahaman praktis.

Fazlur Rahman menyatakan bahwasannya sunnah merupakan sesuatu yang dipraktekkan sehari-hari oleh Nabi yang kemudian ditirukan oleh sahabat, tabi'in dan seterusnya. Baginya sunnah merupakan praktek-praktek nyata dari apa yang diverbalisasi oleh Nabi dalam hadisnya. Rahman menyebut sunnah sebagai *practical tradition* (kebiasaan yang dipraktekkan).

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis diarahkan pada sudut pandang keilmuwan yang mana didalamnya mencakup tentang teknis periwayatan atas apa yang dilakukan Nabi, sementara sunnah lebih difokuskan pada isi dari periwayatan itu sendiri, yakni apa yang dilakukan oleh Nabi. Karenanya dalam proses pembahasan hadis dan sunnah akan ditemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan. Di mana dalam pembahasan hadis akan selalu terkait dengan adanya sanad, matan dan rawi. Karenanya dalam proses kajian hadis pembahasan akan berorientasi pada penelusuran status sanad, matan dan rawi, sementara dalam pembahasan sunnah fokus akan ditekankan pada apa yang dilakukan Nabi yang kemudian diriwayatkan dalam bentuk hadis yang mencakup sanad, matan dan rawi.

6. Perbedaan Hadis, Khobar dan Atsar

Perbedaan ulama tentang perbedaan sekaligus persamaan antara makna hadis, khobar dan atsar sangatlah bervariasi, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Sebagian ada yang

mendefinisikan hadis sama dengan khobar maupun atsar dan sebagian yang lain memiliki pemahaman yang berbeda. Sebagian mendefinisikan hadis sebagai sesuatu yang datang dari Nabi dan khobar sebagai sesuatu yang datang dari selain Nabi. Ada juga yang mengatakan antara khobar dan hadis memiliki hubungan yang biasa dikenal dengan istilah *Umum Khusus Muthlaqan* yang berarti bahwa setiap hadis pasti khobar tapi tidak sebaliknya. Pemakaian khobar di sini supaya menjadikannya paling mencakup dibanding yang lain.[12]

Umum Khusus Muthlaqan merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kata. Tepatnya ketika salah satu kata menunjukkan keseluruhan makna lafazh yang lain dengan disertai tambahan. Contohnya seperti kata insan dan mukmin, kata insan mencakup mukmin dan non-mukmin, maka diantara kata insan dan mukmin terdapat hubungan *Khusus Umum Mutlaqan*, seperti itulah hubungan hadis dan khobar.

Sama halnya atsar menurut orang-orang yang mengkhususkan. Atsar dan khobar sama bila melihat hubungan antara hadis dan khobar. Di situ juga ada pendapat yang lain yaitu bahwasanya atsar adalah sesuatu yang datang dari sahabat, hadis datang dari Nabi saw dan khobar lebih umum dari keduanya.

B. Sejarah Perkembangan Hadis

Periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis terjadi pada masa Rasulullah. Para sahabat hidup bersama

---

[12] Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali al Asqolaniy, *Nazhatu al-Nazar fi Taudih an-Nukhbah al-Fikr*, (Riyadh: Dar al-Kutb al-Islamiyah, tth), h. 35.

Rasulullah, mereka dapat berinteraksi secara langsung, melihat, mendengar ataupun menyaksikan segala gerak-gerik yang dilakukan, diucapkan, bahkan *taqrirnya* Rasul.

Keberadaan sahabat memiliki peranan penting dalam proses yang berkesinambungan, mereka seperti jembatan menuju perubahan dan peradaban. Mereka adalah generasi pertama yang mengukir sejarah yang telah berjalan ribuan tahun dan mereka adalah lulusan terbaik dari madrasah yang diasuh Nabi dalam menerima, menyampaikan, memelihara, sampai menyebarkan Alquran dan hadis. Para sahabat menggunakan kehati-hatian di tingkat level tertinggi. Para sahabat memiliki dasar pijakan dalam mengambil keputusan terutama dalam masalah menuliskan hadis, walaupun secara pribadi mereka memiliki catatan sendiri terhadap hadis-hadis yang mereka terima dari Rasul.

a. Cara Rasul Menyampaikan Hadis Kepada Sahabat

Syaikh Mahmud at-Tahhan menjelaskan dalam mengajar hadis, Nabi menggunakan tiga metode yaitu lisan, tulisan dan peragaan praktis.[13]

1. Metode Ucapan (*Lisan*)

Sebagai seorang guru seluruh umat manusia, tentu Nabi berupaya keras agar ajaran yang beliau sampaikan dapat dipahami, dihayati dan diamalkan, dengan demikian ajaran yang telah disampaikan itu tetap otentik dan tidak mudah terlupakan, oleh karena itu Nabi biasa mengulangi hal-hal penting sampai tiga kali, setelah beliau yakin pelajaran yang disampaikan mampu dipahami dan dihafal oleh para sahabat, maka beliau

[13] Mahmud at-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991), h. 27.

berkenan untuk memerintahkan para sahabat untuk menirukan ucapannya, sekaligus mendengarkan dan mengoreksinya.

Dr. Safar ʻAzimillah menjelaskan bahwa pada waktu itu para sahabat tidak mendengar dengan keseluruhan hadis yang disampaikan Nabi dalam satu pertemuan dikarenakan masing-masing dari mereka mempunyai kesibukan dan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.[14]

Para sahabat yang datang dari daerah-daerah terpencil, menjadi tanggung jawab penduduk Madinah, tidak hanya soal akomodasi dan konsumsi, tapi juga pendidikan mereka dalam ilmu Alquran dan as-sunnah, Nabi biasa melemparkan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka, hal ini dilakukan oleh Nabi dalam rangka memudahkan para sahabat belajar dan memperoleh hadis.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengajaran Alquran dan al-hadis dilakukan terjadi dalam dua kategori, *Pertama*, Nabi mengajar sahabat yang dekat dan sering bertemu dengan beliaui, *Kedua* para sahabat dan penduduk Madinah yang sering bertemu Nabi tersebut mengajarkan ilmu yang telah mereka peroleh kepada sahabat yang tidak sering bertemu Nabi. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi berusaha mengevaluasi dan menilai kemampuan ilmu mereka yang diperoleh dari sabahat yang sering bertemu beliau, kegiatan ilmiah ini berjalan terus menerus sampai beliau wafat pada 11 H / 632 M.

---

[14] Safar Azmillah, *Maqabis an-Naqd Mutun as-Sunnah,* (Riyad: Saudi Arabia,1984), h.11.

2. Metode Tulisan

Gerak diplomasi Rasulullah untuk mengirim delegasi khusus untuk menyampaikan surat kepada Raja dan penguasa dikawasan Timur Tengah pada waktu itu dan surat beliau kepada para kepala suku dan gubernur muslim dapat di kategorikan sebagai metode penyebaran hadis melalui media tulis. Beberapa surat tersebut sangat panjang dan mengandung berbagai masalah hukum, seperti *zakat, jizyah*, dan cara-cara ibadah lainya.

Untuk melakukan kegiatan diplomasi dan managemen pemerintahan tersebut, Nabi mengangkat 42 juru tulis yang siap bekerja pada saat diperlukan. Masuk dalam kategori ini yaitu kegiatan *imla'* Nabi, para sahabat seperti 'Ali bin Abi Talib dan 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Rasulullah juga pernah memerintah agar transkrip khutbahnya dikirim kepada seorang warga Yaman bernama Abu Syah.[15]

Data-data tersebut dapat ditegaskan bahwa penyebaran hadis melalui media tulisan dilakukan oleh Rasul secara terencana dan terarah. Oleh karena itu dalam memahami larangan Rasul untuk menulis hadis seperti laporan Abu Said al-Khudri yang menyatakan Rasul bersabda "*Janganlah anda menulis (sesuatu) dari saya, barang siapa yang telah terlanjur menulis maka hapuslah. Ceritakanlah (segala sesuatu) dari saya, demikian tidak apa-apa*" sebagai larangan penulisan hadis yang tidak profesional, sebab saat itu dikhawatirkan akan bercampur dengan Alquran.

Ada beberapa keuntungan dari metode ini yaitu:

a. Lebih terjaga dan terpeliharanya hadis-hadis Rasulullah baik dengan hafalan maupun tulisan. Hadis menjadi

[15] at-Tahhan, *Usul*, h. 26.

terpelihara dari kemusnahan dan pemalsuan. Pada saat itu mulai banyak penghafal hadis yang wafat, umat Islam terpecah belah dalam *sekte* dan golongan, banyak para pemalsu hadis, sehingga untuk menjaga kemurnian dan keutuhan hadis maka perlulah dibukukan.

b. Hadis-hadis yang tersebar dalam hafalan para rawi dan dalam lembaran-lembaran menjadi terkumpul dan tersusun dalam buku-buku, sehingga semakin memudahkan dalam menjaga dan mempelajarinya, baik mempelajari *matan, sanad*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hadis.

c. Mendorong dan memotifasi lahirnya karya-karya dalam bidang hadis. Dari sini banyak ulama yang menulis buku-buku dalam bidang hadis, baik berbentuk buku-buku *matan, syarah, tahqiq, takhrij, tarikh*, dan lain-lain yang membawa manfaat cukup besar bagi umat.

3. Metode Peragaan praktis

Sepanjang hidup Rasulullah terhitung sejak beliau menerima wahyu segala perilaku, ucapan, persetujuan dan peragaan praktisnya adalah hadis, seperti Rasulullah memperagakan cara berwudhu, salat, haji, dan lain-lain.

Dalam setiap segi kehidupan, Rasul memberi pelajaran praktis disertai perintah yang jelas untuk mengikutinya. Misalnya beliau bersabda "*Salatlah anda seperti saya mempraktekkan salat*" dan juga beliau bersabda *"Ambillah cara-cara haji anda (manasik) dari cara aku melaksanakan haji.*

Dalam menjawab pertanyaan, disamping Rasulullah menjawab langsung secara lisan (*sunnah qawliyah*) beliau

selalu minta kepada si penanya untuk tinggal bersama beliau dan belajar melalui pengamatan terhadap perilaku dan praktik ibadah beliau sehari.

Banyak hadis yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis yang kita lihat sekarang ini adalah berkat kegigihan dan kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara hadis pada masa dahulu. Cara para sahabat menerima hadis pada masa Rasulullah berbeda dengan cara yang dilakukan oleh generasi setelah itu. Cara para sahabat menerima hadis di masa Nabi yaitu dilakukan oleh sahabat yang dekat dengan beliau, dengan kesungguhan dan minat yang besar untuk memperoleh hadis daripada Nabi, oleh karena itu mereka berusaha keras mengikuti Nabi agar perkataan, perbuatan atau *taqrir* beliau dapat mereka terima atau mereka lihat secara langsung.[16]

Jika di antara para sahabat ada yang berhalangan maka dicari sahabat yang lain untuk dapat mendengar dan melihat yang di sampaikan Nabi dalam setiap perkataan, perbuatan, baik yang bersangkutan dengan *aqidah, ibadah, muamalah, akhlak* dan masalah-masalah lainnya, beliau selalu berusaha agar semuanya dapat dilihat, didengar, dihafal dan diingat oleh para sahabat, dan kemudian untuk disampaikan kepada sahabat yang lain yang pada waktu itu tidak sempat hadir, seperti tindakan yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya serta tetangganya, diantara mereka saling bergiliran dalam menerima dan menginformasikan hadis yang diterima langsung dari Rasulullah sesuai dengan kedudukan dan posisi diantara mereka siapa yang lebih dulu telah menerima hadis dari Nabi Muhammad.[17]

---

[16] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis,* (Jakarta: Mutiara Sumber Mulia, 2003), h. 88.

[17] Muhammad ‘Ajjaj Al-khatib, *as-Sunnah Qabl at-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 20.

Sedangkan menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib ada 7 cara Rasul menyampaikan hadis, yaitu sebagai berikut:[18]

a. At-Tadarruj
b. Markaz at-Ta‘lim
c. Husn at-Tarbiyah wa at-Ta‘im
d. Tanwi’ wa at-Tagyir
e. Tatbiq al-‘Amali
f. Mura ‘ah Al-Mustawiyat Al-Muktalifah
g. Taisir wa ’Adam at-Tasydid
h. Ta’lim al-Nisa

Berikut ada empat cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah :

a. Sahabat mendatangi pengajian yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu menyediakan waktu bagi para sahabat untuk menyampaikan berbagai persoalan mereka yang terkait dengan ajaran agama Islam. Para sahabatpun selalu dan secara bergantian mengikuti berbagai majelis yang mengkaji berbagai pesan-pesan keagamaan, kemudian menyampaikan pesan-pesan (hadis) yang diterima kepada sahabat-sahabat lain yang tidak sempat hadir pada waktu pengajian.[19] Dalam arti sahabat yang mendatangi Nabi Muhammad, dan terkadang permasalahan datang dari para sahabat untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad.

---

[18] Muhammad ‘Ajjaj Al-khatib, *‘Ulum al- Hadis* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991), h. 43.

[19] Yuslem, *Ulumul,* h. 15.

b. Rasulullah sendiri yang mengalami berbagai persoalan dan Rasulullah sendiri yang menyampaikan persoalan tersebut kepada para sahabat, jika sahabat yang hadir jumlahnya banyak maka apa yang disampaikan oleh Nabi dapat tersebar luas, tetapi apabila sahabat-sahabat yang jumlahnya sedikit maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang hadir untuk segera menyampaikan berita tersebut kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir.

   Contoh sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi sendiri dengan seorang pedagang, seperti yang termaktub di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

   > *"Dari Abu Hurairah, r.a bahwa Rasulullah melewati seorang penjual makanan, lantas beliau bertanya bagaimana caranya engkau berjualan? pedagang menjelaskannya pada Rasulullah, selanjutnya beliau menyuruh pedagang itu memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, ketika tangannya ditarik keluar terlihat tangannya basah, maka ketika itu Rasulullah bersabda, tidaklah termasuk golongan kami orang yang menipu*[20]

   Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah jika melihat para sahabat melakukan kesalahan segera Rasul memperbaikinya, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Umar Ibn Khattab bahwa ia menyaksikan seseorang sedang berwudu untuk melakukan salat, namun orang tersebut tidak membasahi bagian atas kuku kaki, lantas hal tersebut dilihat oleh Rasulullah dan

[20] al-Khatib, *as-Sunnah,* h. 60.

beliau segera memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengulangi kembali wuduknya itu, dan orang tersebut juga segera mengulangi wuduknya itu dengan sempurna, ini salah satu contoh beliau jika mengalami satu-satu persoalan segera diperbaiki, walaupun persoalan tersebut dianggap kecil.[21]

Di antara para sahabat ketika mengalami berbagai persoalan kemudian mereka menanyakan langsung kepada Rasulullah tentang bagaimana hukumnya terhadap persoalan tersebut, kemudian Rasulullah segera memberikan fatwa atau penjelasan hukum tentang peristiwa tersebut, kasus yang dialami sahabat apakah kasus yang terjadi pada diri sahabat itu sendiri maupun terjadi pada sahabat yang lain.[22]

c. Sahabat bertanya melalui perantara, contohnya yakni sahabat mengalami satu masalah, tapi sahabat merasa malu bertanya langsung pada Rasulullah maka sahabat mengutus sahabat yang lain yang berani menanyakan secara langsung tentang peristiwa apa yang dialami sahabat pada waktu itu, sehingga tidak ada persoalan yang tidak jelas hukumnya.[23]

d. Kadang-kadang ada juga sahabat yang melihat secara langsung Rasulullah melakukan suatu perbuatan, hal ini berkaitan dengan ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah haji serta ibadah-ibadah lainnya. Para sahabat yang menyaksikan hal tersebut segera menyampaikan

---

[21] Khudri Bek, *Tarikh Tasyri ' al-Islam* (Kairo: Dar Al-Fikr, 1967), h. 110.

[22] Al-Khatib, *as-Sunnah*, h. 42.

[23] Al-Khatib, as-Sunnah. 18.

untuk sahabat yang lain atau generasi sesudahnya, di antaranya yaitu peristiwa yang terjadi antara Rasulullah dengan Malaikat Jibril mengenai pelajaran tentang Iman, Islam, Ihsan dan tanda-tanda hari kiamat.[24]

Setelah para sahabat menerima hadis dengan cara-cara di atas, para sahabat terus menghafal dan menguasai hadis tersebut sehingga sahabat hafal dan ingat sebagaimana halnya ketika sahabat menerima dari Rasulullah. Setelah para sahabat menghafal hadis itu dengan baik maka hafalan sahabat itu disampaikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain yang belum menerima hadis dan pelajaran tersebut. Begitulah cara penerimaan dan penyebaran hadis pada masa Rasul dan masa sahabat.

b. Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah

Pembahasan ini cukup menarik untuk dibahas, karena dalam sejarah penulisan hadis di masa Rasul, beliau bukan saja pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis akan tetapi juga pernah menyuruh untuk menuliskan hadis beliau. M. Syuhudi Ismail menyatakan bahwa kebijaksanaan Nabi tersebut telah menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan di kalangan sahabat Nabi tentang boleh atau tidak bolehnya penulisan hadis.[25]

Kegiatan membaca dan menulis sebenarnya sudah dikenal pada masa Arab sejak masa jahiliyah walaupun sifatnya belum menyeluruh. Setelah Islam turun, kegiatan menulis dan membaca ini semakin lebih digiatkan lagi, hal ini terutama adalah karena

---

[24] Yuslem, *Ulumul*, h. 93.

[25] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penulisan Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 34.

di antara tuntutan yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui wahyu adalah perintah membaca dan belajar menulis. Terlebih lagi bahwa risalah yang dibawa Rasul menghendaki adanya orang-orang yang bisa membaca dan menulis seperti sebagai penulis wahyu, demikian juga dengan halnya dengan pemerintahan, seperti kegiatan surat-menyurat, dan pembuatan akad perjanjian, setelah Rasulullah membangun Madinah yang semuanya itu membutuhkan adanya juru tulis.

c. Hadis-Hadis Tentang Larangan Menulis Hadis

١ . عن ابي سعيد الخدرى رضي الله عنه ان رسول الله قال: لا تكتبوا عنى, و من كتب عنى غير القران فليمحه.[26]

٢ .عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله و نحن نكتب الاحاديثو فقال : ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا احاديث نسمعها منك. قال كتاب غير كتاب الله اتدرون ما ضل الامم قبلكم الا بما اكتبوا من الكتب مع الله تعالى.[27]

d. Hadis-Hadis Tentang Perintah Menulis Hadis

١. قال عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله اريد حفظه فنتهنى قريش و قالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله , و رسول الله بشر يتكلم فى الغضب و الرضا, فامسكت عن الكتاب فذكرت ذالك لرسول الله فاوما باصبعه الى فيه و قال اكتب فو الذي نفسى بيده ما خرج منه الا حق.[28]

---

[26] Muslim Ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 710.

[27] Muhammad 'Ajjaj Al-khatib, al-Khatib, *Taqyid al-'Ilmi* (Damaskus: t.p, 1949), h. 34.

[28] Abu Muhammad Abdillah Ibn Aburrahman Ibn Fadhl Ibn Bahram Ibn Abd as-

٢. عن ابي هريرة ان رجلا من الانصارى كان يشهد حديث رسول الله فلا يحفظه, فيسأ ل ابا هريرة ثم شكا قلة حفظه الى رسول الله فقال له استعن على حفظك بيمينك.[29]

٣. لما فتح الله على رسوله مكة قام و خطب فى الناس , فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه, فقال يا رسول الله اكتبوالى فقال اكتبوا له.[30]

Hadis-hadis di atas yang di satu pihak melarang menuliskan hadis dan di pihak lain membolehkan bahkan menganjurkannya menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama dalam memahaminya.

M. M. al-Azami mencoba memberikan solusinya sebagai berikut:[31]

> *Hadis-hadis yang melarang penulisan hadis diriwayatkan oleh tiga sahabat, yaitu Abu Sa 'id al-Khudri, Ab- Hurairah, dan Zaid Ibn Sabit.*

Hadis dari Abu Sa'id al-Khudri mempunyai dua versi. Satu versi diriwayatkan melalui Jabir 'Abd al-Rahman Ibn Zaid. Para ulama hadis sepakat menyatakan bahwa beliau adalah lemah, bahkan menurut al-Hakim dan Abu Nu'aim dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu hadis yang diriwayatkan beliau adalah lemah dan tidak dapat diterima.

Shomad at-Tamimi as-Samarqandi ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* (Damaskus: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, tt), h. 125.

[29] Abu 'Isya Muhammad Ibn 'Isya at-Turmuzi, *Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 353.

[30] Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Turki: Dar al-Sahnun, 1990), h. 232.

[31] M.M Azami, *Studies in Early Hadis Literature* (Riyad: Maktabah Ma'arif, 1991), h. 67.

‘Abdul al-Rahman juga terdapat pada sanad yang berasal dari Abu Hurairah. Oleh karenanya hadis Abu Hurairah tentang larangan menulis hadis tersebut juga adalah lemah dan tidak dapat diterima. Sedangkan hadis yang berasal dari Zaid Ibn Sabit statusnya adalah *mursal*, oleh karena itu hadis yang diriwayatkan beliau juga tidak dapat diterima.

Sementara itu ‘Ajjaj al-Khatib menyimpulkan ada 4 pendapat yang bervariasi dalam rangka mengkompromikan dua kelompok hadis di atas yang terlihat saling bertentangan dalam hal penulisan.

Pertama, menurut Imam Bukhari, hadis Abu Sa‘id al-Khudri di atas adalah *mauquf* dan karenanya tidak dapat untuk dijadikan dalil. Tetapi pendapat ini ditolak sebab menurut Imam Muslim hadis tersebut adalah sahih dan hal ini diperkuat oleh hadis Abu Sa‘id yang lain.

Kedua, bahwa larangan menuliskan hadis itu terjadi pada masa awal Islam yang ketika itu dikhawatirkan terjadinya percampuran antara hadis dan Alquran. Tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan mereka diperbolehkan untuk menuliskannya. Sejalan dengan pendapat ini bahwa larangan ini berkenaan dengan menulis hadis dan Alquran dalam lembaran yang sama.

Ketiga, larangan tersebut ditujukan terhadap mereka yang memiliki hafalan yang kuat sehingga mereka tidak terbebani dengan tulisan, sedangkan kebolehan diberikan kepada mereka yang hafalannya kurang baik seperti Abu Syah, beliau adalah seorang penduduk Yaman. Dia meminta kepada Nabi dicatatkan hadis yang disampaikan ketika pidato pada peristiwa *Fath al-Makkah* sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang

dilakukan oleh Bani Khuza'ah terhadap salah seorang laki-laki Bani Lais.[32]

Keempat, larangan tersebut sifatnya umum, sedangkan kebolehan menulis diberikan khusus kepada mereka yang pandai membaca dan menulis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menuliskannya, seperti 'Abdullah Ibn 'Amr yang sangat dipercaya Nabi.

'Ajjaj al-Khatib memberikan kesimpulan tentang perbedaan pendapat di atas dengan memberikan kesimpulan bahwa pendapat pertama yang mengatakan bahwa hadis Abu Sa'id itu *mauquf* adalah ditolak karena ternyata hadis itu adalah hadis sahih.

Terlepas dari adanya hadis-hadis yang bertentangan dalam masalah penulisan hadis, ternyata diantara para sahabat terdapat mereka yang memiliki kumpulan-kumpulan hadis dalam bentuk tertulis secara pribadi, seperti 'Abdulullah Ibn 'Amr Ibn 'Ash yang menghimpun hadis dan dinamainya dengan *al-Sahifah al-Sadiqah* yang memuat 1000 hadis. Demikian juga dengan Sa'ad ibn 'Ubadah al-Ansari pernah memiliki himpunan hadis Rasulullah dan Sunnahnya.[33] Ibn Hajr memastikan bahwa beliau adalah salah seorang penulis jaman jahiliyah, Putranya meriwayatkan hadis dari catatannya tersebut. Al-Bukhari mengatakan bahwa catatan itu merupakan salinan dari catatan 'Abdullah Ibn Abi Aufa yang menulis sendiri hadis-hadis Nabi.[34] Samrah Ibn Jundub, Jabir Ibn 'Abd Allah ,Anas ibn Malik, Hamam Ibn Munabbih yang mereka semua juga memilki

---

[32] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 77.

[33] Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 63.

[34] Subhi Salih, 'Ulum al-Hadis wa Mustalahahuh (Beirut: Dar al-'Ilmi Malayin, 1997), h. 24.

himpunan hadis-hadis. Himpunan hadis milik Hamam ibn Munabbih disebutnya dengan nama *al-Sahifah al-Sahihah* yang diriwayatkannya dari gurunya Abu Hurairah.

C. Kodifikasi Hadis secara Resmi

Sebagai salah satu kajian terhadap teks-teks keagamaan seperti tafsir, fikih dan tauhid, hadis nampaknya terlahir sebagai sebuah kajian awal dalam diskursus keagamaan agama Islam. Bahkan dalam tataran wacana, eksistensi kajian terhadap hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai penjelas Alquran. Realitas tersebut jelas menempatkan hadis sebagai sesuatu yang inheren bagi eksistensi Alquran. Oleh karena itu dari masa ke masa para sahabat Nabi, tabiin, dan tabi'tabiin mencurahkan segenap tenaganya untuk melestarikan dan menyebarkan kepada generasi selanjutnya.

Mengingat pentingnya hadis dalam dunia Islam, maka kajian-kajian atas hadis semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai sejak masa sahabat yang dilakukan secara selektif demi menjaga keotentikan hadis itu sendiri. Kendati demikian, keberadaan hadis dalam proses *tadwin* (kodifikasi) nya sangat berbeda dengan Alquran. Sejarah hadis dan periodisasi penghimpunannya lebih lama dan panjang masanya dibandingkan dengan Alquran.

1. Pengertian Kodifikasi Hadis

Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis pada periode ini adalah pembukuan hadis secara resmi yang diabadikan dalam bentuk tulisan atas perintah seorang pemimpin kepala negara

dengan melibatkan orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya.[35] Sedangkan menurut al-Zahrani :

تقييد المتفرق المشتت و جمعه في ديوان او كتاب تجمع فيه الصحف

> ***Artinya:*** *Mengikat yang berserak-serakan kemudian mengumpulkannya menjadi satu diwan atau kitab yang terdiri dari lembaran-lembaran.*[36]

Tidak seperti kodifikasi yang terjadi pada masa Rasulullah yang dilakukan secara individu atau untuk kepentingan pribadi. Usaha ini mulai direalisasikan pada masa pemerintahan khalifah 'Umar Bin 'Abdul 'Aziz, melalui instruksinya kepada walikota Madinah, Abu Bakar Bin Muhammad Bin 'Amr Ibn Hazm yang berbunyi:

> *"Tulislah untukku hadis Rasullullah yang ada padamu melalui hadis 'Amrah binti Abdurrahman sebab aku takut akan hilang dan punahnya ilmu."*

Atas insturksi ini, Ibn Hazm lalu mengumpulkan hadis-hadis Nabi baik yang ada pada dirinya maupun pada 'Amrah murid kepercayaan Siti Aisyah. Di samping itu, khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz juga menulis surat kepada para pegawainya diseluruh wilayah kekuasaannya yang isinya sama dengan isi suratnya kepada Ibn Hazm. Orang pertama yang memenuhi dan mewujudkan keinginannya ialah seorang alim di Hijaz yang bernama Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri al-Madani (124 H) yang menghimpun hadis dalam sebuah kitab. Khalifah

---

[35] Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 88.

[36] Muhammad Matar al- Zahrani, *Tadwin al- Sunnah al- Nabawiyah, Nasy'atihi wa Tatawwurihi min al-Qarn al-Awwal ila Nihayat al-Qarni al-Tasi' al-Hijri,*(Tarif : Maktabah al-Sadiq, 1412 H), h. 329.

lalu mengirimkan catatan itu kesetiap penjuru wilayahnya. Menurut para ulama, hadis-hadis yang dihimpun oleh Abu Bakar bin Hazm masih kurang lengkap, sedangkan hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu Syihab az-Zuhri dipandang lebih lengkap. Akan tetapi sayang sekali karena karya kedua tabiin ini lenyap sehingga tidak sampai kepada generasi sekarang.[37]

Para sarjana hadis seperti 'Ajjaj al-Khatib, Mustafa Husni as-Sibai, Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Nu'man Abd al-Mu'tal, Muhammad az-Zafaf, dan lain-lain menemukan dokumen yang bersumber dari Imam Malik bin Anas bahwa kodifikasi hadis ini adalah atas prakarsa Khalifah 'Umar bin 'Abd 'Aziz dengan menugaskan kepada Ibnu Syihab az-Zuhri dan Ibn Hazm untuk merealisasikannya. Begitu juga 'Umar bin 'Abdul 'Aziz menugaskan kepada ulama-ulama lain di berbagai penjuru untuk ikut serta membantu pelaksanaan kodifikasi hadis Nabi tersebut.[38]

2. Kapankah Kodifikasi Hadis Resmi

Beberapa pendapat yang berbeda berkembang mengenai kapan kodifikasi secara resmi dan serentak dimulai. Adapun beberapa pendapat tersebut adalah :

1. Kelompok *Syi'ah*, mendasarkan pendapat Hasan al-Sadr (1272-1354 H), yang menyatakan bahwa penulisan hadis telah ada sejak masa Nabi dan kompilasi hadis telah ada sejak awal khalifah 'Ali bin Abi Talib (35 H), terbukti adanya Kitab Abu Rafi *Kitab as-Sunan wa al-Ahkam wa al-Qadaya*.

[37] Subhi as-Salih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 34.

[38] Mustafa as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Darussalam, 1998), h. 104-105.

2. Sejak abad I H, yakni atas prakarsa seorang Gubernur Mesir 'Abdul 'Aziz Bin Marwan yang memerintahkan kepada Kathir bin Murrah, seorang ulama Himsy untuk mengumpulkan hadis yang kemudian disanggah Syuhudi Ismail dengan alasan bahwa perintah 'Abdul 'Aziz Bin Marwan bukan merupakan perintah resmi, legal dan kedinasan terhadap ulama yang berada di luar wilayah kekuasaannya.
3. Sejak awal abad II H, yakni masa Khalifah ke-7 Dinasti umayyah 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz yang memerintahkan kepada semua gubernur dan ulama di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan hadis–hadis Nabi. Khalifah ini terkenal dengan sebutan kehormatan 'Umar II, yang mengisyaratkan pengakuan bahwa ia adalah pelanjut kekhalifahan 'Umar Ibn al-Khattab yang bijak bestari. Khalifah 'Umar menginstruksikan kepada Gubernur Madinah Abu Bakr Bin Muhammad Bin 'Amr Ibn Hazm (Ibnu Hazm) untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya dan pada tabi'in wanita 'Amrah Binti 'Abdur Rahman Bin Sa'ad Bin Zurarah Bin 'Ades, murid Aisyah Ummul Mukminin. Kepada Abu Bakr Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm beliau menyatakan:

فانى خفت دروس العلم و ذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم و ليفشوا العلم و ليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا.

Artinya: *Maka karena aku takut akan lenyap ikmu disebabkan meninggalnya ulama dan jangan anda terima selain hadis Rasulullah Saw. dan hendaklah anda sebarkan ilmu dan*

mengadakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya, lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikannya barang rahasia.[39]

Berdasarkan instruksi resmi Khalifah itu Ibn Hazm minta bantuan dan menginstruksikan kepada Abu Bakr Muhammad Ibn Muslim Ibn 'Ubaidillah Ibn Syihab az- Zuhry (Ibnu Syihab az- Zuhri) seorang ulama besar dan mufti Hijaz dan Syam untuk turut membukukan hadis Rasulullah saw.

Pendapat ketiga ini yang dianut jumhur ulama hadis, dengan pertimbangan jabatan khalifah gaungnya lebih besar daripada seorang gubernur, khalifah memerintah kepada para gubernur dan ulama dengan perintah resmi dan legal serta adanya tindak lanjut yang nyata dari para ulama masa itu untuk mewujudkannya dan kemudian menggandakan serta menyebarkan ke berbagai tempat.

Dengan demikian penulisan hadis yang sudah ada dan marak tetapi belum selesai ditulis pada masa Nabi baru diupayakan kodifikasinya secara serentak, resmi dan massal pada awal abad II H yakni masa 'Umar Ibn 'Abdul 'Aziz, meskipun bisa jadi inisiatif tersebut berasal dari ayahnya Gubernur Mesir yang pernah mengisyaratkan hal yang sama sebelumnya.

3. Latar Belakang Munculnya Usaha Kodifikasi

Munculnya kegiatan untuk menghimpun dan membukukan hadis pada periode ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis Nabi disebabkan meninggalnya para sahabat dan tabiin yang

---

[39] Ramli, *Studi,* h. 69.

benar-benar ahli di bidangnya,[40] sehingga jumlah mereka semakin hari semakin sedikit. Hal ini kemudian memicu para ulama untuk segera membukukan hadis sesuai dengan petunjuk sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Di samping itu pergolakan politik pada masa sahabat setelah terjadinya perang *Siffin* yang mengakibatkan perpecahan umat Islam kepada beberapa kelompok. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif kepada otentitas hadis-hadis Nabi dengan munculnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat untuk mendukung kepentingan politiknya. Masing-masing kelompok sekaligus untuk mempertahankan ideologi golongannya demi mempertahankan mazhab mereka. Demikianlah persoalan yang menentukan bangkitnya semangat para muslim khususnya 'Umar bin 'Abdul 'Aziz selaku khalifah untuk segera mengambil tindakan positif guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan dengan cara membukukannya.[41] Adapun alasan yang menyebabkan untuk membukukan hadis antara lain:

1. Beliau khawatir hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik.
2. Kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu *(maudu')* yang banyak beredar.
3. Alquran sudah dibukukan dalam *mushaf*, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan.
4. Peperangan dalam penaklukan negeri negeri yang belum Islam dan peperangan antar sesama kaum muslimin banyak terjadi, dikhawatirkan ulama hadis berkurang

---

[40] Ramli, *Studi,* h. 68.

[41] Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 91-93.

karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut, dan bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh umat islam.[42]

Dari sudut analisa politik, tindakan ‘Umar II ini adalah untuk menemukan dan mengukuhkan landasan pembenaran bagi ideologi jamaahnya yang dengan ideologi itu ia ingin merangkul seluruh kaum muslim tanpa memandang aliran politik atau pemahaman keagamaan mereka termasuk kaum *Syi‘ah* dan *Khawarij* yang merupakan kaum oposisi terhadap rezim Umayyah. ‘Umar II melihat bahwa sikap yang serba akomodatif pada semua kaum muslim tanpa memandang aliran politik atau paham keagamaan khasnya itu telah diberikan contohnya oleh penduduk Madinah, di bawah ke kepeloporan tokoh-tokohnya seperti ‘Abdullah ibn ‘Umar, ‘Abdullah ibn ‘Abbas dan ‘Abdullah Ibn Mas‘ud.

Mustafa as-Siba’i dalam majalah *al-Muslimin* seperti yang dikutip Nurcholis Madjid amat menghargai kebijakan ‘Umar II berkenaan dengan pembukaan sunah itu, sekalipun ia menyesalkan sikap Khalifah yang baginya terlalu banyak memberi angin pada kaum *Syi‘ah* dan *Khawarij* (karena dalam pandangan as-Siba’i, golongan oposisi itu kemudian mampu memobilisasi diri sehingga dalam kolaborasinya dengan kaum *Abbasi* mereka akhirnya mampu meruntuhkan Dinasti Umayyah dan melaksanakan pembalasan dendam yang sangat kejam). Dan menurut as-Siba’i sebelum masa ‘Umar II pun sebetulnya sudah ada usaha-usaha pribadi untuk mencatat hadis sebagaimana dilakukan oleh ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn al -’Ash.

---

[42] Yuslem, *Ulumul*, h. 127.

4. Ciri-Ciri Pen-*tadwin*an Hadis pada Abad ke 2 H

Ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri proses pengkodifikasian hadis yang ditulis pada periode ini :

1. Umumnya menghimpun dari hadis Rasul serta fatwa sahabat dan tabiin
2. Himpunan hadis masih bercampur aduk antara beberapa topic yang ada
3. Belum dijumpai upaya pengklasifikasian antara hadis sahih, hadis hasan dan hadis daif.

5. Kitab-Kitab Hadis Abad Ke 2 H

Setelah itu penulisan hadis pun marak dan dilakukan oleh banyak ulama abad ke-2 H yang terkenal diantaranya :[43]

1. *Al-Muwatta* oleh Imam Malik Anas (93-179 H). Selama rentang waktu ini sejumlah buku hadîs telah disusunnya. Kitab ini memiliki kedudukan tersendiri pada periode ini. Kitab ini ditulis antara tahun 130 H ampai 141 H, kitab ini memiliki kurang lebih 1.720 hadis:
   a. 600 hadîsnya *marfu'*(terangkat sampai kepada Nabi saw).
   b. 222 hadisnya *mursal* (adanya perawi sahabat yang digugurkan).
   c. 617 hadîsnya *mauquf* (terhenti ampai kepada tabi'in)
   d. 275 sisanya adalah ucapan tabi'in.

[43] Yuslem, *Ulumul*, h.131.

2. *Al-Musnad* oleh Imam Abu Hanifah an-Nu'man (wafat 150 H).
3. *Al-Musnad* oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H).
4. *Mukhtaliful Hadis* oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H)
5. *Al-Musnad* oleh Imam 'Ali Rida al-Kassin (148-203 H).
6. *Al-Jami'* oleh 'Abd ar-Razzaq al-Hamam as- San'ani (wafat 311 H)
7. *Musannaf* oleh Imam Syu 'bah bin Jajaj (80-180 H).
8. *Musannaf* oleh Imam Lais bin Su 'ud (94-175 H).
9. *Musannaf* oleh Imam Sufyan bin 'Uyainah (107-190 H).
10. *As-Sunnah* oleh Imam Abdurahman Ibn 'Amr al-Auza'i (wafat 157 H).
11. *As-Sunnah* oleh Imam 'Abd bin Zubair bin Isa al-Asadi.

Seluruh kitab-kitab hadis yang ada pada abad ini tidak sampai kepada kita kecuali 5 buah saja yaitu nomor 1 sampai dengan 5.

6. Sistematika Kodifikasi Hadis pada Abad Ke 2 H

Terdorong oleh kemauan keras untuk mengumpulkan hadis periode awal kodifikasi, pada umumnya para ulama dalam membukukannya tidak melalui sistematika penulisan yang baik, dikarenakan usia kodifikasi yang relatif masih muda sehingga mereka belum sempat menyeleksi antara hadis Nabi dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabiin, bahkan lebih jauh dari itu mereka belum mengklasifikasi hadis menurut kelompok-

kelompoknya. Dengan demikian karya ulama pada periode ini masih bercampur aduk antara hadis dengan fatwa sahabat dan tabiin. Walhasil, bahwa kitab-kitab hadis karya ulama-ulama pada masa ini belum di pilah-pilah antara hadis *marfu' mauquf*, dan *maqtu'*, dan di antara hadis sahih, hasan dan da'if, namun tidak berarti semua ulama hadis pada masa ini tidak ada yang membukukan hadis dengan lebih sistematis, karena ternyata ada diantara mereka telah mempunyai inisiatif untuk menulis hadis secara tematik, seperti Imam asy-Syafi'i yang mempunyai ide cemerlang mengumpulkan hadis-hadis berhubungan dengan masalah talak ke dalam sebuah kitab. Begitu juga karya Imam Ibnu Hazm yang hanya menghimpun hadis-hadis dari Nabi ke dalam sebuah kitab atas instruksi dari Umar bin 'Abdul 'Aziz:

لا تقبل الا حديث الرسول صلى الله عليه و سلم

Artinya: *Jangan kau terima selain hadis Nabi saja.*[44]

Kemudian pembukuan hadis berkembang pesat di mana-mana, seperti di kota Makkah hadis telah dibukukan oleh Ibn Juraij dan Ibn Ishaq, di Madinah oleh Sa'id Bin Abi 'Ar-bah, Rabi' Bin Sabih, dan Imam Malik di Basrah oleh Hamad bin Salamah, di Kufah oleh Sufyan as- Sauri, di Syam oleh Abu 'Amr al-Auza'i dan begitu seterusnya.

7. Masa Pengembangan Sistem Kodifikasi Hadis

Pada permulaan abad ketiga para ahli hadis berusaha mengembangkan sistematika pembukuan hadis agar lebih baik dibandingkan masa sebelumnya, usaha ini kemudian memunculkan ide-ide untuk memilah-milah hadis dan

[44] al Khatib, *as- Sunnah Qabla at-Tadwin*, h. 166.

memisahkannya dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, mereka membukukan semata-mata dari hadis Rasulullah. Masa penyaringan hadis ini terjadi ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani 'Abbas, khususnya sejak masa al-Makmum sampai dengan al-Muktadir (sekitar tahun 201-300 H).

Munculnya periode seleksi ini karena pada periode sebelumnya yakni periode *tadwin* (kodifikasi) para ulama belum berhasil memisahkan beberapa hadis *mauquf* dan *maqtu'* dari hadis *marfu'*. Begitupula halnya dengan memisahkan beberapa hadis yang da'if dari yang sahih, bahkan masih ada hadis *maudu'* yang tercampur pada hadis sahih. Pada masa ini para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan hadis yang diterimanya. Melalui kaidah-kaidah yang ditetapkannya mereka berhasil memisahkan hadis-hadis yang daif dari yang sahih dan hadis-hadis yang *mauquf* dan yang *maqtu'* dari yang *ma'ruf,* meskipun berdasarkan penelitian berikutnya masih ditemukan terselipnya hadis yang daif pada kitab-kitab sahih karya mereka. Dengan ketekunan dan kesabaran para ulama pada masa ini akhirnya bermunculan berbagai kitab-kitab hadis yang lebih sistematis, seperti munculnya *Kutub as-Sittah* yang hanya memuat hadis-hadis Nabi yang sahih yaitu:[45]

1. *Al-Jami' as-Sahih* sebuah karya Imam al-Bukhari (194-252 H).
2. *Al-Jami ' as-Sahih* sebuah karya Imam Muslim (204-261 H).
3. *As-Sunan* kitab karya Abu Daud (202-275 H).
4. *As-Sunan* kitab karya at-Tirmizi (200-279 H).

[45] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1974), h. 57.

5. *As-Sunan* kitab karya an-Nasa'i (215-302 H).
6. *As-Sunan* kitab karya Ibn Majah (207-273 H).[46]

8. Masa Penyempurnaan Sistem Kodifikasi Hadis

Pada masa-masa sebelumnya tampak dengan jelas bahwa pembukuan hadis dari tahun ketahun semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini dikarenakan usaha keras dari para pendahulu yang mencurahkan segenap daya dan upaya mereka demi melestarikan hadis Nabi. Mereka berlomba-lomba untuk menemukan sistem yang baik dalam membukukan hadis mulai dari proses pembukuan yang masih acak hingga berkembang menjadi sebuah kitab yang merupakan kumpulan hadis yang lebih sistematis.

Pada masa ini (abad ke-5) ulama hadis cenderung lebih menyempurnakan susunan pembukuan hadis dengan cara mengklasifikasikannya dan menghimpun hadis-hadis dengan sesuai dengan kandungan dan sifatnya kedalam sebuah buku. Disamping itu mereka memberikan syarahan (uraian) dan meringkas kitab-kitab hadis yang telah disusun oleh ulama yang mendahuluinya, yakni usaha ulama hadis pada masa ini lebih mengarah kepada pengembangan sistem pembukuan hadis dengan beberapa fariasi kodifikasi terhadap kita-kitab yang sudah ada, sehingga muncul berbagai kitab hadis diantaranya:

Pertama, kitab-kitab hadis tentang hukum meliputi:[47]

1. As-Sunan al-Kubra, sebuah karya Abu Bakr Ahmad Bin Husain 'Ali al-Baihaqi (384-458 H.)

---

[46] Muh. Zuhri, *Hadis Nabi, Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h.42-43.

[47] Azami, *Hadis Nabawi*, h. 454.

2. *Muntaqal Akhbar*, sebuah karya Majdudin al-Harrany (652 H).
3. *Nail al-Autar,* sebagai *syarah* (penjelasan) dari kitab Muntaqal Akhbar, karya Muhammad bin Ali asy-Syaukani (1172-1250 H).

Kedua, kitab-kitab hadis tentang at-Targib wa at-Tarhib, meliputi:

1. *At-Targib wa at-Tarhib*, karya Imam Zakiyuddin 'Abd 'Azim al-Munziry (656 H).
2. *Dalil al-Fatihin,* sebagai *syarah* dari kitab *Riyad as-Salihin,* karya Muhammad Ibnu Allan al-Siddiqy (1057 H).

Ketiga, kamus-kamus hadis untuk memudahkan men-*takhrij*, meliputi:

1. *Al-Jami' as-Sagir fi Ahadis al- Basyir*, karya Imam Jalaluddin Suyuti (849-911 H).
2. *Dakhairu al-Mawaris fi al-Dalalat iAla Mawadi'i al-Ahadis,* karya sayyid Abdul Gani.
3. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawy,* karya Dr. A.J. Winsinc dan Dr. J.F. Mensing
4. *Miftah al-Kunuz as-Sunnah,* karya Dr. Winsinc.

Selain kitab-kitab diatas masih banyak lagi yang belum disebutkan. Dengan demikian hadis Nabi telah melewati perjalanan panjang dalam sejarah pembukuannya sebagai upaya dari tanggung jawab generasi penerus untuk selalu menjaga dan melestarikan pusaka yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya.

D. Hadis Qudsi

1. Pengertian Hadis Qudsi

Para *Muhaddisin* dalam memahami pengertian hadis qudsi membedakan dalam memahami pengertian hadis atau sunah Nabi pada umumnya. Hadis qudsi disebut pula sebagai hadis *Ilahiy* atau *Rabaniy*, yakni sebuah hadis yang sama halnya seperti hadis Nabi tetapi dimana keduanya secara subtansi (kandungan maknanya) berbeda dari asal sumbernya. Hadis qudsi maknanya bersumber dari Allah swt. sedangkan hadis atau sunah pada umumnya bersumber dari Nabi sendiri baik lafal maupun maknanya. Namun keduanya ketika disampaikan kepada audien (umat) dilafalkan persis secara verbal oleh Nabi saw. Namun ulama hadis ketika hadis qudsi pemaknaannya dipersamakan dengan Alquran secara utuh mereka menyatakan menolak dan dengan memberikan unsur-unsur perbedaan antara keduanya. Demikian pula jika hadis qudsi dipersamakan dengan hadis nabawi atau hadis Nabi pada umumnya mereka pun menolak, dan mereka memberi alasan-alasan atas perbedaannya. Kemudian ketika hadis qudsi diteliti melalui kritik hadis maka para ulama hadis menemukan sebagian hadis-hadis qudsi ada yang diklasifikasikan sebagai hadis yang palsu (*maudu')*

Hadis sahih yang benar-benar bersumber dari Nabi adalah hadis yang telah diteliti dan dievaluasi melalui sebuah kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama hadis dan dituangkan dalam sebuah pengetahuan (*'ulumul hadis*). Ilmu ini bekerja secara maksimal agar supaya tidak ada percampuran perkataan Nabi Muhammad saw. dengan laninnya, juga untuk membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang palsu,

dalam menentukan sahih dan lemahnya sebuah hadis dapat ditentukan melalui kritik *sanad* dan kritik *matan*. Dua unsur ini sejak dahulu sampai sekarang selalu actual dijadikan perbincangan yang menarik sebagi bahan kajian para kritikus konservatif maupun modern. Kritik mereka terhadap hadis terkadang menghasilkan perbedaan-perbedaan pandangan. Hal ini logis karena dilatarbelakangi oleh perbedaan luasnya ilmu pengetahuan masing-masing serta ketat dan longgarnya persyaratan kesahihan dan kelemahan sebuah hadis. Oleh karena itu kritik hadis terjadi bukan saja pada hadis-hadis Nabi secara umum, tetapi kritik dapat dilakukan pula pada hadis qudsi.

Secara historis kritik hadis telah terjadi dimulai sejak awal Islam (masa sahabat) terhadap kritik content (*matan*) maupun kritik *sanad*. Kritik ini berlanjut ketika para ulama Islam mengalami disintergrasi sehingga mereka membuat hadis-hadis palsu yang bertujuan politis dan dogmatis. Serta agar hadis-hadis tersebut dianggap sahih maka dibuatlah transisi (*sanad*) yang seolah-olah bersumber dari Nabi. Sebagaimana direfleksikan oleh J. Schacht[48] bahwa *isnad* adalah hasil dari perkembangan pemikiran generasi awal Islam dan *isnad* yang dinilai oleh ulama-ulama Islam paling tinggi adalah merupakan hasil pemalsuan-pemalsuan yang telah meluas pada generasi sebelum Imam Malik. Maka sejak itulah ulama-ulama Islam menghimpun kitab-kitab hadis sesuai dengan kapasitas mereka dari tingkat yang bermutu tingkat keabsahannya sampai pada tingkat yang terendah yaitu kitab-kitab yang terhimpun dalam *canonical collection.*

[48] Joseph Schacht, *the Origins of Muhammadan Jurisprudence*, (London: Oxford University Press, 1979), h. 250.

Kajian ini barangkali menjadi sebuah pemikiran penulis mengapa hadis qudsi seolah-olah tidak terusik kritikan para kritikus. Apakah hal ini karena alasan bahwa hadis qudsi yang secara subtansi dirumuskan sebagai wahyu dari Allah tetapi secara verbal merupakan hadis Nabi. Persoalan hadis qudsi perlu untuk dilakukan kajian secara mendalam yakni meninjau kembali pemaknaan hadis qudsi, karena dikatakan berbeda dengan hadis Nabi pada umumnya tetapi ketika diverbalkan keduanya persis sama dengan ucapan dari Nabi saw. sehingga yang menjadi permasalahan mengapa hadis qudsi didefinisikan sebagai hadis yang ide kontennya dari Allah namun diverbalkan oleh Nabi, karenanya berbeda dengan hadis Nabi pada umumnya? Lantas bagaimana pemahaman hadis qudsi dan Alquran?

Subkhi Saleh dalam bukunya *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu* menjelaskan tentang ketidaksamaan dalam pemaknaan antara hadis qudsi dengan hadis Nabi pada umumnya. Tetapi para ulama hadis membedakan antara hadis qudsi dengan Alquran baik perbedaan itu dari segi susunan maknanya maupun jumlah dalam karakter kalimat maupun kata-katanya. Hadis qudsi disebut pula hadis *al-Ilahiy* atau *al-Rabaniy* yakni sebuah hadis yang sama halnya seperti hadis Nabi, tetapi dimana keduanya secara subtansi (kandungan maknanya) berbeda dari asal sumbernya. Hadis qudsi maknanya bersumber dari Allah swt. sedangkan hadis atau sunah pada umumnya bersumber dari Nabi sendiri, namun keduanya ketika disampaikan kepada audien (umat) dilafalkan persis secara verbal oleh Nabi saw.[49]

Menurut William A. Graham dalam karyanya "*Divine Word and Prophetic Word in Early Islam*" menyebutkan bahwa

[49] Subhi Saleh,*'Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, (Bairut: Dar al-'Ilmi, 1978), h. 11-13.

jarang bagi intelek muslim di Barat yang membahas tentang hadis qudsi. Menurutnya bahwa hadis qudsi pertama kali ditemukan di sebuah sumber yang diterbitkan oleh Joseph Von Hammer- Purgstall dalam sebuah artikel pada tahun 1851, ia mendefinisikan hadis tersebut sebagai "*hadis yang suci atau surgawi*" di mana Allah sendiri berbicara dan yang diwahyukan kepada Nabi baik melalui Malaikat Jibril atau dalam mimpi".[50] Hanya beberapa tahun kemudian dalam karya yang monumental Ensyclopaedia Islam Arab-Inggris oleh Leksikon EW Lane menyebutkan secara umum hadis qudsi sama dengan hadis.

Jonathan A.C. Brown dalam Majalah "*Islamic Law and Society*" yang berjudul: "*How We Know Early Hadih Critics Did Matn Criticism and Why It's So Hard to Find*", menyimpulkan bahwa Sarjana Barat pada umumnya sepakat bahwa kritik awal pada sebuah hadis terfokus pada keotentikan hadis yakni meneliti pada *isnad*. Karena itu kritikus Barat beralasan untuk lebih tertuju pada penelitian matan, dengan mempertimbangkan tumpuannya terhadap keraguan materi (*matan*) atau karya-karya yang dihasilkan sesudah periode formal dalam tradisi hadis Sunni. Misalnya kritik matan dari abad III dan IV Hijriyah, hal ini terbukti bahwa ketika formalisasi di masa Sunni kritik hadis tidak secara terbuka terlibat dalam kritik matan, sehingga para kritikus dengan sadar membuat image eksklusif terfokus pada *isnad,* yaitu dalam rangka upaya untuk menangkis serangan dari lawan kaum rasionalis. Dengan metode menunjukkan korelasi yang kuat antara hadis yang ditemukan dalam buku-buku awal kritik *isnad*, dan yang *ditemukan* dalam buku-buku kemudian dengan kritik

[50] William A. Graham, *Divine Word and Prophetic Word in Early Islam,* (Netherlands: Mouton & Co Printed, 1977), h. 51.

matan hadis secara eksplisit. Dalam kajian ini dapat menunjukkan bahwa awal kritik buku-buku yang bergerak dalam bidang kritik *matan* jauh lebih sering daripada kelihatannya menyembunyikan kegiatan ini dengan menggunakan istilah kritik *isnad*.

Kamaruddin Amin dalam karyanya "*Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*", menjelaskan secara fakta yang berkaitan dengan kritik *matan* maupun *sanad* menyimpulkan bahwa sarjana hadis muslim memberi perhatian paling besar pada jalur sanad dalam penilaiannya terhadap sebuah hadis, meskipun matan tidak diabaikan sama sekali, namun demikian matan hanyalah skunder.[51]

2. Pemahaman Makna Alquran

Alquran menurut bahasa Arab merupakan kata yang diambil dari akar kata قرأ (membaca) namun kata tersebut diposisikan sebagai kata benda yang mempunyai kedudukan obyak, المقروء (yang dibaca).

Menurut istilah agama Alquran adalah merupakan kalam Allah yang bukan seperti kalam manusia yang kadang-kadang masih memerlukan kalimat dari sumbernya. Artinya bahwa untuk berbicara (kalam) diperlukan dua hal yang dapat memahamkan terhadap lawan bicara, yakni sebuah lafal yang diperkatakan dan sebuah alat bantu untuk berbicara yaitu lidah (*al-lisan*). Dengan alat bantu lisan ini maka dapat mengeluarkan sebuah suara dengan huruf-huruf yang membentuk kalimat dan dengan alat bantu itu dapat memahamkan lawan bicara yang tidak lagi memerlukan penjelasan. Berbeda dengan kalam yang kedatangannya melalui lubuk hati manusia yang sangat

---

[51] Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), h. 60.

mendalam yang tidak memerlukan alat bantu seperti "panca indra", tetapi berbicara melalui kata-kata yang tersembunyi dalam benak pikirannya, sehingga apabila kata-kata itu di lafalkan dalam bentuk suara maka hal itu disebut sebagai perkataan yang bersifat *maknawiyah*. Sebaliknya jika perkataan itu melalui lafal yang tersetruktur melalui benakan hati maka disebut sebagai perkataan yang bersifat *nasfsiyah.*[52]

Pandangan ahli fikih dan ilmu kalam mengatakan bahwa Alquran adalah mempunyai dua konsep yang terdiri dari pengertian yang dapat disebut sebagai kalam *maknawiyah* dalam satu segi, dan dapat pula disebut kalam *nafsiyah* pada segi yang lain. Inilah pandangan antara para ulama usul dan ulama fikih, dimana ulama usul memberi konsep bahwa Alquran secara umum berbicara tentang sifat-sifat Allah swt. sehingga dikatakan seperti mahluk pada umumnya. Sebaliknya Alquran bukan sebuah hal yang mengandung sifat-sifat materi, tetapi kalam Allah karenanya Alquran bukan sepert mahluk.

Menurut Fazlur Rahman wahyu adalah semacam ide yang masuk secara tiba-tiba ke dalam benak Nabi Muhammad, ia hanya merupakan sebuah gagasan yang jelas dan kemudian Nabi Muhammad menjadi "kepanjangan tangan" dari ide tersebut. Pemikiran Rahman yang demikian itu sebagaimana dikemukakan di muka tentu saja langsung mendapat kritikan tajam dari para penganut Islam yang telah mapan, karena dalam pandangan tradisional, Alquran adalah dari Allah, lafadz sekaligus maknanya.[53]

---

[52] Muhammad Abdul 'Azim Az-Zarqani, *Manāhil al'Irfān fī 'Ulūm Alquran*, (Beirut: Matba'ah 'Isa al-Bābi al-Halabi, tth.), h. 16.

[53] Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1979), h. 30.

3. Makna Turunnya Alquran

Pentingnya pembahasan tentang makna turunnya Alquran bukan saja karena sebagai ilmu pengetahuan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai dasar untuk mempertebal iman bagi umat Islam terhadap Alquran yang merupakan kalam Ilahi, serta sebagai dasar untuk pembenaran tentang kenabian Muhammad sebagai Rasulullah.

Makna *nuzūl Alquran* dari segi bahasa Arab diartikan *alhulul* (lepas) dari satu tempat ketempat lainnya.

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

> ***Artinya:*** *Dan berdoalah, "Ya Tuhanku tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.* [54]

Sedangkan makna *nuzul Alquran* secara umum adalah turun dari tempat di atas ke tempat di bawah atau berubahnya sesuatu dari tempat yang atas ke tempat yang bawah.

Namun pengertian *nuzul* dalam kontek turunnya Alquran tidak bisa disamakan arti dengan pengertian *nuzul* dalam kontek secara bahasa. Jika hal ini terjadi maka akan timbul pengertian bahwa Alquran yang diturunkan kepada Muhammad adalah seolah-olah Alquran turun dari atas yang mempunyai tempat seperti benda-benda lain yang bisa diturunkan kapan saja dan di tempat mana saja, dengan demikian Alquran adalah mahluk yang sama seperti mahluk lainnya, yakni bersifat "baru" bukan bersifat "*qadim*" (dahulu). Ayat-ayat Alquran bukan demikian karena ia mempunyai sifat kandungan dan setatus wahyu dari

---

[54] Q.S.al-Mukminun/23:29.

Allah swt. yang bersifat asli dan kekal. Disini kata nuzul juga mengandung arti yang bisa di takwilkan dengan kata *i'lam* yang berarti pemberitahuan atau pengajaran, maka Nuzul Alquran beraati proses pemberitaan atau penyampaian ajaran Alquran yang terkandung di dalamnya[55]

Menurut Jumhur ulama antara lain ar-Razi (w.606 H), Imam As-suyuti (w.911 H), Az-zarkasyi (w.794 H), dan lain-lain mengatakan arti Nuzul Alquran itu secara hakiki tidak cocok untuk Alquran sebagai kalam Allah yang berada pada Dzat-Nya. Sebab dengan memakai ungkapan "*diturunkan*", menghendaki adanya materi kalimat atau lafal atau tulisan huruf yang riel yang harus diturukan. Karena itu arti kalimat "menetapkan, memberitahukan, memahamkan, menyampaikan Alquran." Baik disampaikan Alquran itu ke *Lauhul Mahfuz atau ke Bait al-I'zzah* di langit dunia maupun kepada Nabi Muhammad saw. sendiri.

Sebagian ulama antara lain Imam Ibn Taimiyah mengatakan pengertian *Nuzul Alquran* itu juga tidak perlu dialihkan dari arti hakiki kepada arti majazi, maka kata *Nuzul Alquran* itu berarti "turunnya Alquran."

Menurut pandangan orientalis Barat seperti H.A.R. Gibb Alquran adalah kitab khutbah yang disampaikan oleh Muhammad secara lisan dalam kurun waktu kira-kira 20 tahun menjelang akhir hayatnya, Gibb sendiri berpendapat bahwa Alquran bukan berasal dari kumpulan kitab bibel ataupun yang lain. Namun begitu Gibb sendiri setuju dengan pendapat Ducan Black Mc Donald yang menyatakan bahwa bangsa Arab sangat erat sekali hubungannya dengan pemikiran bangsa semit yang

[55] Az-Zarqani, *Manahil*, h. 41.

suka menghubung-hubungkan keadaannya dengan hal-hal gaib yang mereka caci sendiri dan lalu mereka pertahankan hubungan dengan hal-hal gaib tersebut.

Pemaknaan Alquran menurut Gibb memang sudah menunjukan sebuah kemajuan berpikir dan kritis. Namun Gibb sendiri masih menafikan peran Allah yang harus lebih di utamakan dalam proses pembentukan wahyu dalam Alquran. Alquran bukan sekedar khutbah Nabi Muhammad yang diterima Nabi Muhammad dari Allah, namun Alquran maknanya lebih dari itu. Alquran merupakan pernyataan diri Tuhan kepada manusia dengan perantara Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya. Jadi Alquran bukan hanya sebagai kitab hukum saja atau sekedar kitab sejarah para Nabi-Nabi Allah akan tetapi Alquran lebih kepada pembuktian diri Allah kepada manusia.

4. Perbedaan Alquran dan Hadis Qudsi

Ada beberapa perbedaan antara Alquran dengan hadis qudsi dan yang terpenting adalah sebagai berikut.

1. Alquran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah saw. dengan lafal-Nya, dan karena Alquran sebagai wahyu Allah yang tidak ada seorangpun yang bisa menantang tentang kebesaran mu'jizatnya, tetapi mereka tidak mampu membuat seperti Alquran itu. Tantangan itu tetap berlaku karena Alquran adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat. Adapun hadis qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula untuk mukjizat. Firman Allah:

وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

Artinya: *Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Alquran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Alquran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.*[56]

2. Alquran hanya dinisbatkan kepada Allah sehingga dikatakan Allah Ta'ala berfirman. Adapun hadis qudsi seperti telah dijelaskan di atas terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah, sehingga nisbah hadis qudsi itu kepada Allah adalah nisbah dibuatkan. Maka dikatakan Allah telah berfirman atau Allah berfirman. Dan terkadang pula diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah saw. tetapi nisbahnya adalah nisbah kabar, karena Nabi menyampaikan hadis itu dari Allah. Maka dikatakan Rasulullah saw. mengatakan apa yang diriwayatkan dari Tuhannya.

   قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى، فيما رواه عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم

3. Seluruh isi Alquran dinukil secara mutawatir sehingga kepastiannya mutlak. Adapun hadis-hadis qudsi kebanyakan adalah kabar ahad, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan, adakalanya hadis itu sahih, hasan, dan daif.

[56] Q.S. Al-Baqarah/2:23.

4. Alquran dari Allah baik lafal maupun maknanya. Hadis qudsi (masih diperdebatkan oleh para ulama). Ada yang berpendapat maknanya dari Allah dan lafalnya dari Rasulullah saw. Hadis qudsi ialah wahyu dalam makna tetapi bukan dalam lafal. Oleh sebab itu menurut sebagian besar ahli hadis diperbolehkan meriwayatkan hadis qudsi dengan maknanya saja.
5. Membaca Alquran merupakan ibadah karena itu ia dibaca dalam shalat.

    فاقرءوا ما تيسر من القران

    Artinya: *Maka bacalah apa yang mudah bagimu dalam Alquran itu.*[57]

6. Nilai ibadah membaca Alquran juga terdapat dalam hadis, "*Barang siapa membaca satu huruf dari Alquran, dia akan memperoleh satu kebaikan*". *Dan kebaikan itu akan dibalas sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan alif laam miim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, laam satu huruf, dan miim satu huruf." (HR Tirmizi dan Ibnu Mas'ud).*

Adapun hadis qudsi tidak disuruh membacanya dalam shalat. Allah memberikan pahala membaca hadis qudsi secara umum saja. Maka membaca hadis qudsi tidak akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis mengenai membaca Alquran bahwa pada setiap huruf mendapatkan sepuluh kebaikan.

---

[57] Q.S. al-Muzzamil/73:20.

5. Pemahaman Hadis Qudsi, dan Hadis Nabawi

Hadis qudsi adalah terdiri dari dua kata yakni hadis dan qudsi. Kemudian untuk memahami makna "hadis qudsi" sementara kedua kata ini dimaknai secara terpisah, hadis dimaknai segala sesuatu yang baru atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada, peristiwa, berita, cerita, menyampaikan sesuatu risalah, peristiwa kenabian yang datang dari Allah.[58] Kemudian kata "qudsi" dimaknai suci. bersih, sifat kesucian Allah. Namun jika kata "qudsi" dirangkai dengan kata lain maka akan mempunyai makna lain, seperti kata "*Hadiratul Qudsi*" atau *Jannatul Qudsi*" diartikan "surga", dan "*Ruh al-Qudus*" diartikan Malaikat Jibril.

Jika kata hadis dan qudsi digabung menjadi satu yaitu "hadis qudsi" maka akan para ulama hadis mempunyai pengertian dalam berbagai pandangan antara lain:

a. Imam al-Bukhari (194 H-256 H) dalam "*al-Jāmi' al-Sahih*" memberikan definisi bahwa hadis qudsi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Tuhannya, dengan disampaikan secara makna dan secara lafal dari Allah *'Azza wa Jalla.* Pandangan ini dibuktikan pada hadis-hadis qudsi yang tercantum dalam kitab al-Bukhari dalam bab tentang firman Tuhan. Misalnya:

   حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم يرويه عن ربه قال (إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة

[58] Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, tth), h.131.

Artinya: *Dari Anas Radliyallahuanhu, dari Nabi saw, meriwayatkan dari Tuhannya, Allah berfirman: Jika seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta maka Aku mendekat kepadanya sedepa, dan jika ia mendekatkan diri kepada-Ku dengan berjalan maka Aku akan mendatanginya dengan berlari.*[59]

b. Al-Jurjani (1339–1414) dalam karyanya, " *al-Ta'rifāt*" mendefinisi-kan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah saw. Sehingga hadis qudsi adalah berita dari Allah kepada Nabi-Nya melalui ilham atau mimpi, kemudian Rasulullah saw. menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri, untuk itu Alquran lebih utama dibanding hadis qudsi karena Allah juga menurunkan redaksinya.[60]
c. Al-Munawi (1545 - 1622) dalam karyanya" *Faidul Qadir Syarh al-Jami' al-Sagir* memberikan pengertian hadis qudsi ialah berita yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nya saw. secara makna dalam bentuk ilham atau mimpi. Kemudian Nabi saw menyampaikan berita 'makna' itu dengan redaksi beliau.
d. Kata al-Tībiy keutamaan Alquran atas hadis qudsi adalah karena hadis qudsi merupakan teks dari Tuhan yang mempunyai derajat kedua, sekalipun keberadaannya

---

[59] Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Zikr an-Nabi, Juz 6, No Hadis 7098 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981),h. 2741.

[60] 'Ali bin Muhammad bin 'Ali Al-Jurjani, *al-Ta'rifāt*, Bairut, (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1379 H), h. 113.

secara umum adalah bukan melalui perantara Malaikat, karena dipandang pada sisi maknanya bukan lafalnya. Berbeda dengan Alquran yang lafal dan maknanya dari Tuhan karena itu hadis Nabi pada umumnya diposisikan pada tingkatan terakhir.

e. Ibnu Hajar dalam kitab "*Ta'rif ahli al-Taqdis*" hadis qudsi merupakan hadis yang dikategorikan sebagai hadis-hadis Ilahiyah (Ketuhanan), karena itu hadis qudsi kemungkinannya diambil oleh Nabi dari Allah swt. dengan melalui perantara atau tidak.

f. Az-Zarqani (w. 1122 H) hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah saw. adalah merupakan sebuah cerita dari Allah swt. atau kalam Allah. Namun hadis qudsi tidak memiliki keistimewaan khusus seperti halnya Alquran.[61]Demikian pula hikmah Allah membedakan kalam-Nya dengan sifatnya yang mukjizat dan tidak mukjizat adalah untuk membedakan tentang kebolehan meriwayatkan dengan makna atau tidak, dan secara psikologis kebolehan atau tidak membawa dan memegangnya secara bebas. Di samping sebagai pembeda keduanya adalah ketika Alquran diperbolehkan menyampaikan secara makna tanpa diikuti dengan lafal-lafal yang baku, maka akan hilang nilai-nilai kemukjizatan Alquran. Sehingga Alquran akan mengalami perubahan, pergantian serta perbedaan kalimat yang dapat merubah struktur ayat dan surat sesuai dengan kehendaknya dan yang paling membahayakan lagi adanya perbedaan hukum-hukum

[61] Az-Zarqani, *Manahil*, h. 50.

yang terkandung di dalamnya. Berbeda denngan hadis qudsi atapun hadis Nabi pada umumnya, lafazh-lafazh keduanya tidak menandung keistimewaan (mukjizat), karena itulah kebolehan keduanya diriwayatkan secara makna. Bahkan keistimewaan dan kesucian Alquran tidak boleh disandangkan pada hadis qudsi dan hadis Nabi pada umumnya.

g. Fatwa Syaih Muhammad bin Salih al-'Usaimin (1929-2001) yang menyatakan bahwa para ulama telah berbeda pendapatnya dalam memberikan pengertian hadis qudsi. Apakah hadis qudsi itu kalam Allah atau apakah Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasul-Nya dengan secara makna sedangkan lafalnya dari Rasulullah saw sendiri? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, bahwa hadis qudsi lafal dan maknanya dari Allah Ta'ala. Dikatakan demikian alasannya karena Rasulullah saw. meriwayatkan dengan dsandarkan kepada Allah swt. serta diketahui bahwa asal-usul ucapan itu karena sumbernya disandarkan pada lafazh orang yang mengucapkan, bukan pada pemindahannya, lebih-lebih orang yang mengucapkan adalah seorang Rasul yang sebaik-baik manusia, baik dari segi tingkat kepercayaannya maupun segi keadilannya.

Kedua, bahwa hadis qudsi merupakan hadis yang maknanya dari Allah swt. tetapi lafalnya dari Nabi saw. Ibn al-'Usaimin dalam fatwanya mengatakan jika perbedaan pendapat yang pertama tidak lagi dibahasnya dalam persoalan ini, karena dikhawatirkan dikatakan sebagai pendapat yang ekstrim dan membinasakan maka cukup berpendapat bahwa hadis qudsi

adalah hadis yang diriwayatkan Nabi dari Tuhannya demikian cukup aman jelas dan singkat.[62]

Sementara dari dua pendapat yang berbeda dalam masalah ini yang banyak diterima oleh kalangan orang-orang yang berpengetahuan mengatakan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang lafal dan maknanya diwahyukan oleh Allah swt. Menurut Syaih Abdul 'Aziz al-Rajikhi mengatakan bahwa hadis qudsi adalah kalam Allah dari segi lafal dan maknanya demikian pula Alquran. Tetapi yang membedakannya adalah pada segi hukum dan kekhususannya. Jika Alquran dipegang oleh seseorang yang mengharuskan berwudu dan yang membacanya mendapatkan pahala sementara hadis qudsi tidak demikian.

Pendapat Syaikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah dalam karyanya "*al-Diya' al-lami'*" mengatakan hadis qudsi ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi saw. dari Tuhan *'Azza wa Jalla* secara lafal dan makna, dan ia merupakan bagian dari sunnah Nabi yang suci yang mempunyai keistimewaan yang disandarkan kepada Allah swt. karenanya Allah berbicara dan mewahyukan kepada Rasulullah saw. untuk menyampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan hadis Nabi pada umumnya yaitu lafalnya merupakan kalam Rasulullah sedangkan maknanya dari Allah swt. alasanya bahwa sunah Nabi semuanya adalah sebagai wahyu. Tetapi ada sesuatu perkataan yang datang dari Rasulullah saw. dengan secara lafal dan maknanya maka disebut sebagai hadis qudsi, dan ada sesuatu perkataan Nabi yang maknanya dari Allah tanpa dengan lafalnya maka disebut sebagai hadis Nabi secara umum.

---

[62] Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Asimi, *Majmu' Fatāwa wa Rasail*, (Dar al-Watan, 2001), h. 69.

Pandangan ini sedikit mempersoalkan terhadap kandungan hadis qudsi yang sering mempergunakan perkataan: ياعبادي، يابن ادم . Kata-kata ini sedikit mengganjal dalam pikirannya yang seolah-olah masih ada kaitannya dengan penyandaran Nabi dengan Tuhan, yakni sandaran perkataan yang tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan hadis Nabawi adalah hadis Nabi yang disandarkan secara keseluruhan kepada Nabi baik makna maupun lafalnya dengan bentuk ucapan, perbuatan, taqrir dan sifat-sifatnya.

Ada dua sifat yang terkandung dalam hadis Nabawi yaitu:

Pertama, *Tauqifi* yaitu yang kandungannya diterima oleh Rasulullah saw. dari wahyu lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Bagian ini meskipun kandungannya dinisbahkan kepada Allah tetapi dari segi pembicaraan lebih dinisbahkan kepada Rasulullah saw. sebab kata-kata itu dinisbahkan kepada yang mengatakannya meskipun di dalamnya terdapat makna yang diterima dari pihak lain.

Kedua, *Taufiqi* yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah saw. menurut pemahamannya terhadap Alquran, karena ia mempunyai tugas menjelaskan Alquran atau menyimpulkannya dengan pertimbangan dan ijtihad. Bagian kesimpulannyang bersifat ijtihad ini diperkuat oleh wahyu jika ia benar, dan jika terdapat kesalahan didalamnya maka turunlah wahyu yang membetulkannya, bagian ini bukanlah kalam Allah secara pasti.

Dari sini jelaslah bahwa hadis Nabawi dengan kedua bagiannya yang *tauqifi* dan *taufiqi* dengan ijtihad yang diakui oleh wahyu itu bersumber dari wahyu, dan inilah makna dari firman Allah tentang Rasul Muhammad saw.

وما ينطق عن الهواى ان هو الا وحي يوحى

Artinya: *Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.*[63]

6. Klasifikasi Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi

Para ulama hadis telah mengklasifikasikan hadis ke dalam berbagai tinjauan sesuai dengan sifat, bentuk, jumlah, kualitas dan kehujahan sebuah hadis. Tinjauan mereka berlaku umum baik terhadap hadis Nabawi maupun pada hadis qudsi. Karena itu jika di dalam hadis Nabi banyak dilakukan kritik, baik kritik pada *sanad* maupun *matan*, maka terjadi pula terhadap hadis qudsi. Jika para ulama hadis telah melakukan penelitian hadis dengan berdasarkan ilmu pengetahuan hadis yang mereka kuasai kemudian menghasilkan klasifikasi hadis sahih, hasan dan da'if, maka terjadi pula pengklasifikasian terhadap hadis-hadis qudsi, misalnya hadis qudsi ada yang mempunyai tingkatan sanad *marfu', mauquf* dan *maqtu'*, dan terdapat pula hadis qudsi yang sahih dan ada pula yang da'if.

Kitab kumpulan hadis-hadis qudsi memang banyak ada yang tersusun dengan bahasa Arab dan dan ada pula dengan bahasa terjemah. Salah satu kitab hadis qudsi dalam bentuk asli tulisan Arab diantaranya kitab yang paling masyhur mengenai hadis qudsi adalah kitab *al-Ithafat as-Saniyyah Bi al-Ahadis al-Qudsiyyah* karya *'Abdur Ra`uf al-Munawiy* (w. 1035 H.).

Di dalam buku ini terkoleksi 272 buah hadis. Menurut pengarang karya tersebut mengatakan bahwa hadis qudsi yang

---

[63] Q.S. an-Najm/53: 3-4.

terdapat dalam koleksi susunannya belum dipisahkan antara hadis-hadis qudsi yang sahih maupun yang da'if. Kemudian oleh seorang pensyarah Muhammmad Munir bin 'Abduh al-Damsyiqy sedikit memberikan penjelasan asal usul hadis dan statusnya. Metode yang digunakan dalam penulisan hadis qudsi dan agar mudah bagi para pencari hadis qudsi didapat dengan cepat maka oleh Syaih al-Munawi ditulis dengan menggunakan metode penulisan menurut abjad Hijaiyah.[64]

Karena hadis qudsi itu terbilang jumlahnya sedikit, tidak seperti halnya hadis-hadis Nabawi, maka dalam susunanyapun tidak sebanyak yang tersusun seperti hadis-hadis Nabawi. Jika kita melihat hadis-hadis Nabawi yang tersusun dalam kitab-kitab hadis maka dapat terlihat secara jelas susunan dan kandungan hadis-hadis itu secara teratur. Ada susunan kitab yang berdasarkan indek kitab-kitab fikih (hukum), seperti kitab *al-Muwattha* karya imam Malik Ibn Anas (w. 179 H.), ada juga kitab hadis yang tersusun berdasarkan klasifikasi sanad-sanad (*musnad*) hadis, seperti Musnad Akhmad Ibn Hanbal.

Ciri pada hadis qudsi biasanya menggunakan kalimat-kalimat seperti Rasulullah saw. menyampaikan sabdanya dengan cara menyandarkan kepada Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan.

عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل

Firman Tuhan yang diriwayatkan oleh Rasulullah dengan tidak langsung. Misalnya:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى

---

[64] Muhammad Abdur Rauf Al-Manawi, *Faidul Qadīr Syarh al-Jami' al-Sagir*, (Bairut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 8.

Firman Tuhan yang diperkuat dengan berperannya malaikat Jibril. Misalnya:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتانى جبريل

Hadis qudsi sering diawali dengan perkataan , يا ابن ادم يا ادم, يا بني ادم

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم عملا

Hadis qudsi biasanya diawali dengan memakai kata pemanggilan يا عبادى

عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال ياعبادى انى حرمت الظلم

Hadis qudsi memang jumlahnya tidak sebanyak hadis Nabi pada umumnya. Hadis qudsi tersebar diberbagai kitab hadis, termasuk ada sebagian yang ditulis dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, dan Imam al-Bukhari memasukan hadis qudsi dalam kitabnya tidak dikelompokkan pada kitab (bab) tersendiri, tetapi ditulis di berbagai bab dan masuk pada bagian-bagiannya. Pada kumpulan atau koleksi hadis-hadis qudsi yang dihimpun diberbagai buku kumpulan hadis qudsi ada yang mengatakan jumlahnya lebih sedikit dari 200 hadis.

Di antara buku yang paling masyhur mengenai hadis qudsi adalah kitab "Al-*Itthafat as-Suniyyah bi al-Ahadits al-Qudsiyyah*" karya 'Abdur Ra`uf al-Munawiy. Di dalam kitab ini terkoleksi 272 buah hadis. Karena hadis qudsi sebenarnya adalah untuk Muhammad sebagai pribadi Nabi bukan sebagai Rasul, maka Nabi pun pilih-pilih dalam memberikannya kepada sahabat-sahabatnya. Hanya sahabat-sahabat terpilih yang mempunyai

kecerdasan tinggi saja yang menerimanya, karena memang hadis qudsi bukan untuk konsumsi umum. Sampai sekarang pun masih sebagian kalangan umat Islam yang belum menerima "kebenaran" hadis qudsi. Para periwayatpun jumlahnya sangat terbatas hanya sahabat-sahabat khusus saja yang menerima hadis qudsi dari Nabi Muhammad, semisal Sayyidina Ali bin Abu Talib dan sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik dan 'Aisyah.

Pemaknaan hadis qudsi para ulama sangat beragam dalam menjelaskan pengertiannya baik oleh ulama *salaf* (konservatif) maupun *khalaf* (modern), sebagaimana kami jelaskan sebelumnya.

Pertama, pandangan yang diwakili oleh kebanyakan ulama misalnya Ibn Hajar, Imam Bukhari, Al-Jurjani, Al-Munawi, al-Tibiy, mereka menjelaskan hadis qudsi yaitu berita dari Allah yang disampaikan kepada Nabi saw. secara makna dan lafalnya disampaiakn oleh Nabi sendiri.

Kedua, pandangan dari kalangan para ulama konservatif seperti, az-Zarqani hadis qudsi adalah merupakan sebuah kalam atau cerita dari Allah swt. yang disampaikan Rasulullah saw. Namun hadis qudsi tidak seperti Alquran yang memiliki keistimewaan-keistimewaan. Jadi hadis qudsi hampir disandingkan perbedaannya dengan Alquran.

Ketiga, pendapat yang diwakili oleh para ulama salaf modern seperti Syaih Muhammad bin Salih al-'Usaimin, menyatakan sebaiknya hadis qudsi sudah tidak lagi dibahasnya, karena dikhawatirkan dikatakan sebagai pendapat yang ekstrim dan membinasakan, maka cukup berpendapat bahwa hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan Nabi dari Tuhannya. Jadi pendapat ini boleh jadi dikatakan sebagai pendapat yang

tidak mengambil resiko daripada dituduh bertentangan dengan pendapat pendahulunya (ahli salaf).

Keempat, pendapat salaf modern yang sedikit berbeda dengan para pendahulunya, yaitu pandangan yang disampaikan oleh seorang Mufti Syaih Saleh bin Fauzan bin Abdullah bahwa sunah Nabi semuanya adalah sebagai wahyu. Tetapi ada sesuatu perkataan yang datang dari Rasulullah saw. dengan secara lafal dan maknanya maka disebut sebagai hadis qudsi, dan ada sesuatu perkataan Nabi yang maknanya dari Allah tanpa dengan lafalnya maka disebut sebagai hadis Nabi secara umum.

BAB II

HADIS DITINJAU DARI SEGI KWANTITAS: MUTAWATIR DAN AHAD

Ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis di tinjau dari segi kuantitasnya ini. Maksud tinjauan dari segi kuantitas di sini adalah dengan menelusuri jumlah para perawi yang menjadi sumber suatu hadis. Para ahli ada yang mngelompokkan menjadi tiga bagian yakni hadis *mutawatir, masyhur,* dan *ahad*, dan ada juga yang membaginya hanya menjadi dua yakni hadis *mutawatir* dan ahad.

Pendapat yang menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri tidak termasuk bagian dari hadis ahad, dianut oleh sebagian ulama ushul, diantaranya adalah Abu Bakar al-Jassas (305-370 H). Sedang ulama golongan ke dua diikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Menurut mereka hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri akan tetapi hanya bagian dari hadis ahad, mereka membagi hadis menjadi dua bagian, *mutawatir* dan *ahad.*

A. Hadis Mutawatir

1. Pengertian Hadis Mutawatir

Mutawatir menurut bahasa berarti *mutatabi'* yakni yang datang berikunya atau beiring-iringan yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya. Sedangkan pengertian hadis *mutawatir* menurut istilah terdapat beberapa definisi antara lain sebagai berikut:

ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

> ***Artinya:*** *Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta*".

Ada juga yang mengatakan: *"Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta, sejak awal sanad sampai akhir sanad, pada setiap tingkat (Thabaqat)"*.

Sementara Nur ad-Din 'Itr mendefinisikan: *"hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang terhindar dari kesepakatan mereka berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indra*".

2. Syarat-Syarat Hadis Mutawatir

Mengenai syarat-syarat hadis *mutawatir* ini yang terlebih dahulu merincinya ulama ushul, sementara para ahli hadis tidak begitu banyak merinci pembahasan tentang hadis *mutawatir* dan syarat-syarat tersebut. Karena menurut ulama ahli hadis, khobar *mutawatir* yang sedemikian sifatnya tidak termasuk ke dalam pembahasan '*Ilmu Al-Isnad,* yaitu sebuah disiplin ilmu yang

membicarakan tentang sahih atau tidaknya hadis, diamalkan atau tidaknya dan juga membicarakan sifat-sifat *rijal*-nya yakni para pihak yang banyak berkecimpung dalam periwayatan hadis dan tata cara penyimpanan. Padahal dalam kajian hadis *mutawatir* tidak di bicarakan masalah-masalah tersebut, karena bila telah di ketahui statusnya sebagai *mutawatir* maka wajib diyakini kebenarannya, diamalkan kandunganya dan tidak boleh ada keraguan sekalian diantara perawainya adalah orang kafir.

Sedangkan menurut ulama mutaakhhirin ahli ushul suatu hadis dapat ditetapkan sebagai hadis *mutawatir* bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Diriwayatkan oleh Sejumlah Besar Perawi

Hadis *mutawatir* harus di riwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menentukan jumlah tertentu. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu yang penting dalam jumlah itu menurut adat dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang diberikan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlah tertentu itu.

Al-Qadhi Al-Baqillani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis agar bisa disebut hadis *mutawatir* tidak boleh berjumlah 4 orang lebih dari itu lebih baik, ia menetapkan sekurang-kurang nya berjumlah 5 orang dengan mengqiyaskan dengan jumlah Nabi yang mendapat gelar *Ulul 'Azmi.* Ulama lain menentukan 12 orang mendasarkan firman Allah:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا[1]

Artinya: *Dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin*

Sebagian ulama menetapkan sekuarang-kurangnya 20 orang.

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ[2]

Artinya: *Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.*

Ada juga jumlah perawi yang di perlukan dalam hadist mutawatir minimal 40 orang, berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[3]

Artinya: *Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.*

Saat ayat ini diturunkan jumlah umat Islam baru mencapai 40 orang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Tabrani dan Ibn 'Abbas, ia berkata: "*Telah masuk Islam bersama Rasullah sebanyak 33 laki-laki dan 6 orang perempuan. Kemudian 'Umar masuk Islam, maka jadilah 40 orang Islam.*

Selain pendapat tesebut ada juga menetapkan jumlah perawi dalam hadis *mutawatir* sebanyak 70 orang sesuai dengan firman Allah swt:

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا

[1] Q.S. al-Maidah/5: 12.
[2] Q.S. al-Anfal/8:65.
[3] Q.S. al-Anfal/8:64.

***Artinya:** Dan Nabi musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon taubat dari kami) pada waktu yang telah kami tentukan.*

Penentuan jumlah-jumlah tertentu sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya bukan merupakan hal yang prinsip, sebab persoalan pokok yang di jadikan ukuran untuk menetapkan sedikit atau banyak jumlah hadis *mutawatir* tersebut bukan pada jumlah tetapi diukur pada tercapainya *'Ilmu Daruri*. Sekalipun jumlah perawinya tidak banyak (tapi melebihi batas minimal yakni 5 orang), asalkan telah memberikan keyakinan bahwa berita yang mereka sampaikan itu bukan kebohongan sudah dapat dimasukan dalam hadis *mutawatir*.

b. Adanya keseimbangan antar perawi pada Tabaqat pertama dengan tabaqat berikutnya

Jumlah perawi hadis mutawatir antara thabaqat (lapisan/ tingkatan) dengan thabaqat lainnya harus seimbang. Dengan demikian bila suatu hadis di riwayatkan oleh 20 orang sahabat kemudian di terima10 tabi'in dan hanya di terima hanya 5 tabi'in tidak dapat di golongkan sebagai hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara thabaqat pertama dengan thabaqat seterusnya.

c. Berdasarkan Tanggapan Panca Indra

Artinya berita yang mereka sampaikan harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu berita itu hasil renungan atau rangkuman dari suatu peristiwa dari suatu peristiwa lain ataupun istinbat dari dalil yang lain maka tidak dapat di katakan hadis mutawatir.

3. Pembagian Hadis Mutawatir

Menurut sebagian ulama, hadis *mutawatir* itu di bagi menjadi dua yaitu *mutawatir lafzi* dan *mutawatir ma'nawi*[4]. Namun ada juga yang membaginya menjadi tiga yakni di tambah dengan hadis *mutawatir 'amali.*

a. *Mutawatir lafzi*

Yang dimaksud dengan hadis *mutawatir lafzhi* adalah:

مَا تَوَاتَرَت رِوَايَتُهُ عَلَى لَفظِ وَاحِدٍ

Artinya: *Hadis yang mutawatir periwayatannya dalam satu lafzi.*[5]

Berat dan ketatnya kriteria hadis *mutawatir lafzhi* seperti diatas menjadikan jumlah hadis ini sangat sedikit. Menurut Ibn Hibban dan al-Hazimi, bahwa hadis *mutawatir* dengan ta'rif ini tidak di peroleh. Ibn Salah yang diikuti oleh al-Nawawi menetapkan, bahwa *hadis mutawatir lafzi* sedikit sekali sebagai contoh yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّى لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ . قَالَ أَمَا إِنِّى لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ « مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »[6]

Namun pendapat ini ditolak oleh Ibn Hajr Al-Asqalani, beliau menandaskan bahwa pendapat yang menetapkan hadis *mutawatir* lafzi tidak ada atau sedikit sekali adalah terjadi karena kurang mengetahui jalan-jalan atau keadaan-keadaan

---

[4] Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 101.

[5] Fatchur, *Ikhtisar*, h. 81.

[6] Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 198.

perawai mufakad untuk berdusta, atau karena kebetulan saja. Menurutnya diantara dalil yang paling baik untuk menetapkan adanya hadis *mutawatir* adalah kitab-kitab yang sudah terkenal diantara ahli ilmu, baik di timur atau di barat yang mereka sudah yakini sah di sandarkan kepada pengarang-pengarangnya apabila berkumpul unuk meriwayatkan hadis dengan berbagai jalan yang tentulah adat *mustahil* mereka sepakat berdusta.

Terjadi perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan jumlah perawi hadis *mutawatir* dan persepsi mereka tentang kata-kata"mustahil menurut adat(*yuhil al-adat).* Artinya bisa saja menurut satu adat bahwa jumlah perawi hadis *mutawatir* dimaksud telah dianggap mustahil mereka sepakat berdusta, tetapi menurut adat yang lain hal seperti itu mungkin belum dianggap.

b. *Mutawatir ma'nawi*

Yang dimaksud hadis *mutawatir ma'nawi* adalah:

مَا تَوَاتَرَمَعْنَاهُ دُوْنَ لَفْظِهِ

***Artinya:** Hadis yang maknanya mutawatir tetapi lafaznya tidak*"

Ada juga yang mengatakan:

أَنْ يَنْقِلَ جَمَا عَةٌ يَسْتَحِيْلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ وَوُقُوْعُهُ مِنْهُمْ مُصَادَفَةً فَيَنتَقِلُواوَقَائِعَ مُخْتَلِفَةً تَشْتَرِكُ كُلُّهُنَّ فِي أَمْرٍمُعَيَّنٍ

***Artinya:** Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang mustahil mereka sepakt berdusta atau kebetulan. Mereka menukilkan dalam berbagai bentuk, tetapi dalam satu masalah atau mempunyai titik persamaan.*

Misalnya seseorang meriwayatkan bahwa Hatim umpamanya memberikan seekor unta kepada laki-laki. Sementara yang

meriwayatkan bahwa Hatim memberi dinar kepada seorang laki-laki dan demikian seterusnya. Dari riwayat-riwayat tersebut kita dapat memahami bahwa Hatim seorang pemurah, sifatnya pemurah Hatim dipahami melalui jalan *khobar mutawatir ma'nawi.*

Contoh *hadis mutawatir ma'nawi* antara lain adalah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi saw. mengangkat tangannya ketika berdo'a.

وقال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه و سلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه[7]

Artinya: *Abu Musa al-Asy'ari berkata: Nabi saw. Berdo'a kemudian dia mengangkat tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknya".*

c. *Mutawatir Amali*

Adapun yang dimaksud dengan *hadis mutawatir 'amali* adalah *"Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam, bahwa Nabi saw. mengerjakanya, menyuruhnya, atau selain dari itu.*

Macam hadis *mutawatir 'amali* ini banyak jumlahnya seperti hadis yang menerangkan waktu salat, rakaat salat, salat jenazah, salat 'ied, tata cara salat, pelaksanaan haji, kadar zakat harta dan lain-lain.

4. Nilai Hadis Mutawatir

Hadis *mutaawatir* mempunyai nilai *'ilmu dharuri (yufid ila 'ilmi al-dharuri)* yakni keharusan untuk menerima dan

---

[7] Imam Bukhari, Sahih Bukhari, h. 2335.

mengamalkan sesuai sesuai dengan yang diberikan oleh hadis *mutawatir* tersebut hingga membawa kepada keyakinan yang *qath'i* (pasti). Ibn Taimiyah mengatakan bahwa suatu hadis dianggap *mutawatir* oleh sebagaian golongan lain dan kadang-kadang telah membawa keyakinan bagi suatu golongan tetapi tidak bagi golongan lain. Barang siapa yang telah meyakini akan ke*mutawatiran*nya wajib baginya mempercayai dan mengamalkan suatu hadis *mutawatir* yang disepakati oleh para ulama sebagaimana kewajiban mereka mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang disepakati oleh para ahli ilmu.

Para perawai hadis *mutawatir* tidak perlu dipersoalkan, baik mengenai keadilan maupun kedabitannya, sebab dengan ada persyaratan yang begitu ketat sebagaimana telah ditetapkan di atas, menjadikan mereka tidak mungkin sepakat melakukan dusta. Imam Nawawi dalam *Syarh Muslim* dan ulama ushul lainya tidak menetapkan syarat "muslim"bagi para perawi hadis *mutawatir.* Ada juga yang mengatakan bahwa hadis *mutawatir* tidak masuk kedalam pembahasan ilmu hadis, sebab ilmu hadis membicarakan sahih tidaknya suatu dilihat dari para perawi dan cara menyampaikan periwayatanya. Sedang dalam hadis *mutawatir* kualitas para perawinya tidak dijadikan sasaran pembahasan, yang menjadi titik tekan dalam hadis *mutawatir* ini adalah kuantitasnya para perawi dan kemungkinan adanya kesepakatan berdusta atau tidak.

Karena demikian ketatnya syarat-syarat hadis mutawatir maka terdapat perbedaan pendapat apakah bisa ditemukan? Imam Ibn Hibban dan al-Hazimi menganggap bahwa hadis mutawatir itu tidak mungkin didapati. Sementara itu Ibn Salah berpendapat bahwa hadis mutawatir itu ada tetapi hanya dalam

jumlah yang kecil. Kedua pendapat tersebut dibenarkan oleh Ibn Hajr, disebabkan kekeurangan mereka dalam menelaah jalan-jalan hadis, kelakuan dan sifat-sifat rawinya yang dapat memustahilkan bersepakat berbohong. Menurut Ibn Hajr hadis mutawatir itu banyak kita temui di dalam kitab-kitab yang masyhur. Bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis mutawatir yaitu:

a. *Al-Azharu al-Mutanassirah Fi al-Akhbari Mutawatirah,* karangan Imam Jalal ad-Din as-Suyuti (911 H). Dalam kitab itu disusunnya menurut bab demi bab dan setiap hadis diterangkan sanad-sanadnya yang dipakai pentakhrijnya. Kemudian kitab tersebut diringkas dengan diberi nama *Qathful Azhar.*
b. *Nadim al-Mutanassir Min al-Ahadis al-Mutawatir,* karangan Muhammad 'Abdullah Ibn Ja'far al-Kattaniy (1345 H).

B. Hadis Ahad

1. Pengertian Hadis Ahad

Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis berikut ini.

ما لا يجتمع فيه شروط التواتر

Artinya: *Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir.*[8]

Adapun yang dimaksud hadis ahad menurut istilah banyak ulama antara lain sebagai berikut:

---

[8] Rahman, *Ikhtisar*, h. 86.

ما لم تبلغ نقلته فى الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر واحدا و اثنين او ثلاثا او اربعة او خمسة او الى غير ذلك من الاعداد التى لا تشعر بأن الخبر دخل بها فى خبر المتواتر

> ***Artinya:*** *Hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir, baik rawinya itu seorang, dua, tiga,empat, lima atau seterusnya dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilangan tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir.*[9]

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, hadis selain hadis mutawatir atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian *zhanni* dan tidak sampai kepada *qath'i* dan yaqin.[10]

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.[11]Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiqi hadis ahad didefinisikan sebagai khobar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.[12] Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah

---

9 Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 91.

10 Suparta, *Ilmu,* h. 108.

11 Sahrani. *Hadis*, h. 93

12 Mohammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail Media Group 2013), h. 182-183.

memenuhi ketentuan *maqbul* hukumnya wajib. Abu Hanifah, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad memakai hadis ahad asalkan syarat-syarat periwayatan yang sahih terpenuhi.[13]

Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat *tsiqqa*h dan adil bagi perawinya dan amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Adapun Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalahi amalan ahli Madinah.[14]

Golongan *qadariyah, rafidah,* dan sebagian *ahlu zahir* menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Sementara itu Al-Juba'i dari golongan *mu'tazillah* menetapkan tidak wajib beramal, kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dari dua orang. Sementara ulama yang lain mengatakan tidak wajib beramal kecuali hadis diriwayatkan oleh empat orang dan diterima dari empat orang pula.[15] Untuk menjawab golongan yang tidak memakai hadis ahad sebagai dasar beramal, Ibnu Qayyim mengatakan ada tiga segi keterkaitan sunnah dengan Alquran. Pertama, kesesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam Alquran. Kedua, menjelaskan maksud Alquran. Ketiga, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Alquran. Alternatif ketiga itu merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang wajib ditaati, lebih dari itu ada yang menetapkan bahwa dasar beramal dengan hadis ahad adalah Alquran, as-sunnah, dan ijma'.[16]

---

[13] Suparta, *Ilmu*, h. 109.
[14] Sahrani. *Hadis*, h. 93
[15] Ichwan. *Hadis,* h. 185.
[16] Sahrani. *Hadis,* h. 93

2. Klasifikasi Hadis Ahad

Jumlah rawi dari masing-masing thabaqah, mungkin satu orang, dua orang, tiga orang, atau malah lebih banyak namun tidak sampai pada tingkat mutawatir.[17] Berdasarkan jumlah dari thabaqah masing-masing rawi tersebut, hadis ahad ini dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu *masyhur, 'aziz, dan gharib*.[18]

a. *Hadis Masyhur*

Masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa az-zuyu*' (sesuatu yang sudah tersebar dan populer)[19] Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi, antara lain:

مارواه الثلاثة ولم يصل درجةالتواتر

Artinya: *Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi bilangannya tidak mencapai derajat bilangan mutawatir.*[20]

Ada juga yang mendefinisikan hadis masyhur secara ringkas, yaitu:

ماله طرق محصورةباكثر من اثنين ولم يبلغ حدالتواتر

Artinya: *Hadis yang mempunyai jalan yang terbatas, tetapi labih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis mutawatir.*[21]

Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat, lawan dari masyhur adalah *majhul* yaitu

---

[17] M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 134.

[18] Zeid B. Smeer. *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.43.

[19] Sahrani, *Hadis,* h. 94.

[20] Moh. Anwar. *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 22.

[21] Suparta, *Hadis,* h. 111.

hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak terkenal dalam kalangan ahli ilmu.[22] Ada ulama yang memasukkan seluruh hadis yang telah populer dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali baik berstatus sahih atau da'if ke dalam hadis masyhur.[23] Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat pada keyakinan dan wajib untuk diamalkan, tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir.[24] Hadis masyhur ini ada yang berstatus sahih, hasan dan da'if seperti hadis dari Ibn Umar:

اذاجاء احدكم الجمعة فليغسل (رواه البخارى)

Artinya: *Bagi siapa yang hendak melaksanakan salat Jum'at hendaklah ia mandi.*

Contoh lain adalah hadis dari 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash yang mendengar langsung dari Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً،فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَل

Artinya: *Sesungguhnya Allah swt. Tidakakan mencabut ilmu pengetahuan dengan langsung mencabutnya dari hamba-Nya, tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut ulama, sehingga apabila tiada seorang alim yang tertinggal, manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin. Mereka (para pemimpin) ditanya soal-soal agama dan mereka memberikanfatwa tanpa berdasarkan pada ilmu. Karenanya mereka sesat dan menyesatkan.*[25]

[22] TM Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 68.

[23] Sahrani, *Hadis,* h. 94.

[24] Suparta, *Hadis,* h. 111.

[25] Sahrani, *Hadis,* h. 95.

Adapun yang dimaksud dengan hadis masyhur hasan adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matan-nya, seperti sabda Rasulullah saw.:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

Artinya: *Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.*[26]

Adapun yang dimaksud dengan hadis mashyur da'if adalah hadis masyhur yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya, seperti hadis:

من عرف نفسه عرف ربه

Artinya: *Barang siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya.*[27]

b. Macam-Macam Hadis Masyhur

Istilah masyhur yang ditetapkan pada suatu hadis, kadang-kadang bukan untuk menetapkan kriteria-kriteria hadis menurut ketentuan di atas, yakni jumlah rawi yang meriwayatkannya tetapi diterapkan pula untuk memberikan sifat suatu hadis yang dianggap populer menurut ilmu ahli tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu.[28] Dari tujuan inilah ada suatu hadis bila dilihat dari bilangan rawinya tidak dapat dikatakan sebagai hadis masyhur, tetapi bila dilihat dari kepopulerannya tergolong

---

[26] Muhammad Alawi Al-Maliki. *Ilmu Ushul Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 85.

[27] Sahrani, *Hadis,* h. 95.

[28] Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul.* h. 134.

hadis masyhur, dari segi yang terakhir inilah hadis masyhur dapat digolongkan dalam beberapa bagian di bawah ini.[29]

- Masyhur di kalangan ini yaitu ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. membaca doa qunut sesudah ruku' selama satu bulan penuh dan berdoa atas golongan (kabilah) ri'il dan zakwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan riwayat Sulaiman At-Taimi dari Abi Mijlas dari Anas.
- Masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain dan di kalangan orang umum seperti:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

Artinya: *Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya.*[30]

- Masyhur di kalangan ulama ahli fikih, seperti:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw. Melarang jual beli yang dalamnya terdapat unsur tipu daya.*[31]*Contoh lain seperti:*

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: *Perkara halal yang dibenci Allah ialah thalak.*[32]

[29] Sahrani, *Hadis*, h. 96.
[30] Mahmud Thahan. *Ilmu Hadis Praktis* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005) h. 27.
[31] Sahrani, *Hadis,* h. 96.
[32] Al-Maliki, *Hadis,* h. 87.

- Masyhur di kalangan ahli ushul fiqh:

اذاحكم ا لحاكم فا جتحد ثم اصا ب فله اجران وا ذ ا حكم الحاكم فاجتحد فا خطأ فله اجر

Artinya: *Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara kemudian ia berjihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran), dan apabila ijtihadnya itu salah,maka dia memperoleh satu pahala (pahala ijtihad).[33] Contoh lain seperti:*

رفع عن أمتى الخطاء والنسيان وما استكر هوا عليهم

Artinya: *Terangkatlah dosa dari umatku karena kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang mereka lakukan karena terpaksa.[34]*

- Masyhur di kalangan ahli sufi, seperti:

كنت كنزامخفيّا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق فبى عرفونى

Artinya: *Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian Aku ingin dikenal, maka Ku-ciptakan makhluk dan melalui mereka pun kenal kepada-Ku.[35]*

Di dalam buku Ilmu Hadis karangan Munzier Suparta mengatakan bahwa hadis diatas banyak ditemukan dalam buku-buku tasawuf sebagai landasan adanya aliran tasawuf.

- Masyur di kalangan ulama-ulama Arab, seperti ungkapan:

Artinya: *Kami (orang-orang Arab) yang paling fasih mengucapkan huruf Dhad (ض) sebab kami dari golongan orang Quraisy.[36]*

---

[33] Suparta, *Hadis,* h. 114.
[34] Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul,* h. 134.
[35] Sahrani, *Hadis,* h. 97.
[36] Suparta, *Hadis,* h. 115.

- Masyhur dikalangan masyarakat awam, contohnya:

العجلة من الشيطان

Artinya: *Tergesa-gesa itu perbuatan syetan.*[37]

Masih banyak lagi hadis yang kemasyhurannya hanya di kalangan tertentu sesuai dengan disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing. Banyak kitab yang ditulis berkaitan dengan persoalan ini antara lain sebagai berikut.

1. *Kasyaf Al-Khifa dan Mazil Al-Ilbas* oleh Ismail bin Muhammad Al- 'Ajaluni (1162 H). Kitab ini memuat hadis-hadis sahih, hasan, da'if, dan maudhu' yang ada dan tidak ada sanadnya.[38]
2. *Al-Maqasid Al-Hasanah fi Al-Ahadis Al-Musyurah* karangan Al-Hafiz Syams Ad-Din Muhammad bin Abdul Ar-Rahman As-Sakhawi (w.902 H).
3. *Asna Al-Mathalib* oleh Syekh Muhammad bin Sayyid Barwisi.
4. *Tamyiz At-Tayibi* oleh Ibnu Ad-Daiba As-Syailani.[39]

b. Hadis 'Aziz

Kata aziz menurut etimologi diambil dari kata "*ya'izzu*" berarti "kuat."[40] Adapun pengertian hadis aziz menurut terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau lebih dalam satu thabaqatnya.[41] Definisi ini paling populer

---

[37] At-Tahhan, *Praktis,* h. 27.
[38] Al-Maliki, *Hadis*, h. 89.
[39] At-Tahhan, *Praktis*, h. 28.
[40] Suparta, *Hadis,* h. 116.
[41] Anwar, *Hadis,* h. 24.

dan telah digunakan oleh Ibn Hajar di dalam kitabnya *"Al-Nukhbah*" Sedang menurut Ibn al-Salah dan yang lain bahwa hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Al-Baiquniyyah:

عزيزمرويّ اثنينى او ثلاثة مشهور مرويّ فوق ما ثلا ثة

Artinya: *Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sedang hadis masyhur ialah hadis yang riwayatkan oleh lebih dari tiga orang rawi.*[42]*Contoh hadis Azis*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

Artinya: *Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, 'Tidak semmpurna iman salah seorang di antara kamu sekalian sehingga aku lebih disukai olehnya daripada orang tuanya dan anaknya.*[43]

Hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh Anas bin Malik kemudian diriwayatkan kepada dua orang yaitu qatadah dan Abdul Aziz Ibn Suhaib dari qatadah diriwayatkan pada dua orang yaitu Syu'bah dan Husain al-Muallim, dan dari Abdul Aziz diriwayatkan kepada dua orang yaitu Abdul Waris dan Ismail bin 'Ulaiyyah, dari keempat orang rawi ini diriwayatkan pada generasi dibawahnya lebih banyak lagi yang akhirnya sampai pada Imam Bukhari dan Muslim.[44]

---

[42] Al-Maliki, *Hadis*, h. 84.
[43] Smeer, *Praktis,* h. 45.
[44] Suparta, *Hadis,* h. 117.

c. Hadis Gharib

Gharib menurut bahasa berarti jauh atau sukar dipahami.[45] Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang asing, sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi atau disebabkan oleh adanya penambahan matan atau sanad. Hadis yang demikian disebut gharib karena keadaannya asing menurut pandangan rawi-rawi yang lain, seperti orang yang jauh dari tempat tinggalnya.[46] Adapun pengertian hadis gharib menurut para ahli sebagai berikut:

- Ulama ahli hadis dalam hubungan ini mendefinisikan hadis gharib sebagai berikut.

  هو ما ينفرد بروايته راو واحد

  Artinya: *Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya.*[47]

- Ibn Hajar meberikan pengertian hadis gharib dalam kitab *Nukhbatul Fikr* sebagai berikut:

  ما ينفرد بروايته شخص واحد فى ايّ موضع وقع التفرد به من السند

  Artinya: *Yaitu hadis yang sendirian saja seorang perawi dalam meriwayatkan dan kesendiriannya itu terletak dimana saja dalam sanad.*[48]

- Menurut H. Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir mendefinisikan gharib sebagai berikut:

---

[45] Anwar, *Hadis*, h. 25.
[46] Al-Maliki, *Hadis*, h. 79.
[47] Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 137.
[48] Anwar, *Hadis,* h. 25.

الحديث الغريب هو الحديث الذى انفرد بروايته شخص واحد فى ايّ موضع وقع التفرد من السند

Artinya: *Hadis yang pada sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.*[49]

Hadis gharib terbagi dua yaitu gharib muthlaq dan gharib nisbi.

a. Gharib Muthlaq

ما ينفرد بروايته شخص واحد فى اصل سنده

Artinya: *Hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad.*

Dikategorikan sebagai mutlak apabila penyendirian itu mengenai personilnya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam suatu thabaqat. Penyendirian hadis gharib mutlak ini harus berpangkal di tempat asal sanad yakni tabiin bukan sahabat sebab yang menjadi tujuan membicarakan pendirian perawi dalam hadis gharib ialah untuk menetapkan apakah periwayatan dapat diterima atau ditolak. Sedangkan mengenai sahabat tidak perlu diperbincangkan, sebab telah diakui oleh jumhur ulama ahli hadis bahwa keadilan sahabat tidak perlu diragukan lagi bahwa semua sahabat dianggap adil semuanya.[50] Contoh hadis gharib mutlak antara lain adalah:

انّما الاعمال بالنّيات

---

49 Sahrani, *Hadis*, h. 99.

50 Suparta, Hadis, h. 119.

Artinya: *Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya (H.R. Bukhari dan Muslim).*[51]

Dari contoh hadis gharib tersebut diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah Ibn Dinar saja yang meriwayatkannya. Abdullah Ibn Dinar adalah seorang tabi'in yang hafidz, kuat ingatannya, dan dapat dipercaya.

b. Gharib Nisby

Gharib nisby adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Penyendirian rawi mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi mempunyai beberapa kemungkinan antara lain:

- Sifat keadilan dan kedhabitan (ketsiqahan) rawi.
- Kota atau tempat tinggal tertentu.
- Meriwayatkannya dari orang tertentu.

Apabila penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya apakah terletak di sanad atau matan, maka hadis gharib terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Gharib pada sanad dan matan.
- Gharib pada sanadnya saja.
- Gharib pada sebagian matannya,

Untuk menetapkan suatu hadis itu gharib hendaklah periksa dulu pada kitab-kitab hadis seperti kitab *Jami'* dan kitab *Musnad,* apakah hadis tersebut mempunyai sanad lain yang menjadi *mutabi'* dan atau matan lain yang menjadi *syahid*. Cara tersebut dinamakan *al-i'tibar.* Menurut istilah ilmu hadis *mutabi'* adalah hadis yang mengikuti

[51] At-Tahhan, *Praktis,* h. 32.

periwayatan rawi lain dari gurunya (yang terdekat) atau gurunya guru (yang terdekat itu).

Mutabi' ada dua macam yaitu sebagai berikut.

1. *Mutabi' tam*, yaitu bila periwayatan *mutabi'* itu mengikuti periwayatan guru (*mutaba'*) dari yang terdekat sampai guru yang terjauh.
2. *Mutabi' qashir*, yaitu bila periwayatan *mutabi'* itu mengikuti periwayatan guru (*mutaba'*) yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya guru yang jauh sekali.

Adapun syahid adalah meriwayatkan sebuah hadis lain sesuai dengan maknanya. Hadis syahid ada dua macam, yaitu:

1. *Syahid bi al-Lafzhi,* yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain sesuai redaksi dan maknanya dengan *hadis fard-nya.*
2. *Syahid bi al-Ma'na*, yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu hanya sesuai dengan maknanya.

Hadis gharib juga dinamakan dengan hadis fard, baik menurut bahasa maupun menurut istilah, perbedaan antara keduanya hanya ditinjau dari segi pemakaiannya. Hadis gharib ini ada yang sahih, hasan, dan da'if, tergantung pada kesesuaiannya dengan kriteria sahih, hasan atau da'ifnya.[52] Kitab-kitab yang di dalamnya terdapat banyak hadits gharib:

- ❖ *Musnad al-Bazzar.*
- ❖ *Mu'jam al-Ausath-nya at-Thabrani.*
- ❖ *Gharaib Malik, karya ad-Daruquthni.*

[52] Sahrani, *Hadis*, h. 103.

- *Al-Afraad, karya ad-Daruquthni.*
- *As-Sunan allati Tafarrada bikulii Sunnatin minha Ahlu Baldatun, karya Abu Daud as-Sijistani.*[53]

3. Kedudukan Hadis Ahad dan Pendapat Ulama tentang Hadis Ahad

Para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang status kehujjahan dan kedudukan hadis ahad yaitu:

- Segolongan ulama seperti sebagian ulama zahiriyah dan Ibn Dawud mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadis ahad.
- Jumhur ulama ushul menetapkan bahwa hadis ahad memberi faedah, oleh karena itu hadis ahad wajib diamalkan sesudah diakui kesahihannya.
- Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang.
- Sebagian *muhaqqiqin* menetapkan bahwa hadis ahad hanya wajib diamalkan dalam urusan amaliyah ibadah, kaffarat, dan hudud, namun tidak digunakan dalam urusan akidah.
- Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat menghapuskan suatu hukum dari hukum-hukum Alquran.
- Ahlu Zahir (pengikut Daud Ibn 'Ali az-Zahiri) tidak membolehkan men-takhshiskan umum ayat-ayat Alquran dengan hadis ahad.

---

[53] At-Tahhan, *Praktis*, h. 34.

HADIS DITINJAU DARI SEGI KUALITAS : HADIS SAHIH, HADIS HASAN DAN DA'IF

A. Hadis Sahih

Hadis oleh umat Islam diyakini sebagai sumber pokok ajaran Islam yang kedua sesudah Alquran. Dalam tataran aplikasinya, hadis dapat dijadikan hujjah keagamaan dalam kehidupan dan menempati posisi yang sangat penting dalam kajian keIslaman. Secara struktural hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Alquran yang bersifat global, artinya jika kita tidak menemukan penjelasan tentang berbagai problematika kehidupan di dalam Alquran, maka kita harus dan wajib merujuk pada hadis. Oleh karena itu hadis merupakan hal terpenting dan memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu hukum yang tidak termaktub dalam Alquran.

Dengan demikian tujuan utama penelitian hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan

sebagai hadis Nabi itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya berasal dari Nabi ataukah tidak. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu hadis dijadikan hujjah agama.

1. Pengertian Hadis Sahih

Yang dimaksud dengan hadis sahih menurut *muhaddisin* ialah :

مَا نَقَلَهُ عَدْ لٌ تَا مُّ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَ لَا شَا ذٍّ

Artinya: *Hadis yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber'illat dan tidak janggal.*[1]

Sahih menurut bahasa (etimologi) berarti sehat kebalikan sakit. Bila diungkapkan terhadap badan maka memiliki makna yang sebenarnya (*haqiqi)* tetapi bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya maka maknanya hanya bersifat kiasan (*majazi*).

Secara istilah (terminologi) maknanya adalah hadis yang *muttasil* (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh yang adil dan dhabit, tidak *syadz* dan tidak pula terdapat *illat* yang merusak.[2] Hadis yang bersambung sanad (jalur transisinya melalui periwayatan seorang periwayat yang 'adil, dhabit, dari periwayat semisalnya hingga ke akhirnya (akhir jalur transisi), dengan tanpa adanya *syadz* (kejanggalan) dan juga tanpa *'illat* (penyakit)

[1] Rahman, *Ikhtisar*, h.117.
[2] Adnan Qohar, *Ilmu Usul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offse, 2009), h. 52.

Definisi hadis sahih secara konkrit baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujah yaitu, pertama, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafaznya, mampu meriwayatkan hadis secara lafazh, terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafaz, bunyi hadis yang dia riwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan orang lain dan terlepas dari *tadlis* (penyembuyian cacat). kedua, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi saw. atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi saw.

Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih sebagai berikut:

1. Rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir.
2. Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal tsiqat, dalam arti adil dan dhabit,
3. Hadisnya terhindar dari *'ilat* (cacat) dan *syadz* (janggal), dan
4. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman.

Berdasarkan definisi hadis sahih di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih dapat dirumuskan sebagaimana yang akan kami jelaskan berikut.

2. Syarat-Syarat Hadis Sahih

Menurut defenisi muhaddisin tersebut bahwa suatu hadis dapat dinilai sahih apabila telah memenuhi lima syarat:

1. Rawinya bersifat adil: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya memiliki kriteria seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasiq dan juga tidak cacat *muru'ah* (harga dirinya).
2. Dhabit (Sempurna ingatan): Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya adalah orang-orang yang hafalannya mantap atau kuat (bukan pelupa) baik mantap hafalan di kepala ataupun mantap di dalam tulisan (kitab).
3. Sanadnya tidak putus: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya telah mengambil periwayatan itu secara langsung dari periwayat di atasnya (sebelumnya) dari permulaan sanad hingga akhirnya.
4. Tidak *'Illat:* Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *ma'lul* (yang ada *'illat*nya). Makna *'illat* adalah suatu sebab yang tidak jelas atau samar, tersembunyi yang mencoreng kesahihan suatu hadis sekalipun secara lahirnya kelihatan terhindar darinya.
5. Tidak Janggal atau *syadz*: Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *syadz* (hadis yang diriwayatkan seorang *tsiqah* bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *tsiqah* darinya)

Untuk memantapkan pemahaman terhadap syarat-syarat hadis di atas maka disini akan diperjelas yang berkaitan dengan sanad yaitu:

1) Semua rawi dalam sanad haruslah bersifat adil
2) Semua rawi dalam sanad haruslah bersifat *dhabit*
3) Sanadnya bersambung

4) Tidak rancu, jangal (*syadz*)
5) Tidak ada cacat

Sedangkan untuk yang berkaitan dengan matan yaitu:

1) Pegertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan Alquran atau hadis mutawatir walaupun keadaan rawi sudah memenuhi syarat.
2) Pengertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan pendapat yang disepakati (ijma‘) ulama’ atau bertentangan dengan keterangan ilmiah yang kebenarannya sudah dapat dipastikan secara sepakat oleh para ilmuan.
3) Tidak ada kejanggalan lainnya jika dibandingkan dengan matan hadis yang lebih tinggi tingkatan dan kedudukannya.

Ibn as-Shalah berpendapat bahwa syarat hadis sahih seperti tersebut di atas telah disepakati oleh para *muhaddisin*. Hanya saja kalaupun mereka berselisih tentang kesahihan suatu hadis bukanlah karena syarat-syarat itu sendiri, melainkan karena adanya perselisihan dalam menetapkan terwujud atau tidaknya sifat-sifat tersebut, atau karena adanya perselisihan dalam mensyaratkan sebagian sifat-sifat tersebut.

Misalnya Abi az-Zinad mensyaratkan bagi hadis sahih hendaknya rawinya mempunyai ketenaran dan keahlian dalam berusaha dan menyampaikan hadis. Ibn as-Sam’any mengatakan bahwa hadis sahih itu tidak cukup hanya diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqoh* (adil dan dhabit) saja tetapi juga harus diriwayatkan oleh orang yang paham benar terhadap apa yang diriwayatkan,

banyak sekali hadis yang telah didengarnya dan kuat ingatannya. Abu Hanifah mensyaratkan perawinya harus paham benar. Ibn Hajar tidak sependapat tentang ketentuan-ketentuan syarat-syarat hadis sahih sebagaimana yang telah diutarakan oleh ulama-ulama tersebut. Sebab syarat-syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn As-Sam'any sudah termasuk dalam syarat tidak ber-*illat*".[3]

Karena dengan diketahuinya bahwa suatu hadis itu tidak ber'illat, membuktikan bahwa rawinya adalah orang yang sudah paham sekali dan ingat benar tentang apa yang diriwayatkannya. Adapun syarat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah bahwa perawinya harus paham itu hanya diperlukan dikala ada perlawanan dengan perawi lain atau dikala menyendiri dengan periwayatan umum.[4]

Menurut Jumhur *al-Muhaddisin* bahwa suatu hadis dinilai sahih bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanadnya atau matannya sahih, kendatipun rawinya itu hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat.* Dalam pada itu sebagian ahli hadis seperti Abi 'Ali Al-Jubbaiy dan Abu Bakar Ibn al-'Araby mensyaratkan untuk hadis sahih itu sekurang-kurangnya diriwayatkan oleh dua orang dalam tiap-tiap *thabaqat*.[5]

3. Macam-macam Hadis Sahih

Para ulama hadis membagi hadis sahih ini menjadi dua macam yaitu:

---

[3] Rahman, *Ikhtisar,* h. 118.
[4] At-Tarmasy, *Manhaj*, h. 9.
[5] Rahman, Ikhtisar, h. 119.

***a*. Sahih lizatihi**

Yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis *maqbul* secara sempurna (yaitu syarat-syarat yang lima) yaitu bersambung terus sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang kuat ingatannya dari orang yang seumpama juga yang berturut-turut sampai penghujung sanad dan terhindar dari hal yang mengganjal (*syadz*) dan cacat (*illat*). Maksud sanad yang bersambung ialah selamat sanadnya dari terputus-putus dan gugur seorang perawi ditengah-tengahnya. Dalam hal ini keluarlah hadis *mua'allaq, mu'dhal, mursal, munqhathi'*, disebabkan tidak bersambungnya sanadnya. Contohnya:

مَا اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ, وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ, وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِ.

***Artinya:** Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, ia berkata memberitakan kepada kami musaddad, memberitakan kepada kami mu'tamir ia berkata: aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar anas bin malik berkata: Nabi saw berdo'a: "Ya Allah sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada engkau dari sifat lemah, lelah, penakut, dan pikun. Aku mohon perlindungan kepada engkau dari fitnah hidup dan mati, dan aku mohon perlindungan kepada engkau dari azab kubur.*

***b*. Sahih ligairihi**

Yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah hadis *maqbul*. Hadis sahih *li gairihi* artinya yang sahih karena yang lainnya, yaitu yang jadi sah karena dikuatkan dengan jalan sanad atau keterangan yang

lain. Hadis sahih *li ghairihi* ialah hadis yang tingkatannya berada dibawah tingkatan hadis *sahih li zatihi*, hadis ini menjadi sahih karena diperkuat dengan hadis-hadis lain. Sekiranya kalau hadis yang memperkuat itu tidak ada maka hadis tersebut hanyalah menjadi hadis hasan.

Hadis di bawah ini merupakan hadis contoh hadis *hasan lizatihi* yang naik derajadnya menjadi hadis *sahih li gairihi*:

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ اَوْعَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

***Artinya:** Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan kuperintahkan bersiwak pada setiap kali hendak melaksanakan shalat.*

4. Kualitas Persambungan Sanad Hadis Sahih

a. Hubungan para periwayat yang terdekat

Hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis misalnya dalam *al-Kutb as-Sittah* terdiri dari matan dan sanad. Dalam sanad hadis termuat nama-nama periwayat dan kata-kata atau singkatan kata-kata yang menghubungkan antara masing-masing periwayat dengan periwayat lainnya yang terdekat.

Matan hadis yang sahih atau tampak sahih belum tentu sanadnya sahih. Sebab boleh jadi dalam sanad hadis itu terdapat periwayat yang tidak *tsiqoh* (adil dan dhabit). Suatu sanad yang memuat nama-nama periwayat yang *tsiqoh*, belum tentu pula sanad itu sahih. Sebab boleh jadi dalam rangkaian nama-nama periwayat yang *tsiqoh* itu terdapat keterputusan hubungan periwayatan, ini berarti terpenuhinya kaedah mayor sanad bersambung bukan hanya ditentukan oleh ketsiqohan para periwayatan saja, melainkan juga ditentukan oleh terjadinya

hubungan periwayatan secara sah antara masing-masing periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad tersebut.[6]

2. Kata-kata yang menghubungkan nama-ama periwayat

Persambungan sanad ditentukan oleh kata-kata, singkatan kata-kata, atau huruf pada sanad yang menghubungkan masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya. Kata-kata dimaksud merupakan “lambang” tentang cara-cara yang telah ditempuh oleh periwayat tatkala menerima riwayat hadis yang bersangkutan. Kata-kata dimaksud bermacam-macam bentuknya dan beragam tingkat kualitasnya.[7] Menurut ketentuan apabila periwayat menerima hadis dengan cara *as-sama*’, misalnya maka dalam sanad sebelumnya dia menyebutkan nama periwayat yang telah menyampaikan hadis kepadanya terlebih dahulu dia menyebutkan kata *sami’na*, atau *haddasaniy*, atau *haddasana*, tetapi dalam praktek suatu sanad yang periwayatannya menggunakan salah satu dari ketiga macam kata tersebut tidak selalu mununjukkan bahwa periwayat yag bersangkutan telah menerima riwayat dimaksud dengan cara *as-sama*’. Hal ini terjadi pada sanad yang periwayatannya bersifat *tsiqah*. Sebagai contoh dapat dikemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah sebagai berikut:

حدّ ثنا هشا م بْن عما رٍ ، ثنا مسلمة بْنُ عليٍّ ، ثنا ا بْن جر يجٍ عنْ حميد الطو يْلِ ، عنْ ا نس بْنِ ما لكٍ، قا ل : كا ن النّبيُّ ص.م لا يعو د مر يضا اِ لا بعْد ثلاثٍ

---

[6] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), h.208.

[7] Ismail, *Kaedah*, h. 216.

Artinya: *Hisyam bin 'Ammar telah memberitahukan kepada kami, (katanya) Maslamah bin 'Ulayy telah memberitahukan kepada kami, (katanya) Ibn Jurayj telah memberitahukan kepada kami, (berita itu) dari Humayd al-Thawil dan Anas bin Malik katanya : Nabi telah menjenguk orang yang sakit, kecuali sesudah tiga hari.*[8]

5. Hukum Mengamalkan Hadis Sahih

Untuk mengetahui suatu hadis itu apakah sahih atau tidak kita bisa melihat dari beberapa syarat yang telah tercantum dalam sub yang menerangkan hadis sahih. Apabila dalam syarat-syarat yang ada pada hadis sahih tidak terpenuhi maka secara otomatis tingkat hadis itu akan turun dengan sendirinya. Semisal kita meneliti sebuah hadis kemudian kita temukan salah satu dari perawi hadis tersebut dalam kualitas intelektualnya tidak sempurna, dalam artian tingkat dhabitnya berada pada tingkat kedua, maka dengan sendirinya hadis itu masuk dalam kategori hadis *sahih lighairihi*, dan apabila ada sebuah hadis yang setelah teliti tidak ditemukan satu kelemahanpun dan tingkatan para perawi hadis juga menempati posisi yang pertama, maka hadis itu dikatakan sebagai hadis *sahih lizatihi*

Untuk hadis *sahih ligairihi* kita bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pengertian dan kriteria-kriteria hadis *hasan lizatihi*. Apabila hadis itu terdapat beberapa jalur maka hadis itu akan naik derajatnya menjadi hadis *sahih ligairihi.* Dengan kata lain kita dapat menyimpulkan apabila ada hadis hasan akan tetapi hadis itu diriwayatkan oleh beberapa rawi dan melalui beberapa jalur, maka dapat kita katakan hadis tersebut adalah hadis *sahih ligairihi*. Wajib mengamalkannya menurut

[8] Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah* (Dar al-Fikr,tth), h. 1437.

kesepakatan (*ijma'*) ulama hadis dan para ulama u*shul fiqih* serta *fuqaha* yang memiliki kapabilitas untuk itu. Dengan demikian ia dapat dijadikan *hujjah* syari'at yang tidak boleh diberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk tidak mengamalkannya.

6. Tingkatan Kesahihan

1) Tingkatan paling tingginya adalah bila diriwayatkan dengan sanad yang paling sahih, seperti Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar.
2) Yang dibawah itu tingkatannya yaitu bila diriwayatkan dari jalur rijal (rentetan para periwayat) yang kapasitasnya di bawah kapasitas rijal pada sanad pertama diatas seperti riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas.
3) Yang dibawah itu lagi tingkatannya yaitu bilamana diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang terbukti dinyatakan sebagai periwayat-periwayat yang paling rendah julukan *tsiqah* kepada mereka (tingkatan *tsiqah* paling rendah), seperti riwayat Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Ada juga rincian diatas dikaitkan dengan pembagian hadis sahih kepada tujuh tingkatan:

1) Hadis yang diriwayatkan secara sepakat oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim (ini tingkatan paling tinggi)
2) Hadis yang diriwayatkan secara tersendiri oleh Imam al-Bukhari
3) Hadis yang dirwayatkan secara tersendiri oleh Imam Muslim

4) Hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan keduanya sedangkan keduanya tidak mengeluarkannya.
5) Hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan Imam al-Bukhari sementara dia tidak mengeluarkannya
6) Hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan Imam Muslim sementara dia tidak mengeluarkannya
7) Hadis yang dinilai sahih oleh ulama selain keduanya seperti Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban yang bukan berdasarkan persyaratan kedua Imam hadis tersebut (Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

B. Hadis Hasan

1. Pengertian Hadis Hasan

Secara bahasa hasan bermakna *al-jamal* yaitu bagus dan keindahan.[9]

مَا تَسْتَهِيْهِ النَفْسِ وَتَمِيْلِ اِلَيْه

Artinya: *Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu.*[10]

Sedangkan secara istilah hadis hasan didefinisikan secara beragam oleh ahli hadis sebagai berikut :

a. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani

وَخبرالأ حاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شا ذ هوالصحيح لذاته ، فإ ن خفَّ الضبط فا الحسن لذا ته.

[9] Zuhdi Rifa'i, Mengenal Ilmu Hadis, (Jakarta: al-Ghuraba,2008), h. 161.
[10] Sahrani, *Ulumul,* h. 114.

Artinya: *Khobar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak ber'illat, dan tidak ada syadz dinamakn sahih lizatih. Jika kurang sedikit kedhabitannya disebut hasan lizatih.*[11]

ما نقله عدل قليل الضبط متصل السند غير معلل ولا شا ذ

Artinya: *Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat, dan tidak pula mengandung syadz.*[12]

b. Menurut Imam at-Tirmizi

كل حديث يروى لا يكو ن فى إسنا ده من يتّهم با لكذب ولا يكو ن الحديث شا ذا و يروى من غير وجه نحو ذالك

Artinya: *Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matannya tidak terdapat keganjalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan dengannya.*[13]

Definisi hadis hasan menurut at-Tirmizi ini terlihat kurang jelas, sebab bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan juga hadis *garib* sekalipun pada hakikatnya berstatus hasan. Tidak dapat dirimuskan dalam definisi ini, sebab dalam definisi tersebut disyaratkan tidak hanya melalui satu jalan periwayatan (mempunyai banyak jalan periwayatan). Meskipun demikian melalui definisi ini at-Tirmizi tidak bermaksud menyamakan hadis hasan dengan hadis sahih, sebab justru at-Tirmizi lah yang mula-mula memunculkan istilah hadis hasan ini.

---

[11] Khon, *Ulumul*, h. 159.
[12] Idri, *Studi Hadis,* (Jakarta: Kencana,2010), h.159.
[13] at-Tarmasi, *Manhaj*, h. 30.

c. Menurut At-Tibi

مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي كلا هما من غير وجه وسلم من شدو ذٍ ا ولا علة[14]

Artinya: *Hadis musnad (muttasil dan marfu') yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah atau hadis mursal yang sanad-sanadnya tsiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain dan hadis itu terhindar dari syadz (kejanggalan) dan illat (kekacauan).*

Dengan kata lain hadis hasan adalah :

هو ما ا تصل سنده بنقل العدل الذى قلّ ضبطه و خلا من الشّذوذ والعلة

Artinya: *Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedhabitannya, tidak ada keganjilan (syadz) dan tidak ada illat.*

Dengan kata lain syarat hadis hasan dapat dirinci sebagai berikut.

a. Sanadnya bersambung
b. Perawinya adil
c. Perawinya *dhabit* tetapi kedhabitannya dibawah kedhabitan perawi hadis sahih
d. Tidak terdapat kejanggalan (*syadz*)
e. Tidak ada *illat* (cacat)

2. Pembagian Hadis Hasan

Sebagaimana hadis sahih terbagi kepada *sahih lizatihi dan ligairihi* maka hadis hasan juga terbagi kepada *lizatihi dan ligairihi*.

[14] Muhammad Jamal ad-Dim al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdis Min Funun al-Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmyyah, tth), h. 102.

a. Hadis Hasan *Li Zatihi*

Hadis hasan lizatihi adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Syarat untuk hadis hasan adalah sebagaimana syarat untuk hadis sahih, kecuali bahwa perawinya hanya termasuk kelompok keempat (*saduq*) atau istilah lain yang setaraf atau sama dengan tingkatan tersebut.[15] Sebuah hadis dikategorikan sebagai *hasan lizatihi* karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur periwayatan saja. Sementara hadis hasan pada umumnya ada kemungkinan melalui jalur riwayat yang lebih dari satu atau didukung dengan riwayat yang lainnya. Bila hadis hasan ini jumlah jalur riwayatnya hanya satu, maka hadis hasan itu disebut dengan hadis *hasan lizatih.* Tetapi jika jumlahnya banyak maka ia akan saling menguatkan dan akan naik derajatnya menjadi *hadis sahih ligairih.*

Contoh hadis *hasan lizatihi:*

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليما ن الضبعيٌّ عن ابي عمران الجو نيّ عن ابي بكر بن ابي موسى الا شعرىّ قال سمعت أبي بحضر ة العد وِّ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّ ابواب الجنّة تحت ظلال السيوف[16]

***Artinya:** Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ja'far Ibn Sulaiman ad-Dab'iyyi dari Abu Bakar Bin Abu Musa al-Asy'ari, (berkata), saya mendengar ayahku ketika berada dihadapan musuh berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya pintu-pintu surga berada dibawah bayang-bayang pedang.*

---

[15] Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 146.

[16] at-Tirmizi, *Sunan*, h. 417.

Menurut Mahmud al-Tahhan hadis diatas berkualitas hasan, karena para rawinya terpercaya *(tsiqah)* kecuali Ja'far bin Sulaiman al-Dhuba'iy, karena itulah hadis tersebut tidak mencapai hadis sahih. Terkait rawi yang satu ini Imam Ibn Hajar al-Asqalani berkomentar الحديث حسن (hadis yang disampaikannya baik). Penilaian Ibn Hajar ini menunjukkan bahwa hadis itu berkualitas hasan.

b. Hadis Hasan *Ligairih*

Hadis *hasan ligairihi* adalah hadis-hadis da'if yang tidak terlalu parah (keda'ifannya) dan diriwayatkan dengan melalui beberapa jalur. Beberapa periwayatan hadis yang da'if ini kemudian saling menguatkan dan akhirnya naik menjadi hasan. Sementara bila beberapa riwayat hadis itu termasuk kategori da'if yang berat seperti hadis *matruk, munkar, maudhu'* dan sebagainya, maka hadis itu tidak bisa naik menjadi *hasan ligairih.*

Hadis da'if bisa naik menjadi hadis *hasan ligairihi* dengan dua syarat, yaitu:

1. Harus ditemukan periwayatan sanad lain yang saling seimbang dan lebih kuat.
2. Sebab keda'ifan hadis tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan sepert hapalan yang kurang atau terputusnya sanad atau tidak diketahui dengan jelas (*majhul*) identiras perawi.

c. Contoh hadis *hasan ligairihi*

Hadis tentang keutamaan malam nishfu sya'ban (tanggal 15 sya'ban). Hadis-hadis tentang tema ini cukup banyak. Dalam hitungan Ali Mustafa Ya'qub, jumlah hadis-hadis tersebut tidak

kurang dari sembilan buah. Sebagai contoh yaitu hadis riwayat Ali bin Abi Thalib

حدثنا الحسن بن عليٍّ الخلّا ل حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن ابي سبرة عن ابرا هيم بن محمد بن معا وية بن عبدِالله بن جعفر عن ابيه عن علي بن طا لب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقو موا ليلها فصو موا يومها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلًى فأُ عا فِيَهُ ألا كذا ألا كذا حتّى يطلع الفجر[17]

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami al-Hasan Ibn 'Ali al-Hilal telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ibn Abi Sabrah dari Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Mu'awiyah Ibn 'Abdullah Ibn Ja'far dari ayahnya dari 'Ali Ibn Abi Talib beliau berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda : Apabila datang malam nishfu sya'ban, maka shalatlah kalian pada malam itu dan puasalah besoknya! karena Allah akan turun ke langiy dunia (yang terdekat dengan bumi) seraya berkata: Adakah orang yang minta ampun ? (bila ada) maka Aku akan memberinya ampunan. Adkah orang yang meminta rizki ? (mala bila ada), Ku akan beri rizki. Adakah yang sakit (yang meminta kesembuhan)? (maka bila ada), Aku akan menyembuhkannya. Adakah yang meminta ini dan itu. Allah melakukan hal itu sejak terbenam matahari sampai terbit fajar.*

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dalam rangkaian sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ibn Abi Sabrah. Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal rawi ini adalah seorang pendusta dan pemalsu hadis. Imam al-Bukhari menambahkan bahwa Ibn Abi Sabrah adalah الحديث منكر

[17] Ibn Majah, *Sunan*, h. 444.

(hadisnya *munkar* karena banyak berbuat maksiat). Sementara menurut Imam al-Nasa'I, Ibn Abi Sabrah adalah *matruk* (dituduh pendusta ketika meriwayatkan hadis).

Dengan beberapa penilain dari ulama hadis diatas maka bisa disimpulkan bahwa riwayatnya berkualitas da'if sekali, yaitu termasuk hadis *munkar* dan *matruk*. Dengan demikian hadis diatas tidak tidak bisa dijadikan dalil sama sekali.

3. Istilah-istilah yang Digunakan dalam Hadis Hasan

Di antara gelar *ta'dil* para perawi yang digunakan dalam hadis *maqbul* atau hasan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-jarh wa at-ta'dil* adalah:

المعروف	Orang yang dikenal /orang baik
المجوَّ دُ	Orang baik
الثّابت	Orang yang teguh/ kuat
القَوِىُّ	Orang kuat
المشَبَّهُ	Serupa dengan sahih
الصّلح / الجيِّد	Orang baik atau bagus
المحفوظ	Orang yang terpelihara

Perkataan mereka *muhaddisin* هذا حديث حسن الإسناد , ini hadis hasan sanadnya, maknanya hadis ini hanya hasan sanadnya saja sedang matannya perlu penelitian lebih lanjut. *Mukharrij* hadis tersebut tidak menanggung kehasanan

matan mungkin ada *syadz* atau *'illat*. Berarti ada kesempatan luas bagi para peneliti belakangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang matan hadis tersebut apakah matannya juga hasan atau tidak.

Ungkapan Imam at-Tirmizi dan yang lain: حديث حسن صحيح ini hadis hasan sahih makna ungkapan ini ada beberapa pendapat di antaranya:

a. Hadis tersebut memiliki dua sanad, yang sahih dan hasan.
b. Terjadi perbedaan dalam penilaian hadis sebagian berpendapat sahih dan golongan lain berpendapat hasan.
c. Atau dinilai hasan *lizatihi* dan hasan *ligairihi*.

4. Kehujjahan Hadis Hasan

Hadis hasan dapat dijadikan hujjah walaupun kualitasnya dibawah hadis sahih. Semua *fuqaha* dan sebagian *al-muhaddisin* dan *ushuliyyin* mengamalkannya kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis (*mutasyaddidin)*. Bahkan sebagian *al-muhaddisin* yang mempermudah dalam persyaratan sahih (*mutasahilin)* memasukannya ke dalam hadis sahih, sepert al-Hakim, Ibn Hibban, dan Ibn Khuzaimah.

Di samping itu ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan dapat digunakan sebagi hujjah bilamana memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama. Sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Hadis-

hadis yang mempunyai sifat dapat diterima sebagai hujjah disebut *hadis maqbul*, dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut *hadis mardud*, yang termasuk hadis *maqbul* adalah :

a. Hadis sahih, baik *sahih lizatihi* maupun *sahih ligairihi.*
b. Hadis hasan, baik *hasan lizatihi* maupun *hasan ligairihi.*

Yang termasuk hadis *mardud* adalah segala macam hadis da'if. Hadis *mardud* tidak dapat diterima sebagai hujjah karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya atau pada sanadnya.

C. Hadis Da'if

1. Pengertian Hadis Da'if

Kata da'if menurut bahasa berasal dari kata da'ifun (ضعيف) yang berarti lemah lawan dari kata qawiy (قوي) yang berarti kuat. Sedangkan da'if berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Syaikh al-Hafizh Hasan al-Mas'udi mendefenisikan hadis da'if sebagai berikut:

ما فقد شرطا او اكثر من شروط القبول

Artinya: *Hadis yang kebanyakannya tidak ada syarat-syarat hadis maqbul.*[18] *Contoh hadis da'if ialah hadis yang berbunyi:*

اِنَ النَبِيَ صلى الله عله وسلم تَوَ ضَأَ وَمَسَحَ عَلىَ الْجَوْرَ بَيْنِ

Artinya: *Bahwasanya Nabi saw. wudhu dan beliau mengudap kedua kaos kakinya.*

---

[18] Hafiz Hasan al-Mas'udi, *Minhah al-Mugis Fi 'Ilm al-Mustalah al-Hadis,* (Surabaya: Muhammad Ibn Ahmad Ibn an-Nabhani, tth), h. 10.

Hadis tersebut dikatakan dhaif karena diriwayatkan dari Abu Qais al-Audi, seorang perawi yang masih dipersoalkan.[19] Menurut Imam an-Nawawi hadis da'if adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ada pendapat lain yang lebih tegas dan jelas di dalam mendefinisikan hadis da'if ini yaitu menurut pendapatnya Nur ad-Din 'Itr, beliau berpendapat hadis da'if adalah hadis yang hilang salah satu saja syaratnya dari syarat-syarat hadis *maqbul* (hadis yang sahih atau hadis yang hasan).[20]

Contoh hadis da'if yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi melalui jalan Hakim al-Atsram dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda yang artinya" *Barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita menstruasi (haid) atau pada seorang wanita dari jalan belakang (dubur) atau pada seorang dukun, maka ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.* Dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang da'if yaitu Hakim al-Atsram yang dinilai da'if oleh para ulama.

2. Kriteria Hadis Da'if

Para ulama memberikan batasan bagi hadis da'if yaitu:

اَلْحَدِيْثُ الضَعِيْفِ هُوَ الْحَدِيْثُ الَذِىْ لَمْ يُجْمَعْ صِفَا تُ الْحَدِ يْثِ الصَحِيْحِ وَلاَ صَفَا تِ الْحَدِ يْثِ

Artinya: *Hadis da'if adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat sahih, dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan.*

---

[19] Muhammad Alwi al-Maliki, *'Ulum al-Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 63-64.

[20] Mudasir, *Ilmu*, h. 156-157

Kriteria hadis da'if yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Dengan demikian hadis da'if itu bukan tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih juga tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis hasan. Pada hadis da'if terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah saw.

Kehati-hatian dari para ahli hadis dalam menerima hadis sehingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk keaslian hadis itu sebagai alasan yang cukup untuk menolak hadis dan menghukuminya sebagai hadis da'if.

Secara ringkas kriteria hadis da'if dapat di jelaskan sebagai berikut:[21]

a. Sanadnya terputus.
b. Periwayatnya tidak adil.
c. Periwayat tidak dhabit.
d. Mengandung *syadz* (kejanggalan).
e. Mengandung *illat* (cacat).

3. Pembagian Hadis Da'if

a. Dilihat dari sisi sanad

a. Hadis *Mu'allaq* (مُعَلَّق) adalah hadis yang perawinya digugurkan seorang atau lebih mulai dari awal sanadnya sampai akhir sanadnya secara beruntun atau membuang sanadnya kecuali sahabat atau sahabat dan tabi'in secara bersama seperti rawi langsung mengatakan:[22]

---

[21] Idri, *Hadis*, h. 178-179.

[22] M. Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis & Mustalah Hadis*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 128-129.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَذَا

2) Hadis *Munqathi'* (مُنْقَطِع) adalah hadis yang matarantai sanadnya digugurkan di satu tempat atau lebih atau pada matarantai sanadnya disebutkan nama seorang perawi yang namanya tidak dikenal atau diragukan, seperti contoh hadis riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmizi yang gugur sanadnya berupa perawi sebelum sahabat yang berbunyi:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ[23]

3) Hadis *Mu'dhal* (مُعْضَل) adalah hadis yang dari para perawinya gugur secara berurutan, baik dua orang atau lebih, baik sahabat bersama-sama tabi'in, maupun tabi'in dan tabi'it tabi'in, atau dua orang sebelumnya seperti hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatha'nya langsung dari Abu Hurairah (sahabat) katanya Rasulullah bersabda:[24]

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَ كِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لاَ يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يَطِيْقُ

4) Hadis *Mursal* (مُرْسَل) adalah hadis yang sanadnya gugur setelah tabi'in, seperti ketika tabi'in mengatakan:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا[25]

---

[23] Zein, *Ulumul Hadis,* h. 131.

[24] Muhammad 'Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Latif*, (Beirut: Dar al-Rahmah al-Islamiyah), h. 82.

[25] Hafiz, *al-Minhas*, h. 43.

5). Hadis *Mudallas* (مُدَلَّس) dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Tadlis al-Isnad*, yaitu hadis yang diriwayatkan dari perawi yang mengaku mendengar hadis dari seseorang yang pernah ditemuinya, namun sebenarnya dia tidak pernah mendengar hadis tersebut darinya agar disangka bahwa dia pernah mendengarnya, seperti contoh hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar beliau berkata, Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِيْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ

Dalam matarantai sanad hadis Ibn Umar ini ditemukan seorang perawi yang mudallis bernama Muhammad bin Ishaq dan ia telah membuat periwayatannya dengan menggunakan kode yang biasa dipakai dalam hadis yaitu 'an'anah.

b) *Tadlis as-Syuyukh*, yaitu perawi menyebutkan gurunya namun tidak dengan sebutan yang terkenal untuk gurunya tersebut agar tidak dikenal seperti perkataan Abu Bakar Muhammad bin Hasan al-Naqqasi al-Mufassiri berkata bahwa "Muhammad bin Sanad" menceritakan kepadaku. Muhammad dinisbatkan kepada kakeknya bukan kepada ayahnya[26]

[26] al-Maliki, *al-Minhal,* h. 114-116.

b. Dilihat dari segi perawi hadis

1) Hadis *Matruk* (مَتْرُوْك) adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang disepakati atas kelemahannya seperti dicurigai berdusta, dicurigai kefasikannya, pelupa, banyak keragu-raguannya, atau suatu hadis hanya diriwayatkan oleh satu orang seperti riwayat Umar bin Syamr dari Jabir dari Harits dari 'Ali RA. 'Amr di sini terkena sifat *matruk al-hadis*.[27]

2) Hadis *Munkar* (مُنْكَر) adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya dari sisi ketsiqahannya. Perbandingannya adalah hadis *ma'ruf* (مَعْرُوْف) adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah* yang bertentangan dengan perawi yang lemah, seperti hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalurnya Hubaib bin Habib dari Abi Ishaq dari al-'Izar bin Huraits dari Ibnu Abbas dari Rasulullah beliau bersabda:

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ أَتَى الزَّكَاةَ وَ حَجَّ وَ صَامَ وَ قَرَى الضَّيْفَ, دَخَلَ الجَنَّةَ

Ibn Abi Hatim berkata hadis ini munkar karena terdapat rawi yang kredibel yaitu Abi Ishaq dan rawi yang kurang kredibel yaitu Hubaib.[28]

3) Hadis *Mudraj* (مُدْرَج) adalah hadis yang menampakkan suatu tambahan baik dari segi sanad atau matannya karena diduga bahwa tambahan tersebut termasuk bagian dari hadis itu seperti hadits riwayat at-Tirmizi tentang:

---

[27] al-Maliki, *al-Minhal*, h. 114-116.
[28] al-Maliki, *al-Minhal*, h. 93-94.

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ, أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ

Hadis ini dapat dilihat dari dua jalur yaitu:

1) Jalur Ibnu Mahdi dari ats-Tsaury dari Washil al-Ahdab dari Manshur.
2) Jalur al-A'masy dari Abi Wa'il dari Amr bin Surahby dari Ibn Mas'ud.

Dalam meriwayatkan hadis ini Washil al-Ahdab tidak menyebutkan Umar Ibn Surahbil tetapi dia meriwayatkan dari Abi Wa'il yang menerima langsung dari Ibnu Mas'ud. Jadi penyebutan Umar bin Syurahbil merupakan sisipan (*tadrij*) pada riwayat Manshur dan al-A'masy.[29]

4) Hadis *Maqlub* (مَقْلُوْب) adalah hadis yang diganti lafadznya dengan lafadz lain di dalam sanadnya atau matannya dengan mendahulukan atau mengakhirkan atau semisalnya seperti hadis riwayat Hammad an-Nashiby dari al-A'masy dari Abi Salih dari Abi Hurairah:

إِذَا لَقِيْتُمُ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ طَرِيْقٍ فَلَا تَبْدَأُوْهُمْ بِالسَّلَامِ.

Hadis ini *maqlu*b karena Hammad mengganti Suhail bin Abi Shalih dengan al-A'masy[30]

5) Hadis *Mudtarib* (مُضْطَرِب) adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berbeda-beda akan tetapi syarat-syarat diterimanya dari beberapa rawi tersebut sama di dalam kekuatannya, sekira ada pertentangan

---

[29] Mudasir,*Hadis*, h. 166.
[30] at-Tahhan, *Taisir*, h. 107-108.

dari segala arah maka tidak bias *dijama', dinaskh, dan ditarjih,* seperti hadis riwayat at-Tirmizi, dari jalur Abu Bakar sesungguhnya ia bertanya kepada Nabi saw.:

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَاكَ شِبْتَ؟ قَالَ: شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَ أَخَوَاتُهَا

Menurut Daruqutni hadis ini termasuk hadis *mudltharib,* sebab hanya diriwayatkan dari satu jalur matarantai sanad yaitu Abu Ishaq tetapi dari jalur ini pula banyak ditemukan kerancuan dalam matarantai sanad yang jumlahnya lebih dari sepuluh redaksi.

6.) Hadis *Mushahhaf* (مُصَحَّف) hadis yang terjadi perubahan huruf atau makna di dalamnya atau di dalam sanadnya seperti contoh hadis:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ, كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Kemudian hadis tersebut *ditashhif* oleh Abu Bakr ash-Shuliyu pada lafaz سِتًّا menjadi شَيْأً.[31]

7) Hadis *Muharraf* (مُحَرَّف) adalah hadis yang terjadi perubahan *syakl* di dalamnya atau didalam sanadnya, maksudnya terjadi perubahan pada harakat-harakatnya atau pada sukun-sukunnya seperti pada hadis:

رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْإِحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ, فَكَوَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

Hadis tersebut ditahrif oleh Ghundar dengan melafalkan أُبَيٌّ menjadi أَبِيْ.[32]

[31] Al-Maliki, *al-Minhal,* h. 93-94.

[32] Zein, *Ulumul Hadis*, h. 108-109.

c. Dilihat dari sisi kejanggalan dan kecacatan

1) Hadis *Syadz* (شَاذ)

Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dapat diterima namun bertentangan dengan perawi lain yang lebih utama darinya, seperti hadis:

أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ مَوْلَى أَعْتَقَهُ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ فَقَالُوْا لاَ, إِلاَّ غُلاَمٌ أَعْتَقَهُ, فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِيرُاثَهُ

Ada dua jalur periwayatan mengenai hadis tersebut yaitu:

- Jalur periwayatan at-Tirmidzi yang bersanad Ibnu Uyainah dari 'Amr bin Dinar dari 'Ausajah dari Ibnu Abbas. Jalur ini merupakan matarantai sanad hadis *mahfuzh* sebab di samping memiliki perawi-perawi yang *tsiqah* dan juga mempunyai *muttabi'*, yaitu Ibn Juraij dan lainnya.
- Jalur periwayatan *ashab as-sunan* dapat dilihat dari dua periwayatan yaitu:
    - Dari Hammad dari 'Amr bin Dinnar dari 'Ausajah adalah hadis mursal sebab 'Ausajah meriwayatkan hadis ini tanpa melalui sahabat Ibn Abbas.
    - Dari Hammad bin Zaid (termasuk *muhaddis tsiqah)* tetapi dalam periwayatannya berlawanan dengan periwayatan Ibn Uyainah yang lebih utama, sebab sanadnya *muttashil* dan ada *muttabi'nya*, maka dari itu hadis at-Tirmizi melalui jalur periwayatan Ibn Uyainah disebut hadis *mahfuzh*.

- Dari kenyataan di atas periwayatan at-Tirmizi melalui sanad Ibn Uyainah yang lebih utama disebut hadis *mahfuzh* sedang yang melalui *ashab as-sunan* disebut *syadz*.[33]

2) Hadis *Mu'allal* (مُعَلَّل)

Hadis yang secara lahiriyahnya tidak ada kecacatan, namun setelah dikaji lebih mendalam ternyata terdapat kecacatan di dalam sanad atau matannya atau di dalam kedua-duanya, seperti contoh:

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

Ada dua jalur periwayatan yaitu:

- Jalur Ya'la Ibn Ubaid dari Tsufyan ats-Tsaury dari 'Amr Ibn Dinar dari Ibn Umar.
- Jalur Makhlad Ibn Yazid Muhammad Ibn Yusuf dan Abu Na'im ketiganya dari Tsufyan ats-Tsaury dari Abdullah Ibn Dinar dari Ibn 'Umar

Dari penyajian dua jalur di atas dapat dinyatakan bahwa hadis yang dari jalur periwayatan Ya'la terdapat unsur kecacatan dan hadisnya dinamakan hadis *mu'allal* sebab ia menyandarkan hadisnya pada 'Amr Ibn Dinar, padahal yang sebenarnya adalah Abdullah Ibn Dinar. Sekalipun demikian hadis Ya'la tetap bisa dikatakan sahih pada matannya sebab redaksinya sama dengan yang lain.[34]

---

[33] Zein, *Ulumul Hadis,* h. 161-162.
[34] Zein, *Ulumul Hadis*, h. 45.

3) **Dilihat dari Sisi Matan**

a) **Hadis *Mauquf* (مَوْقُوْف)**

Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrirnya, baik dalam periwayatannya bersambung atau tidak, maksudnya adalah hadis yang hanya disandarkan pada sahabat saja seperti contoh:

يَقُوْلُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

***Artinya:** Apabila telah masuk waktu sore maka jangan tunggu sampai waktu subuh, dan apabila masuk waktu subuh jangan tunggu sampai waktu sore, dan ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu dan dari hidupmu untuk matimu.*

Hadis riwayat Bukhari tersebut adalah hadis *mauquf* sebab matannya berasal dari perkataan Ibnu 'Umar dan tidak ada petunjuk yang mengatakan adalah Nabi saw.[35]

b) **Hadis *Maqthu'* (مَقْطُوْع)**

Adalah perkataan perbuatan atau taqrir yang dimauqufkan kepada tabi'in, baik sanadnya bersambung atau tidak seperti perkataan Haram bin Jubair (seorang tabi'in besar) yaitu:

اَلْمُؤْمِنُ إِذَا عَرَفَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّهُ وَ إِذَا أَحَبَّهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ[36]

4. Kehujjahan Hadis Da'if

Ibn Hajar Al-Asqalani termasuk ulama hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis da'if untuk keutamaan amal. Ibn Hajar memberikan 3 syarat dalam hal meriwayatkan hadis da'if:

[35] Zein, *Ulumul Hadis*, h. 168-169.
[36] Zein, *Ulumul Hadis*, h. 169-170.

1) Hadis da'if tidak keterlaluan. Oleh karena itu untuk hadis-hadis da'if yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta, dan banyak salah, tidak dapat dijadikan hujjah meskipun untuk keutamaan amal.
2) Dasar amal yang ditunjuk oleh hadits da'if tersebut masih berada di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3) Dalam mengamalkannya tidak mengi'tiqadkan atau menekankan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi saw. tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk kehati-hatian belaka.[37]

Pandangan ulama terhadap hadis daif terbagi menjadi 2:

1) Yang mesti di tolak
2) Yang tidak mesti di tolak. Dengan kata lain yaitu ada yang sangat lemah dan ada juga yang lemahnya ringan.

Tentang yang sangat lemah ini tidak ada perselisihan dan menolaknya, sedangkan yang lemahnya ringan, 'ulama berpendapat boleh dipakai untuk beberapa hal saja.[38]

1) *Fada'il al-A'mal*: yakni hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sesuatu amal.
2) *Kisah-kisah*: yakni hadis-hadis yang berisi cerita-cerita.
3) *Zuhud*: yakni hadis-hadis yang mengandung supaya manusia tidak terlalu cinta kepada dunia,

[37] Mardani, *Hadis Ahkam,* (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 22.
[38] A. Qadir Hasan, *Ilmu Mustalah Hadis,* (Bandung CV.Diponegoro, 1996), h. 100.

4) *Targib* yakni hadis-hadis yang mengandung penggemaran supaya orang suka mengerjakan suatu amal dan yang menjamin ganjaran bagi suatu amal
5) *Siksaan*: yakni hadis-hadis yang menerangkan kalau orang mengerjakan amal ini atau amal itu.
6) *Akhlak:* yakni hadis-hadis yang mengandung kemuliaan akhlak atau sopan santun.
7) *Peperangan:* hadis yang berisi tentang cerita-cerita peperangan .
8) *Zikir-ziki:* yakni hadis yang berisi tentang zikir-zikir.

BAB IV

HADIS MAUDHU', FUNGSI HADIS TERHADAP ALQURAN DAN ILMU ASBABUL WURUD

A. Hadis Maudhu'

1. Pengertian Hadis Maudhu'

Hadis dalam Islam termasuk pokok perpegangan (dalil) untuk menentukan hukum dan peraturan agama disamping kitab Suci Alquran, jadi hadis itu pokok yang kedua dalam Islam. Dengan demikian kedudukannya menjadi sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga dalam setiap penetapan atau menguatkan sebuah argumen baik dalam bidang aqidah, ibadah maupun mu'amalah, hadis selalu diikutsertakan. Selain itu hadis juga digunakan sebagai penjelas ayat-ayat Alquran yang bersipat global. Tanpa penjelasan hadis sangat sulit bagi umat Islam untuk bisa melaksanakan ajaran Alquran dengan sempurna yang pada akhirnya syari'ah Islam pun tidak bisa dijalankan dengan baik. Hal inilah yang mendorong berbagai kalangan untuk

mengkaji hadis secara lebih mendalam. Namun perjalanan hadis tidaklah semulus yang diinginkan, apalagi diketahui penulisan dan pengkodifikasian hadis secara resmi baru dimulai pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Kesenjangan waktu antara masa hidup Rasulullah saw. dengan masa mulai dibukukannya hadis tidak dipungkiri telah memberi celah kepada sebagian orang atau kelompok-kelompok tertentu melakukan pemalsuan terhadap hadis demi kepentingan pribadi atau kelompok serta memenuhi keinginan hawa nafsu mereka, sehingga banyak muncul hadis-hadis palsu yang mengklaim bersumber dari Rasulullah saw. seperti kaum Syiah yang membuat hadis palsu untuk tujuan politik pasca carut marutnya situasi politik Islam setelah wafatnya Rasulullah. Suatu pihak menganggapnya dengan apa adanya ada juga yang menanggapinya dengan beberapa pertimbangan dan catatan, bahkan ada pihak yang menolaknya secara langsung. Dengan demikian kita dituntut untuk mengkaji dan memahami polemik problematika umat yang salah satunya ditimbulkan dari adanya hadis maudhu'.

Maudhu' berasal dari isim maf'ul dari وضع يضع وضعا menurut bahasa meletakan atau menyimpan.[1] Sedangkan menurut istilah, hadis maudhu' adalah hadis yang dibuat-buat atau diciptakan atau didustakan atas nama Nabi.[2]

Dan para ahli hadis mendifinisikan hadis maudu' adalah:

الحَدِ يْثُ المَوْضُوْعُ هُوَا المخْتَلَقُ المِصْنُوْعُ

---

[1] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis,* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1993), h, 191.

[2] Mahmud Abu Rayyah, *Adwa 'Ala Sunnah al-Muhammadiyah*, (Mekah : Dar al-Ma'arif,tt), h. 199.

Artinya: *Hadis maudhu' adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat*

هُوَ مَا نُسِبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتِلاَقًا وَ كِذْبًا مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يُقَرَّهُ

Artinya: *Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw. secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, memperbuat dan mengerjakan.*[3]

هُوَ الْمُخْتَلَعُ الْمَصْنُوْعُ الْمَنْسُوْبُ اِلَى رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوْرًا وَبُهْتَانًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَمْدًا اَوْ خَطَأً

Artinya: *Hadis yang diciptakan dan dibuat oleh seorang (pendusta) yang ciptaan ini dinisbahkan kepada Rasulullah secara paksa dan dusta, baik disengaja maupun tidak.*[4]

Hadis maudhu' adalah merupakan dua perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yaitu *al-hadis dan al-maudhu'*. Al-hadis dari segi bahasa mempunyai beberapa pengertian seperti *al-hadis* dengan arti baru (*al-jadid*) dan *al-hadis* dengan arti cerita (*al-khobar*).[5]

Kata hadis merupakan *isim* (kata benda) yang secara bahasa berarti kisah, cerita, pembicaraan, percakapan atau komunikasi baik verbal maupun lewat tulisan. Maudhu' mengandung beberapa pengertian diantaranya telah menggugurkan, menghinakan, mengurangkan, melahirkan, merendahkan,

---

[3] Abu Rayyah, *Adwa,* h. 199.
[4] Abu Rayyah, *Adwa,* h. 199.
[5] Muhammmad Ajjaj Khatib al-Bagdadi, *Usul al-Hadih 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (Beirut, Dar al-fikr, 1981), h. 26-27.

mencipta, menanggalkan, menurunkan.[6] Hadis maudhu' itu diciptakan oleh pendusta dan disandarkan kepada Rasulullah untuk memperdayai.[7] Kata-kata yang biasa dipakai untuk hadis maudhu', adalah al-*mukthalaqu, al-mashnu*, dan *al-makdzub*, kata tersebut memiliki arti yang sama. Pemakaian kata-kata tersebut adalah lebih mengokohkan (*ta'kid*) bahwa hadis semacam ini semata-mata dusta atas nama Rasul saw.[8]

Hadis maudhu' ini yang paling buruk dan jelek diantara hadis-hadis da'if lainnya, ia menjadi bagian tersendiri di antara pembagian hadis oleh para ulama yang terdiri dari sahih, hasan, da'if dan maudhu', maka maudhu' menjadi satu bagian tersendiri.[9]

Melihat dampak yang begitu fatal, para ulama mengharamkan periwayatan hadis maudhu'. Hadis maudhu' tidak boleh diriwayatkan oleh siapapun kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Misalnya dalam nuansa belajar atau satu kajian dengan memberi contoh hadis-hadis palsu, menjelaskan bahaya dan dampaknya dan bukan dengan tujuan untuk diikuti.[10] Mahmud at-Tahhan mengkategorikan hadis *maudhu'* ini kedalam hadis yang *mardud* (ditolak), sebab di dalamnya terdapat cacat pada perawinya dalam bentuk membuat kebohongan terhadap Rasul saw. dan cacat dalam bentuk ini adalah terburuk dalam pandangan ulama' hadis.[11]

---

[6] A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 242.

[7] Salih, '*Ulum*, h.192

[8] Ranuwijaya, *hadis*, h. 189.

[9] Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis,*(Jakarta, Pustaka Al-Kautsar Cetakan Pertama 2005) h. 145.

[10] Zeid, *Ulumul Hadis*, h. 72

[11] Ichwan, *Studi*, h. 152

Dari pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu' adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik perbuatan, perkataan maupun taqrirnya, secara rekaan atau dusta semata-mata. Dalam penggunaan masyarakat Islam, hadis maudhu' disebut juga dengan hadis palsu, terlihat adanya beberapa kesamaan unsur tentang tanda adanya pemalsuan hadis yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan.
b. Ada unsur kebohongan atau ketidaksesuaian dengan fakta.
c. Ada penisbahan kepada Rasulullah saw. berupa ucapan perbuatan atau pengakuan.

2. Sejarah dan Perkembangan Hadis Maudhu'.

Munculnya hadis palsu di satu sisi menjadi masalah bagi keberadaan hadis Nabi yang sebenarnya dan disinyalir tidak bersih dari hadis-hadis buatan, sehingga mengaburkan antara hadis asli dengan hadis palsu. Wafatnya Rasulullah tidak hanya membuat umat Islam kehilangan seorang figur dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadikan awal munculnya berbagai problem di tubuh umat Islam sendiri.

Bahkan tidak adanya Rasulullah bukan hanya melahirkan perpecahan di kalangan umat Islam, yang paling memprihatinkan ialah munculnya keberanian di kalangan umat Islam untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Munculnya berbagai penyelewengan terhadap ajaran Islam dan lebih-lebih terhadap hadis Nabi merupakan fenomena baru setelah wafatnya Rasulullah.

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan kegiatan pemalsuan hadis dimulai. Pendapat pertama mengemukakan bahwa pemalsuan hadis telah ada pada era Rasulullah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad Amin (w. 1373 H/1954 M), dengan alasan hadis mutawatir yang menyatakan bahwa barangsiapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di Neraka. Kata Ahmad Amin, hadis itu memberi gambaran telah ada individu maupun kelompok pada masa Nabi yang telah melakukan pemalsuan hadis.[12]

Tetapi sayang Ahmad Amin tidak memberi contoh hadis-hadis yang telah dipalsukan tersebut, sehingga apa yang dinyatakan Ahmad Amin ini masih dalam tataran asumsi.

Al-Adlabi menyatakan bahwa pemalsuan hadis yang berkenaan dengan masalah keduaniawian telah terjadi pada masa Nabi dan dilakukan oleh orang munafiq. Sedang pemalsuan yang berkenaan dengan masalah agama (*amr dini*), pada zaman Nabi belum terjadi. Alasannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh *al-Thahawi* dan *al-Thabrani* yang menyatakan bahwa pada masa Nabi ada seorang yang telah membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, orang itu telah mengaku diberi kuasa Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kelompok masyarakat di sekitar Madinah. Kemudian orang itu melamar seorang gadis dari masyarakat tersebut tetapi lamaran itu ditolak. Masyarakat tersebut lalu mengirim utusan kepada Nabi untuk mengkonfirmasi berita utusan dimaksud. Ternyata

---

[12] Ahmad Amin, *Maktabah al-Nahdhat al-Mishriyah,* , (Kairo : Dhuha Islam 1974), h.210-211.

Nabi tidak pernah menyuruh orang yang mengatasnamakan beliau.[13] Pemalsuan hadis mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama hadis.[14]

Menurut pendapat ini keadaan hadis pada zaman Nabi sampai terjadinya pertentangan antara Ali dan Mu'awiyah masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Perang yang terjadi antara Ali dan Mu'awiyah (dikenal dengan perang *shiffin*) telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Upaya damai yang diusulkan Mu'awiyah dan diterima Ali telah mengakibatkan sekelompok pendukung Ali menjadi kecewa dan mereka menyatakan keluar dari kelompok Ali yang kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini dalam gerakan selanjutnya tidak hanya memusuhi Mu'awiyah saja tapi juga Ali. Akibat kemelut politik yag kian rumit itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib dapat dikalahkan Mu'awiyah dan kekuasaan Ali digantikan oleh Mu'awiyah yang kemudian membangun basis kekuasaannya dengan mendirikan Daulah Bani Umayah.[15]

Runtuhnya kekuasaan Ali tidak menyurutkan perjuangan para pendukungnya yakni kelompok syi'ah. Pertikaian segitiga yang berlarut telah mendorong ketiga pihak untuk saling mengalahkan yang salah satu caranya ialah dengan membuat hadis palsu untuk mengukuhkan kelompoknya dan memperlemah posisi lawan secara sosial-politik.

---

[13] Ismail, *Kaedah*, h. 105

[14] T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), h.57

[15] Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya,* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985), h. 54.

Berdasarkan data sejarah pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja melainkan juga telah dilakukan oleh orang-orang yang non Islam.[16] Karena didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam dari dalam dan orang-orang Islam meriwayatkan hadis palsu karena mereka didorong oleh beberapa motif, motif itu ada yang bernuansa duniawi ada yang agamawi. Secara rinci motif orang-orang Islam itu adalah; 1) membela kepentingan politik. 2) membela aliran teologi, 3) membela madzab fiqih., 4) memikat hati orang yang mendengarkan kisah yang dikemukakannya, 5) menjadikan orang lain lebih zahid, 6) menjadikan orang lain lebih rajin mengamalkan ibadah, 6) mendapatkan perhatian dan pujian dari penguasa, 9) mendapatkan hadiah uang dari orang yang menggembirakan hatinya, 10) menerangkan keutamaan suku bangsa tertentu.

Jumlah hadis palsu tidak sedikit, seorang yang mengaku sebagai pemalsu hadis mengatakan bahwa dia telah membuat 4000 hadis palsu. Seorang pemalsu lainnya mengaku bila dia ingin memperkuat pendapatnya maka dia membuat hadis palsu. Ada pula yang mengaku bila ada yang memberi upah sebesar satu dirham saja dia bersedia untuk membuat sebanyak 50 hadis palsu.[17]

Menurut Abdul Majid Khon juga mengatakan hal yang demikian bahwa awal terjadinya hadis maudhu' dalam sejarah muncul setelah konflik antar elit politik dan antara dua pendukung Ali dan Mu'awiyah, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu Syi'ah, Khawarij, dan Jumhur Muslimin atau

[16] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran,* (Jakarta : Paramadina, 1999), h. 55-79.

[17] Ismail, *Kaedah,* h. 109.

Sunni. Masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar sesuai dengan ijtihad mereka, masing-masing ingin mempertahankan kelompoknya dan mencari simpatisan masa yang lebih besar dengan cara mencari dalil Alquran dan hadis Rasulullah. Jika tidak didapatkan ayat atau hadis yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba menta'wilkan dan memberikan interprestasi yang terkadang tidak layak.[18]

Ketika mereka tidak menemukan ayat-ayat Alquran atau hadis yang mendukung tujuan partainya, sementara penghafal Alquran dan hadis masih banyak maka sebagian mereka membuat hadis palsu seperti hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah, pimpinan kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Pada masa ini tercatat dalam sejarah masa awal terjadinya hadis maudhu' yang lebih disebabkan oleh situasi politik. Namun yang perlu diketahui pada masa ini hanya sedikit jumlah hadis maudhu' karena faktor penyebabnya tidak banyak. Mayoritas faktor penyebab timbulnya hadis maudhu' adalah tersebarnya bid'ah dan fitnah, sementara para sahabat justru menjauhkan diri dari itu. Mereka sangat mencintai Rasulullah dan telah mengorbankan segala jiwa raga dan harta bendanya untuk membela beliau dengan penuh ketulusan hati. Mereka hidup penuh kejujuran dan takwa terhadap Allah. Secara logika tidak mungkin mereka berbuat dusta kepada beliau dengan membuat hadis maudhu'. Demikian pula para masa tabi'in hadis dibawa oleh para ulama besar yang diterima dari sahabat secara langsung. Mereka sangat teguh beragama, bersungguh-sungguh, dan berhati-hati dalam meriwayatkanya. Sunnah diingat, diriwayatkan, dan dipraktikan dalam kehidupan mereka

---

[18] Khon, *Ulumul,* h. 200-201

dengan sifat kejujuran dan kecerdasan mereka yang luar biasa. Maka hadis maudhu’ hanya ditimbulkan dari sebagian kelompok orang-orang bodoh yang bergelut dalam bidang politik atau mengikuti hawa nafsunya untuk menghalalkan segala cara.

Sebab-sebab munculnya hadis maudhu’ terdapat beberapa faktor antara lain sebagai berikut:[19]

a. Pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah

Kejadian ini timbul sesudah terbunuhnya Khalifah Usman Ibn Affan oleh para pemberontak. Pada masa itu umat Islam terpecah-belah menjadi beberapa golongan. Diantara golongan-golongan tersebut untuk mendukung golongannya masing-masing mereka membuat hadis palsu, yang pertama yang paling banyak membuat hadis maudhu’ adalah golongan Syiah dan Rafidhah. Diantara hadis-hadis yang dibuat golongan Syiah adalah:

مَنْ اَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى اٰدَمَ فِى عِلْمِهِ وَإِلَى نُوْحٍ فِى تَقْوَاهُ وَإِلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي عِلْمِه
وَإِلَى مُوْسَى فِى هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيْسَى فِي عِبَادَتِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيّ

Artinya: *Barang siapa yang ingin melihat Adam tentang ketinggian ilmunya, ingin melihat Nuh tentang ketakwaannya, ingin melihat Ibrahim tentang kebaikan hatinya, ingin melihat Musa tentang kehebatannya, ingin melihat Isa tentang ibadahnya, hendaklah melihat Ali.*

إِذَ رَّأَيْتُمْ مُعَاوِيَهَ فَاقْتُلُوْهُ

Artinya: *Apabila kamu melihat Muawiyyah atas mimbarku bunuhlah dia.*

---

[19] As-Shiddiqy, *Sejarah,* h. 246.

Gerakan-gerakan orang Syiah tersebut diimbangi oleh golongan jumhur yang bodoh dan tidak tahu akibat dari pemalsuan hadis tersebut dengan membuat-buat hadis-hadis palsu. Contoh hadis palsu

مَا فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ مَكْتُوْبٌ عَلَى كُلِّ وَرَقَةٍ مِنْهَا: لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ, عُمَرُ الْفَارُوْقُ عُثْمَانُ ذُوْ النُّوْرَيْنِ.

Artinya: *Tak ada satu pohon pun dalam Syurga, melainkan tertulis pada tiap-tiap dahannya: la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Abu bakar Ash-Shiddieq, Umar Al-faruq, dan Utsman Dzunnuraini.*

Golongan yang fanatik kepada Muawiyyah membuat pula hadis palsu yang menerangkan keutamaan Muawiyyah diantaranya:

لأُمَنَاءُ ثَلاَثَةٌ: أَنَا وَجِبْرِيْلُ وَ مُعَاوِيَةُ

Artinya: *Orang yang terpercaya itu ada tiga, yaitu Aku, Jibril Dan Muawwiyah.*

b. Adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam

Golongan ini adalah dari golongan Zindiq, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka maka mereka mengambil jalan yang buruk ini. Mereka menciptakan sejumlah besar hadis maudhu' dengan tujuan merusak ajaran Islam.[20] Sejarah mencatat Abdullah Ibn Saba' adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Agama

[20] At-Tahhan, *Taisir*, h. 91

Islam. Oleh sebab itu dia berani menciptakan hadis maudhu' pada saat masih banyak sahabat utama masih hidup. Diantara hadis maudhu' yang diciptakan oleh orang-orang Zindiq tersebut adalah:

يَنْزِلُ رَبُّنَا عَشِيَّةً عَلَى جَمَلٍ اَوْرَقٍ, يُصَافِحُ الرُّكْبَانَ وَ يُعَانِقُ الْمُشَاةَ

Artinya: *Tuhan kami turunkan dari langit pada sore hari di Arafah dengan bekendaraan Unta kelabu sambil berjabatan tangan dengan orang-orang yang berkendaraan dan memeluk orang-orang yang sedang berjalan.*

النَّظْرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ عِبَادَةٌ

Artinya: *Melihat (memandang) muka yang indah adalah ibadah.*

Tokoh-tokoh terkenal yang membuat hadis maudhu' dari kalangan Zindiq, adalah:

1. Abdul Karim Ibn Abi Al-Auja telah membuat sekitar 4.000 hadis maudhu' tentang hukum halal-haram.
2. Muhammad Ibn Sa'id Al-Mashubi yang akhirnya dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Mansur
3. Bayan Ibn Sam'an Al-Mahdi yang akhirnya dihukum mati oleh Khalid Ibn Abdillah.[21]

c. Mempertahankan mahzab dalam masalah fiqh dan masalah kalam

Mereka yang fanatik terhadap Madzhab Abu Hanifah yang menganggap tidak sah shalat mengagkat kedua tangan sehingga mereka membuat hadis *maudhu'* sebagai berikut.

---

[21] Rahman, *Ikhtisar*, h, 179.

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصّلاَةِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

Artinya: *Barang siapa mengagkat kedua tangannya didalam salat, tidak sah salatnya.*

d. Membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah

Mereka membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan menarik orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, melalui amalan-amalan yang mereka ciptakan. Seperti hadis-hadis yang dibuat oleh Nuh Ibn Maryam seorang tokoh hadis *maudhu*'tentang keutamaan Alquran. Ketika ditanya alasannya melakukan hal seperti itu ia menjawab "Saya dapati manusia telah berpaling dari membaca Alquran maka saya membuat hadis-hadis ini untuk menarik minat umat kembali kepada Alquran.

e. Menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah

Seperti kisah Ghiyats Ibn Ibrahim An-Nakha'i yang datang kepada Amirul mukminin al-Mahdi yang sedang bermain merpati, lalu iya menyebut hadis dengan sanadnya secara berturut-turut sampai kepada Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda:

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِيْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاح

Artinya: *Tidak ada perlombaan kecuali dalam anak panah, ketangkasan, menunggang kuda, atau burung yang bersayap.*

Ia menambahkan kata 'atau burung yang bersayap' untuk meyenangkan al-Mahdi lalu al-Mahdi memberinya sepuluh dinar. Setelah ia berpaling sang Amir berkata "Aku bersaksi

bahwa tengkukmu adalah tengkuk pendusta atas nama Rasulullah saw. lalu memerintahkan untuk menyembelih itu.[22]

3. Ciri-Ciri Hadis Maudhu'

Para ulama telah membuat tanda-tanda matan hadis maudhu' yang mudah ditengarai kepalsuannya khususnya bagi kita kaum awam yang tidak terlalu banyak menguasai ilmu hadis yaitu:

a. Tanda/ciri yang terdapat pada sanad.

1) Rawi tersebut terkenal berdusta (seorang pendusta) dan tidak ada seorang rawi yang terpercaya yang meriwayatkan hadis dari dia.[23]
2) Pengakuan dari sipembuat sendiri, seperti pengakuan seorang guru tasawwuf ketika ditanya oleh Ibn Ismail tentang keutamaan ayat Alquran, maka dijawab "tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis ini kepadaku, akan tetapi kami melihat manusia membenci Alquran kami ciptakan untuk mereka hadis ini (tentang keutamaan ayat-ayat Alquran) agar mereka menaruh perhatian untuk mencintai Alquran.[24]
3) Kenyataan sejarah, mereka tidak mungkin bertemu misalnya ada pengakuan seorang rawi bahwa ia menerima hadis dari seorang guru padahal ia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut, atau ia lahir sesudah guru tersebut meninggal, misalnya ketika Ma'mun Ibn Ahmad As-Sarawi mengaku bahwa ia menerima hadis dari Hisyam Ibn Amr kepada Ibn

[22] Al-Khatib, *Usul,* h. 149
[23] As-Shidieqy, *Sejarah*, h. 237.
[24] Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul,* h. 182.

Hibban maka Ibn Hibban bertanya "kapan engkau pergi ke Syam?" Ma'mun menjawab " pada tahun 250 H." Mendengar itu Ibn Hibban berkata, Hisyam meninggal dunia pada tahun 245 H.

4) Keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya membuat hadis maudhu'. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Giyats bin Ibrahim kala ia berkunjung kerumah al-Mahdi yang sedang bermain dengan burung merpati yang berkata:

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِى نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ

Artinya: *Tidak sah perlombaan itu selain mengadu anak panah, mengadu unta, mengadu kuda, atau mengadu burung.*

b. Tanda/ciri yang terdapat pada matan.

Ciri yang terdapat pada matan itu dapat ditinjau dari segi makna dan dari segi lafadznya**.** *Pertama,* dari segi makna misalnya hadis itu bertentangan dengan ayat Alquran atau dalil lain yang mutawatir seperti hadis:

وَلَدُ الزِّنَا لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

Artinya: *Anak zina tidak akan masuk Surga*

Matan hadis ini bertentangan dengan kandungan firman Allah swt.

وَلاَ تَزِرُوْا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

Artinya: *Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.* [25]

---

[25] Q.S. al-An'am/6 : 164.

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain sampai seorang anak zina sekalipun tidak dapat dibebani dosa orang tuanya., maknanya menyalahi sejarah, kebiasaan dan bahkan bertentangan dengan akal sehat. Yang *kedua* dari segi lafaznya jelas-jelas mengandung unsur pendustaan seperti contoh hadis maudhu' berikut ini:

البذنجان شفاء من كل داء

Artinya : Terong merupakan obat segala penyakit.[26]

Dari lafaznya sudah jelas menununjukkan hal yang mustahil semua penyakit dapat diobati oleh terong. Dengan demikian hadis ini adalah palsu dan bahwasanya Rasulullah saw. tidak pernah menyampaikan hal yang demikian dalam menyampaikan hadis kepada sahabatnya.

4. Penanggulangan Hadis Maudhu'

Untuk menyelamatkan hadis Nabi ditengah-tengah gencarnya pembuatan hadis palsu, para ulama membuat usaha-usaha untuk membendung hal tersebut. Menurut Zeid B. Smeer adalah *Pertama*, dengan keharusan mencantumkan sanad dalam tiap periwayatan, *Kedua,* dengan menginventarisir hadis-hadis palsu dan mengklasifikasikannya dalam buku tersendiri agar mudah diketahui dan tidak bercampur dengan hadis yang sebenarnya. *Ketiga,* dengan adanya klasifikasi kualitas hadis mulai yang tertinggi hingga yang terendah, serta kriteria yang digunakan untuk menentukan hal tersebut sampai pada kodifikasi hadis tidak lain merupakan buah dari usaha mereka sendiri.[27]

---

[26] Majid Khon dan Bustamin. *Ulumul Hadis* (Jakarta : Pusat Studi Wanita, 2005), h. 86.

[27] Zeid, *Ulum,* h. 83.

Selain itu para pakar juga hadis menyusun berbagai kaidah penelitian hadis. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Meneliti sistem penyandaran hadis
b. Memilih perawi-perawi hadis yang terpercaya
c. Studi kritik rawi yang tampaknya lebih dikonsentrasikan pada sifat kejujuran atau kebohongannya
d. Menyusun kaidah-kaidah umum untuk meneliti hadis-hadis tersebut.[28]

Dengan berbagai kaidah mengakibatkan ruang gerak para pembuat hadis palsu menjadi sangat sempit. Selain itu hadis-hadis yang berkembang dimasyarakat dan termaktub dalam kitab-kitab dapat diteliti dan diketahui kualitasnya.

5. Kitab-Kitab Yang Memuat Hadis Maudhu`

Para ulama Muhadisin, dengan menggunakan berbagai kaidah studi kritis hadis berhasil mengumpulkan hadis-hadis maudhu` dalam sejumlah karya yang cukup banyak di antaranya:

a. *Al-Maudhu' al-Kubra,* karya Ibn al-jauzi (ulama yang paling awal menulis dalam ilmu ini).
b. *Al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadis al-Maudhu'ah,* karya as-Suyuti (Ringkasan Ibn al-jauzi dengan beberapa tambahan).
c. *Tanzihu asy-Syari'ah al-marfu'ah an al-Ahadis asy-Syani'ah al-Maudhu'ah,* karya Ibn Iraq al-kittani (ringkasan kedua kitab tersebut).
d. *Silsilah al-Ahadis ad-Dha'ifah* karya al-Albani.

[28] Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 191-193.

B. Asbab al-Wurud

1. Pengertian *Asbab Wurud al-Hadis*

Hadis atau sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi sangat signifikan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki posisi kedua setelah Alquran, namun jika dilihat secara fungsional ia merupakan *bayan (eksplanasi)* terhadap ayat-ayat Alquran yang bersifat *'am* (umum), *mujmal* (global) atau *mutlaq*. [29]Secara tersirat Alquran-pun mendukung ide tersebut antara lain firman Allah swt.:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون

Artinya: *Dan kami turnkan Alquran kepadamu (Muhammad) agar kamu menjelaskan kapada umat manusia apa yang telah diturunkan untuk mereka, dan supaya mereka memikirkan.*[30]

Adanya perintah agar Nabi saw. menjelaskan kepada umat manusia mengenai Alquran, baik melalui ucapan perbuatan atau *taqrir*-nya dapat diartikan bahwa hadis berfungsi sebagai *bayan* (penjelas) terhadap Alquran. Oleh karena itu tidaklah terlalu berlebihan jika kemudian Imam al-Auza'i pernah berkesimpulan bahwa Alquran sesungguhnya lebih membutuhkan kepada hadis daripada sebaliknya. Sebab secara *tafsili* (rinci) Alquran masih perlu dijelaskan dengan hadis.[31]

---

[29] Al-Khatib, *Usul*, h. 25.

[30] Q.S. An-Nahl/16:44.

[31] Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Histories/Kontekstual* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), h. 05.

Di samping sebagai *bayan* terhadap Alquran, hadis secara mandiri sesungguhnya dapat menetapkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam Alquran. Namun persoalannya adalah bahwa untuk memahami suatu hadis dengan baik tidaklah mudah, untuk itu diperlukan seperangkat metodologi dalam memahami hadis.

Ketika ada usaha memahami suatu hadis tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai *asbab al-wurud* melainkan harus melihat konteksnya. Dengan ungkapan lain ketika ingin menggali pesan moral dari suatu hadis perlu memperhatikan konteks historitasnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi, dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi waktu itu menyampaikannya.

Tanpa memperhatikan konteks historisitasnya seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru. Itulah mengapa *asbab al-wurud* menjadi sangat penting dalam diskursus ilmu hadis, seperti pentingnya *asbab al-nuzul* dalam kajian tafsir Alquran.

Meskipun demikian perlu menjadi catatan bahwa tidak semua hadis mempunyai *asbab al-wurud.* Sebagian hadis mempunyai *asbab al-wurud* khusus, tegas dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Untuk kategori pertama, mengetahui *asbab al-wurud* mutlak diperlukan, agar terhindar dari kesalahpahaman *(misunderstanding)* dalam menangkap maksud suatu hadis. Sedangkan untuk hadis-hadis yang tidak mempunyai *asbab al-wurud* khusus, sebagai alternatifnya dapat menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis atau bahkan pendekatan psikologis sebagai pisau analisis dalam memahami hadis. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa

Nabi saw. tidak mungkin berbicara dalam kondisi yang *vakum historis* dan hampa kultural.

Asbab wurud al-hadis merupakan susunan *idafah*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *asbab, wurud* dan *al-hadis*. *Asbab* adalah bentuk *jam'*(flural) dari *sabab* yang berarti dengan *al-habl* (tali) saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungakan satu benda dengan benda lainnya sedangkan menurut istilah adalah:

كل شيء يتوصل به الى غا يته

***Artinya:** Segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan.*

Ada juga yang mendifinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata *wurud* bisa berarti sampai, muncul dan mengalir seperti: الماءالذي يورد air yang memancar atau air yang mengalir.[32]

Dengan demikian secara sederhana *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis, maka *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang (*background*) munculnya suatu hadis.[33]Menurut Imam as-Suyuti secara terminologi *asbabul wurud* diartikan sebagai berikut:

أنه ما يكون طريقا لتحديد المراد من الحديث من عموم أو حصوص أو إطلاق أوتقييد أونسخ أونحو ذلك.[34]

---

[32] Munzier, Ilmu Hadis, h. 38-39.

[33] Said Agil, *Asbabul Wurud,*h. 7.

[34] Jalal ad-Din al-Suyuti, *Asbab Wurud al-Hadis aw al-Luma' fi Asbab al-Hadis*, ditahqiq Yahya Isma'il Ahmad (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), h. 11.

Artinya: *Sesuatu yang menjadi thoriq (metode) untuk menentukan suatu hadis yang bersifat umum, atau khusus, mutlak atau muqayyad, dan untuk menentukan ada tidaknya naskh (pembatalan) dalam suatu hadis.*

Jika dilihat secara kritis sebenarnya difinisi yang dikemukakan Imam as-Suyuti lebih mengacu kepada fungsi *asbabul wurud*, yakni untuk menentukan *takhsis* (pengkususan) dari yang *'am* (umum), membatasi yang *mutlak* serta untuk menentukan ada tidaknya *naskh mansukh* dalam hadis dan lain sebagainya.

Dengan demikian, nampaknya kurang tepat jika definisi itu dimaksudkan untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud,* menurut Prof. Dr. Said Agil Husin Munawwar untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud* kita perlu mengacu kepada pendapat Hasbi ash-Shiddiqie. Beliau mendefinisikan *asbabul wurud* sebagai berikut:

لم يعرف به السبب الذي ورد لأجله الحديث والزمان الذي جاء به[35]

Artinya: *Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi saw. menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi saw.*

Sementara itu ada pula ulama yang memberikan definisi *asbabul wurud* agak mirip dengan pengertian *asbabun-nuzul* yaitu :

ما ورد الحديث أيام وقوعه[36]

Artinya: *Sesuatu (baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan) yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi saw.*

---

[35] As-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 50.

[36] as-Suyuti, *al-Luma'*, h. 11

Nur al-Din ‘Itr mendefinisikan *asbab wurud al-hadis* dengan mengatakan:

ما ورد الحديث متحدثا عنه أيام وقوعه[37]

***Artinya:** Hadis yang muncul karena membicarakan sesuatu yang terjadi pada saat kemunculannya.*

Lain halnya dengan dia mendefinisikan *asbab wurud al-hadis* dengan ungkapan yang berbeda redaksi namun subtansinya sama yaitu:

معرقة ما جارى الحديث فى سياق بيان حكمه أيام وقوعه[38]

***Artinya:** Mengetahui apa yang terjadi pada hadis pada saat penyusunan penjelasan hukum saat terjadinya.*

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa *asbabul wurud* adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi saw. ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, *mutlaq* atau *muqayyad*, *naskh* atau *mansukh* dan lain sebagainya.

Dengan demikian dalam perspektif ini mengetahui *asbabul wurud* bukanlah tujuan (*ghayah*) melainkan hanya sebagai sarana (*washilah*) untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebab-sebab latar belakang dan sejarah

---

[37] Nur al-Din ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1981 M.), h. 334.

[38] Tariq As‘ad Halimi al-As‘ad, *‘Ilm Asbab Wurud al-Hadis* (Cet. I; Beirut: Da>r Ibn H{azm: 1422 H./2001 M.), h. 24

dikeluarkannya hadis itu sudah tercakup dalam pembahasan ilmu tarikh, karena itu tidak perlu dijadikan suatu ilmu yang berdiri sendiri.

Akan tetapi karena ilmu ini mempunyai sifat-sifat yang khusus yang tidak seluruhnya tercakup dalam ilmu tarikh dan mempunyai faedah yang cukup besar dalam lapangan ilmu hadis, maka kebanyakan *muhaddisin* menjadikan ilmu itu suatu ilu pengetahuan tersendiri sebagai cabang ilmu hadis. Dengan demikian dalam perspektif ini mengetahui *asbab wurud al-hadis* bukanlah *gayah*/ tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.

2. Macam-Macam *Asbabul Wurud*

Menurut Imam as-Suyuti *asbabul wurud* itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

1) Sebab yang berupa ayat Alquran.
2) Sebab yang berupa hadis itu sendiri.
3) Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat.

Berikut ini akan dijelaskan satu-persatu mengenai ketiga macam tersebut, yaitu:

a. Sebab yang berupa ayat Alquran

Artinya disini ayat Alquran itu menjadi penyebab Nabi saw. mengeluarkan sabdanya contohnya:

الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

***Artinya:** Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk.*[39]

Ketika itu sebagian sahabat memahami kata *az-zulmu* dengan pengertian *jaur* yang berarti berbuat aniaya atau melanggar aturan Nabi saw. kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud *az-zulmu* dalam firman tersebut adalah *as-syirku* yakni perbuatan syirik, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Luqman:

إن الشرك لظلم عظيم

***Artinya:** Sesungguhnya syirik itu merupakan kezhaliman yang besar.*[40]

b. Sebab yang berupa hadis

Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadis namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut, contoh:

إن لله تعالى ملائكة في الأرض ينطق على ألسنة بني أدم بما في المرء من خير أو شر

***Artinya:** Sesungguhnya Allah swt. memiliki para Malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang.*[41]

---

[39] Q.S. al-An'am/6: 82.

[40] Q.S. Lukman /31: 13.

[41] Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain,* Juz. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H./1990 M.), h. 533.

Dalam memahami hadis tersebut ternyata para sahabat merasa kesulitan, maka mereka bertanya: Ya Rasulullah bagaimana hal itu dapat terjadi? Maka Nabi saw. menjelaskan lewat sabdanya yang lain sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik. Suatu ketika Nabi saw. bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut seraya berkata: "Jenazah itu baik". Mendengar pujian tersebut maka Nabi berkata: "*wajabat*" (pasti masuk Surga) tiga kali. Kemudian Nabi saw. bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain. Ternyata para sahabat mencelanya seraya berkata:"Dia itu orang jahat". Mendengar pernyataan itu, maka Nabi berkata: "*wajabat*". (pasti masuk Neraka).

مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ[42]

Ketika mendengar komentar Nabi saw. yang demikian maka para sahabat bertanya: Ya Rasul, mengapa terhadap jenazah pertama engkau ikut memuji sedangkan terhadap jenazah kedua ikut mencelanya. Engkau katakan kepada kedua jenazah tersebut "*wajabat*" sampai tiga kali. Nabi menjawab iya benar. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar sesungguhnya Allah swt. memiliki para Malaikat di bumi, melalui mulut merekalah Malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang.

---

[42] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 460.

Dengan demikian yang dimaksud dengan para Malaikat Allah di bumi yang menceritakan tentang kebaikan keburukan seseorang adalah para sahabat atau orang-orang yang mengatakan bahwa jenazah ini baik dan jenazah itu jahat. Hadis di atas menjadi dasar para ulama di negeri ini melakukan apa yang biasa disebut dengan *tahsînul mayit* dengan menanyakan kepada para pelayat apakah jenazah ketika hidupnya termasuk orang yang baik atau buruk. Dengan ini masyarakat diminta kesaksiannya untuk si mayit. Bila baik menurut masyarakat maka diharapkan kesaksian mereka diterima oleh Allah yang pada akhirnya akan memberikan kebaikan Surga bagi si mayit. Sebagaimana sabda Rasulullah diatas bahwa orang-orang yang masih hidup adalah saksinya Allah di muka bumi bagi orang yang telah mati.

Tentunya kata wajib pada hadis di atas bukanlah berarti bahwa Allah mau tidak mau harus memasukkan si mayit ke dalam Surga atau Neraka sesuai dengan kesaksian yang diberikan masyarakat kepadanya. Kata wajib di sini lebih bermakna adanya satu isyarat bahwa jenazah yang bersangkutan layak dan semestinya masuk Surga atau Neraka atas kebaikan atau kejelekan yang ia lakukan semasa hidupnya sebagaimana disaksikan oleh masyarakat.

c. Sebab yang berupa keterkaitan yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat

Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraid Ibn Suwaid al-Saqafi. Pada waktu *Fath Makkah* (pembukaan kota makkah) beliau pernah datang kepada Nabi saw. seraya berkata "Saya bernazar akan shalat di *Bait al-Maqdis*".

Mendengar pernyataan sahabat tersebut lalu Nabi bersabda "Salat di sini yakni *Masjid al-Haram* itu lebih utama", Nabi saw. lalu bersabda "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya kamu salat di sini (*Masjid al-Haram*) maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu". Kemudian Nabi saw. bersabda lagi "Salat di Mesjid ini yaitu *Masjid al-Haram* itu lebih utama daripada seratus ribu kali salat di selain *al-Masjid al-Haram*.

3. Urgensi Asbabul Wurud Dan Cara Mengetahuinya

Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, cultural, bahkan temporal. Oleh karenanya memperhatikan konteks historisitas munculnya hadis sangat penting, karena paling tidak akan menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis sehingga kita tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya kita abaikan atau kita ketepikan sama sekali. Pemahaman hadis yang mengabaikan peranan *asbabul wurud* akan cenderung bersifat kaku, literalis-skriptualis, bahkan kadang kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman.

Adapun urgensi *asbabul wurud* menurut Imam as-Suyuti antara lain untuk:

1) Menentukan adanya *takhsish* hadis yang bersifat umum.
2) Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak.
3) Mentafshil (memerinci) hadis yang masih bersifat global.
4) Menentukan ada atau tidak adanya *nash-mansukh* dalam suatu hadis.

5) Menjelaskan *'illat* (sebab-sebab) ditetapkannya suatu hukum.
6) Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih m*usykil* (sulit dapahami)
7) Mengetahui hikmah disyariatkan suatu hukum
8) Mempermudah memahami hadis-hadis, khususnya yang tampak bertentangan satu sama lain.

Untuk lebih jelasnya maka akan dijelaskan di bawah ini:

a. Menentukan adanya takhsish hadis yang bersifat umum

Sebagai penjelasan akan diberikan beberapa contoh mengenai fungsi *asbabul wurud* hadis yaitu untuk menentukan adanya *takhsish* terhadap suatu hadis yang *'am* misalnya hadis yang berbunyi:

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

Artinya: *Salat orang yang sambil duduk pahalanya separoh dari orang yang sholat sambil berdiri.*[43]

Pengertian salat dalam hadis tersebut masih bersifat umum, artinya dapat berarti salat fardhu dan sunnah. Jika ditelusuri melalui *asbab al-wurud*-nya maka akan dapat dipahami bahwa yang dimaksud salat dalam hadis tersebut adalah salat sunnat bukan salat fardhu. Hal inilah yang dimaksud dengan *takhsis,* yaitu menentukan kekhususan suatu hadis yang bersifat umum dengan memperhatikan konteks *asbab al-wurud*-nya.

Asbab wurud al-hadis tersebut adalah bahwa ketika itu di Madinah dan penduduknya sedang terjangkit suatu wabah penyakit, maka kebanyakan para sahabat lalu melakukan shalat

---

[43] Ibn Majah, *Sunan*, h. 388. Dan Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Ahmad,* Juz. II (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), h. 192.

sunnah sambil duduk. Pada waktu itu Nabi kebetulan datang dan tahu bahwa mereka suka melakukan salat sunnat tersebut sambil duduk. Maka Nabi kemudian bersabda "Salat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang salat dengan berdiri". Mendengar pernyataan Nabi tersebut akhirnya para sahabat yang tidak sakit memilih salat sunnat sambil berdiri.

Dari penjelasan *asbab al-wurud* tersebut mayoritas ulama hadis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan salat dalam hadis tersebut adalah salat sunnat. Pengertiannya adalah bahwa bagi orang yang sesungguhnya mampu melakukan salat sunnah sambil berdiri kemudian salat dalam keadaan duduk, maka ia akan mendapat pahala separuh dari orang yang salat sunnat dengan berdiri.[44]

Dengan demikian, jika seseorang memang tidak mampu melakukan salat sambil berdiri dikarenakan sakit misalnya, baik salat fardhu atau shalat sunnah. Lalu ia memilih salat dengan duduk maka ia tidak termasuk orang yang disebut-sebut dalam hadis tersebut. Maka pahala orang itu tetap penuh bukan separuh, sebab ia termasuk golongan orang yang memang boleh melakukan rukhshah atau keringanan syari'at.[45]

b. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak

Sebagai contoh adalah hadis:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: *Kalian lebih tahu tentang urusan duniawimu.*[46]

---

[44] Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim,* Juz. VI (Cet. II; Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1392 H.), h. 14.

[45] Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari,* Juz. II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.), h. 176.

[46] Muslim, *Sahih Muslim,* h. 1836.

Hadis ini secara sekilas dipahami bahwa Nabi menyerahkan semua urusan duniawi kepada para sahabat dan mendudukkan mereka sebagai orang yang lebih mengetahui akan urusan duniawinya. Setelah dilihat *asbab wurud*-nya yang menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan proses pencangkokan pohon kurma, maka bukan berarti Nabi sama sekali tidak memahami sesuatu yang bersifat duniawi.

c. *Mentafsil* (merinci) hadis yang masih bersifat global

d. Menentukan ada atau tidak adanya nash-mansukh dalam suatu hadis.

   Sebagai contoh adalah hadits berikut ini;

   افطر الحاجم و المحجوم

   ***Artinya:** Orang yang membekam dan dibekam berbuka/batal puasanya.*[47]

   لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ

   ***Artinya:** Orang yang muntah tidak berbuka/batal puasanya, begitu juga orang yang mimpi basah dan orang yang ihtijam/bekam).*[48]

Kedua hadis tersebut terlihat *ta'arud* (saling bertentangan). Menurut Imam as-Syafi'i dan Imam Ibn Hazm hadis yang pertama sudah di-*nasakh* dengan hadis yang kedua.

e. Menjelaskan *'illat* (sebab-sebab) ditetapkannya suatu hukum

f. Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih *musykil* (sulit dapahami)

[47] Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, *Sunan Abi Daud,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 721.

[48] Abu Daud, *Sunan*, h. 282.

Sebagai contoh adalah hadis:

انما الماء من الماء

Artinya: *Air itu hanya dari air.*[49]

Hadis tersebut secara sekilas sulit dipahami, akan tetapi setelah melihat *asbab wurud*-nya yang berupa pertanyaan 'Utbah kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dan tidak mengeluarkan sperma, maka dapat dipahami bahwa hadis tersebut tetap mewajibkan bagi laki-laki itu untuk mandi, jika melakukan hubungan suami istri meskipun tidak mengeluarkan sperma.

g. Mengetahui hikmah disyariatkan suatu hukum

Dengan mengetahui *sabab al-wurud,* seseorang dapat mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syariat dan perhatian syara' terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena dasar kecintaan dan keringanan terhadap umat.

h. Mempermudah memahami hadis-hadis, khususnya yang tampak bertentangan satu sama lain.

Hal tersebut dapat terjadi karena pengetahuan terhadap sebab-sebab terjadinya sesuatu merupakan sarana untuk mengetahui musabbab sebagai contoh:

الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

Atinya: *Mandi pada hari jum'at wajib bagi setiap orang balig.*[50]

---

49 Muslim, *Sahih Muslim,* h. 169;

50 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* h. 293.

Hadis tersebut mempunyai sebab khusus, pada waktu itu ekonomi sahabat Nabi pada umumnya masih dalam keadaan sulit, sehingga pada suatu jum'at, cuaca panas dan masjid masih sempit tiba-tiba aroma keringat dari orang yang memakai baju wol kasar dan tidak mandi itu menerpa hidung Nabi yang sedang khutbah. Nabi lalu bersabda sebagaimana bunyi hadis di atas. Dengan demikian hukum mandi ketika akan melaksanakan salat jumat disesuaikan dengan kondisi. Hal tersebut diperkuat oleh hadis Nabi yang mengatakan bahwa cukup dengan wudhu' saja ke Masjid pada hari Jumat, namun jika mandi maka itu lebih baik baginya.

Sedangkan cara mengetahui *asbab al-wurud* sebuah hadis adalah dengan melihat aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa munculnya hadis, baik yang tercantum pada matan hadis itu sendiri atau pada hadis yang lain, maupun yang tidak tercantum tetapi disebutkan secara tersendiri atau ditelusuri melalui riwayat atau sejarah atas dasar pemberitaan para sahabat.[51]

Namun secara terperinci untuk mengetahui *asbab wurud al-hadis* dapat diketahui dengan beberapa cara antara lain:

1. Melalui riwayat hadis Nabi, baik diungkapkan secara tegas dalam hadis itu sendiri atau dalam hadis yang lain maupun dalam bentuk isyarat atau indikasi saja. Hal tersebut diperoleh melalui riwayat-riwayat yang secara integral merekam peristiwa, pertanyaan atau segala sesuatu yang melatarbelakangi ucapan atau sikap Nabi saw. baik secara tegas maupun tersirat.

[51] Endang Soetari, Ilmu Hadis (Bandung: Amal Bakti Press, 1997 M.), h. 211.

2. Melalui informasi (*aqwal*) sahabat, riwayat-riwayat yang disandarkan pada sahabat, mengingat mereka hidup, berinteraksi dan melihat sebagian besar peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama Nabi saw.
3. Melalui ijtihad, proses ijtihad pada umumnya dilakukan dengan melakukan *takhrij* hadis untuk mencari segala informasi terkait dengan tema yang dikaji.[52] Adakalanya *asbab wurud* ditemukan dalam hadis yang berbeda periwayatnya.

Dalam hal ini proses tersebut masih dalam tahapan mikro. Sementara untuk mencapai konteks makro terlebih ketika sebuah riwayat memang sama sekali tidak memiliki catatan kultural dalam kondisi apa ia disampaikan, maka diperlukan penelitian lebih mendalam dan lebih luas terkait dengan kondisi sosial, kultural, ekonomi, politik masyarakat Arab pada waktu itu, sehingga ucapan atau sikap Nabi saw. Pada 15 abad yang lalu akan mudah dipahami dan dikontekstualisasikan pada masa sekarang sesuai dengan semangat zaman namun tanpa mengurangi nilai-nilai profetik di dalamnya.

Di samping itu beberapa pendekatan alternatif yang dapat digunakan sebagai alat bantu sebagaimana berikut:

1. Melakukan pemahaman hadis dengan pendekatan historis, yaitu upaya memahami hadis dengan mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis disampaikan Nabi saw.

---

[52] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press,2008), h. 38-41.

2. Pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hadis dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu.
3. Pendekatan antropologis, yaitu upaya memahami hadis dengan memperhatikan pola-pola yang terbentuk pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat.

Penggunaan beberapa pendekatan tersebut kiranya juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan psikologis untuk mengungkapkan aspek-aspek dari dalam diri manusia berkaitan dengan pengalaman dan lingkungannya, atau dengan pendekatan feminis untuk memotret hadis berdasarkan sudut pandang yang membela perempuan atau juga fenomenologis dan sebagainya

4. Kitab-Kitab yang Menjelaskan Tentang *Asbab Wurud al-Hadis*

Ilmu mengenai *asbabul wurud al-hadis* ini sebenarnya telah ada sejak zaman sahabat, hanya saja ilmu ini belum tersusun secara sistematis dalam suatu bentuk kitab-kitab, demikian kesimpulan as-Suyuti dalam *al-Luma' fi Asbabi wurud al-Hadis.* Namun kemudian seiring dengan perkembangan dunia keilmuan waktu itu, ilmu *asbab al-wurud* menjadi berkembang. Para ulama ahli hadis rupanya merasakan perlunya disusun suatu kitab secara tersendiri mengenai *asbabul wurud.*

Perintis ilmu *asbabul wurud* ialah Abu Hamid Ibn Kaznah Al-Jubary. Kemudian disusul oleh Abu Hafs Umar bin Muhammad Ibn Raja'i Al-Ukhbary (380-458 H). Ia adalah salah seorang guru Abu yahya Muhammad Ibn Al-Husain Al-Farra' Al-Hambaly dan salah seorang murid dari Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal.

Al-Muhaddis As-Sayyid Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Kamaluddin yang terkenal dengan Kunyah Ibn Hamzah A-Husainy (1054-1120) mengarang pula kitab *As-Sabab Wurud al Hadis* dengan diberi nama *Al-Bayan wat Ta'rif fi Asbab al-Wurud Hadis as-Syarif*. Kitab yang disusun secara alfabetis ini dicetak pada tahun 1329 H di Hallab dalam 2 juz besar-besar.

Adapun kitab-kitab lain yang banyak berbicara mengenai *asbabul wurud* antara lain adalah:

a. *Asbabul Wurud al-Hadis* karya Abu Hamid Abdul Jalil Al-Jabari. Kitab tersebut juga belum ditemukan saat ini.

b. *Al-Bayan wa at-Ta'rif* karya Ibnu Hamzah Al-Husaini ad-Dimasyqi (w.1110 H.)

c. *Asbab Wurud al-Hadis* karya Abu Hafs al-Ukbari (w. 339 H.) namun kitab tersebut tidak ditemukan sampai sekarang.

d. *Asbab Wurud al-Hadis* atau yang disebut juga *al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadis*, karya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuti. Kitab tersebut sudah ditahqiq oleh Yahya Isma'il Ahmad.

C. Fungsi Hadis terhadap Alquran

1. Dalil-Dali Fungsi Hadis terhadap Alquran

Alquran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut.

Banyak ayat Alquran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain Alquran yang wajib diikuti baik dalam perintah maupun larangannya.

a. Dalil Alquran

Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.*[53]

b. Dalil Al-Hadis

Dalam salah satu pesan Rasulullah saw. berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman utamanya. Rasulullah bersabda:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

Artinya: *Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian yang kalian tidak akan akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya yang berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.*

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها

[53] Q.S. An-Nisa'/4: 136.

Artinya: *Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin (khalifah yang mendapat petunjuk), berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya.*

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah wajib sebagaimana berpegang teguh pada Alquran.

c. Kesepakatan Ulama (Ijma')

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut:

1) Ketika Abu Bakar di bai'at menjadi khalifah ia pernah berkata "Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.
2) Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata "Saya tahu bahwa engkau adalah batu, seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu saya tidak akan menciummu. Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan dan diserukan niscaya diikuti oleh umatnya dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.[54]

---

[54] Rahman, *Ikhtishar*, h. 6.

d. Sesuai dengan Petunjuk Akal

Kerasulan Nabi Muhammad saw. telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah swt. baik isi maupun formulasinya dan kadang kala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Sudah selayaknya segala peraturan dan perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham atau atas hasil ijtihad semata, ditempatkan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Siapa saja yang ingin mengetahui tentang *manhaj* (metodologi) praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasikan dalam Sunnah Nabawiyah yakni ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi saw.[55]

1) Manhaj Komprehensif

Manhaj Islam tersebut mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, dalam dimensi "panjang", "lebar", dan "dalam"nya, yang dimaksud dengan "panjang" di sini adalah rentang waktu secara vertical, yang meliputi kehidupan manusia sejak saat kelahiran sampai kematiannya, bahwa sejak masa kehidupannya sebagai janin sampai setelah kematiannya.

Adapun yang dimaksud dengan "lebar" di sini adalah rentang horizontal yang meliputi seluruh aspek kehidupan,

---

[55] Munazier Sutopo, *Ilmu Hadis (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 55-56.

sedemikian sehingga Petunjuk Nabi (*hidayah nabawiyyah*) senantiasa bersamanya di rumah, di pasar, di masjid, di jalanan, dalam pekerjaannya, dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, dan segenap manusia sekitarnya, yang Muslim maupun yang non-Muslim, bahkan dengan semua manusia, hewan dan benda mati. Sedangkan yang dimaksud dengan "dalam" disini adalah dimensi yang berkaitan dengan "kedalaman" kehidupan manusia yaitu yang mencangkup tubuh, akal dan ruh, meliputi lahir dan batin, serta ucapan perbuatan dan naitnya.

2) Manhaj yang Seimbang

Ciri lain dari *manhaj* ini adalah "keseimbangan" yakni keseimbangan antara ruh dan jasad, antara akal dan kalbu, antara dunia dan akhirat, antara perumpamaan dan kenyataan, antara teori dan praktik, antara alam yang gaib dan yang kasatmata, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara perorangan dan kelompok, antara *ittiba* (mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi saw.) dan *ibtida'* (menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dalam sunnah beliau) dan seterusnya.

Dengan kata lain ia merupakan *manhaj* yang bersifat "tengah-tengah" bagi umat yang berada di "tengah-tengah"

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Artinya: *Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat pertengahan.*[56]

Karena itu setiap kali Nabi saw. melihat para sahabatnya condong ke arah "berlebihan" atau "berkurang" (dalam

[56] Q.S. al-Baqarah/2: 143.

berbagai aspek kehidupan mereka) maka beliau segera mengembalikan mereka dengan kuat ke arah tengah (moderasi) sambil memperingatkan mereka akan akibat buruk dari setiap ekstremitas (dalam melaksanakan sesuatu atau dalam mengembalikannya).

Itulah sebabnya beliau menyatakan ketidaksenangnya kepada ketiga orang yang menanyakan tentang ibadah beliau, lalu rupa-rupanya mereka menganggapnya terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan keinginan keras mereka untuk memperbanyak ibadah. Seorang dari mereka hendak berpuasa terus-menerus setiap hari (*shiyam ad-dahr*). Seorang lagi hendak *qiyam al-lail* atau begadang sepanjang malam untuk salat. Dan yang ketiga hendak menjauhi perempuan dan tidak akan menikah. Maka ketika mendengar ucapan mereka itu Nabi saw. bersabda yang artinya:

> *Sungguh aku ini adalah yang paling takut di antara kamu kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. Tetapi aku adakalanya berpuasa dan tidak berpuasa, bersalat di malam hari dan tidur, dan mengawini perempuan. Maka barang siapa menjauh dari sunnah-Ku, ia tidak termasuk golonganku.*

Dan tatkala melihat Abdullah Ibn 'Amr berlebih-lebihan dalam berpuasa, ber-*qiyamullail* dan ber-*tilawah* Alquran, Nabi saw. memerintahkannya agar melakukan semua itu dengan sedang-sedang saja tidak berlebih-lebihan.

> ***Artinya:*** *Sungguh badanmu mempunyai hak atas kamu (yakni untuk beristirahat), matamu mempunyai hak atas kamu (yakni untuk tidur), istrimu mempunyai hak atas kamu (yakni untuk disenangkan hatinya dan dipergauli dengan baik), dan para tamumu mempunyai hak atas kamu (yakni untuk dihormati dan diajak berbincang), maka berikan hak-hak itu kepada masing-masing.*

3) Manhaj Memudahkan

Di antara ciri-ciri lainnya dari *manhaj* ini adalah keringanan, kemudahan, dan kelapangan. Seperti juga di antara sifat-sifat Rasul ini yang tercantum dalam kitab-kitab suci terdahulu Taurat dan Injil

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.*[57]

Sifat seperti itulah yang menyebabkan tidak adanya sesuatu dalam *sunnah* Nabi ini yang menyulitkan manusia dalam agama mereka atau memberati mereka dalam dunia mereka. Bahkan beliau pernah bersabda tentang dirinya sendiri.

Artinya: *Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan (untuk seluruh manusia).*

---

[57] Q.S. al-A'raf/7: 157.

Ucapan ini merupakan penafsiran bagi firman Allah swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: *Tiadalah Kami (Allah) mengutus kamu (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam.*[58]

Dan Rasulullah telah bersabda pula:

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak mengutusmu sebagai seorang yang mempersulit atau mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi aku diutus oleh-Nya sebagai pengajar dan pembawa kemudahan.*

Dan ketika mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman beliau berpesan kepada mareka berdua dengan sebuah pesan yang ringkas namun padat.

Artinya: *Permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah mereka dan jangan menyebabkan mereka menjauh, dan berusahalah kalian berdua untuk senantiasa bersepakat dan jangan bertengkar.*

Pernah pula beliau menujukan sabdanya kepada umatnya:

Artinya: *Permudahlah oleh kalian dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang pergi menjauh.*

Dan tentang misi yang dibawanya beliau berkata:

Artinya: *Sesungguhnya aku ini diutus dengan al-Hanifiyyah as-Samhah (yakni jalan hidup yang lurus dan lapang).*

[58] Q.S. al-Anbiya/ 21: 107.

2. Fungsi Hadis Terhadap Alquran [59]

a. *Al-Bayan at-Taqrir*

Al-bayan at-taqrir disebut juga dengan *bayan at-ta'kid* dan *al-bayan al-itsbat* yang artinya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Alquran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Alquran. Suat contoh hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibn Umar yang berbunyi sebagai berikut:

إذارأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

Artinya: *Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan maka berpuasalah, dan apabila melihat (ru'yah) itu maka berbukalah.*

Hadis di atas datang *men-taqrir* ayat Alquran di bawah ini:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: *Maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa.*[60]

b. *Al-Bayan at-Tafsir*

Yang dimaksud dengan *al-bayan at-tafsir* adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran global (*mujmal*), memberikan persyaratan/batasan (*taqyid*) ayat-ayat Alquran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan (*takhsis*) terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum. Diantara contoh tentang contoh ayat-ayat yang masih *mujma*l adalah perintah mengerjakan salat, puasa, zakat, disyariatkannya jual

---

[59] Yusuf Qardhawi, *Bagaimana memahami Hadis Nabi saw.* (Bandung: Karisma, 1993), h. 17-21.

[60] Q.S. al-Baqarah/2: 185.

beli, nikah, qisas, hudud. Ayat-ayat Alquran tentang masalah ini masih bersifat *mujmal*, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya atau halangan-halangannya. Oleh karena itulah Rasulullah saw. melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan masalah-masalah tersebut. Contoh fungsi hadis sebagai *al-bayan at-tafsir* yaitu:

صلوا كما رأيتموني أصلي

***Artinya:** Salatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat.*

Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan salat, sebab dalam Alquran tidak dijelaskan secara rinci. Sedangkan contoh hadis yang membatasi (*taqyid*) ayat-ayat Alquran yang bersifat mutlak antara lain seperti sabda Rasulullah saw.:

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف

***Artinya:** Rasulullah saw. didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan.*

Hadis ini *men-taqyid* ayat berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

***Artinya:** Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*[61]

c. *Al-Bayan at-Tasyri'*

Yang dimaksud dengan *al-bayan at-tasyri'* adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak

[61] Q.S. al-Maidah/5: 38.

didapati dalam Alquran, atau dalam Alquran hanya terdapat pokok-pokoknya (ushul) saja. Hadis Rasul saw. dalam segala bentuknya (baik yang *qauli, fi'li* maupun *taqriri*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul yang tidak terdapat dalam Alquran. Hadis-hadis Rasul saw. yang termasuk ke dalam kelompok ini diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita (antara istri dengan bibinya), hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Sebagai contoh:

أن رسول الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أولا صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر او أنثى من المسمين

Artinya: *Bahwasannya Rasul saw. telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim.*

Hadis Rasul saw. yang termasuk *al-bayan at-tasyri'* ini wajib diamalkan, sebagaimana mengamalkan hadis-hadis lain.

d. *Al-Bayan an-Nasakh*

Kata *an-nasikh* secara bahasa berarti *al-ibthal* (membatalkan), *izalah* (menghilangkan), *tahwil* (memindahkan), dan *taghyir* (mengubah). Para ulama' mengartikan bayan *an-nasikh* ini banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga diantara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam menta'rifkannya. Jadi intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang akhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya.

Ketidakberlakuan suatu hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, terutama syarat ketentuan adanya *nasikh* dan *mansukh.* Pada akhirnya hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Alquran dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan Alquran, contoh:

لا وصية لوارث

Artinya: *Tidak ada wasiat bagi ahli waris.*

Hadis ini menurut mereka menasakhkan isi firman Allah swt.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma›ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*[62]

[62] Q.S. Al-Baqarah/2: 180.

Daftar Pustaka

Abu 'Imarah, Muhammad Mustafa as-Sa'id, *Al-Irsyad fi 'Ulum al-Hadis,* Kairo : Dar al- Thaba'ah al-Muhammadiyah,1989.

Abu Rayah. Mahmud, *Adwa' 'Ala Sunnah al-Muhammadiyah*, Mekah: Dar al-Ma'arif, tth.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari.* Cet. III; Beirut; Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.

Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.

Anwar, Moh. *Ilmu Musthalah Hadis*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.

A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Al-As'ad, Tariq As'ad Halimi. *'Ilm Asbab Wurud al-Hadis,* Beirut: Dar Ibn Hazm: 1422 H./2001 M.

Al-'Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari,* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.

__________. *Nazhatu al-Nazar fi Taudih an-Nukhbah al-Fikr*, Riyadh: Dar al-Kutb al-Islamiyah, tth.

Al-Azdi, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as. *Sunan Abi Daud.* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Mas'udi , Hafiz Hasan. *Minhah al-Mugis Fi 'Ilm al-Mustalah al-Hadis,* Surabaya: Muhammad Ibn Ahmad Ibn an-Nabhani, tth.

Al-Maliki, Muhammad 'Alawi. *al-Minhal al-Latif*, Beirut: Dar al-Rahmah al-Islamiyah,tth.

__________. *Ilmu Ushul Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

__________.*'Ulum al-Hadis,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Naisaburi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah al-Hakim. *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain,* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H./1990 M.

Al-Suyuti, Jalal ad-Din. *Asbab Wurud al-Hadits aw al-Luma' fi Asbab al-Hadis*, ditahqiq Yahya Isma'il Ahmad. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1984.

__________. *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi,* Beirut: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979.

Al-Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Sunan al-Turmuzi.* Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.

Al-Qattan, Manna'. *Mabahis Fi 'Ulum al-Hadis*, Kairo : Maktabah al-Wahbah, 1992.

Al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadits,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* ,Damaskus: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, tt.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *As-Sunnah Qabl at-Tadwin,* Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

__________.*'Ulum al- Hadis,* Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991.

__________.*Taqyid al-'Ilmi* , Damaskus: t.p, 1949.

__________.*Usul al-Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadis*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007.

__________. *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Qardawi, Yusuf. *Bagaimana memahami Hadis Nabi saw.* Bandung: Karisma, 1993.

Al-Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din. *Qawa'id at-Tahdis Min Funun al-Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmyyah, tth), h. 102.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim,* Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1392.

Amin , Ahmad. *Maktabah al-Nahdhat al-Mishriyah*, Kairo : Dhuha Islam, 1974.

Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.

At-Tahhan,Mahmud. *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid,* Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.

__________. *Taisir Mustalah al-Hadis*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.

__________. *Ilmu Hadis Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.

Al-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj. *Sahih Muslim,* Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

As-Shiddieqy, TM.Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1991.

_________.Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

As-Sakhowi, Syamsuddin Abu Al-Khoir *Fath al-Mughis*, Mesir: Maktabah Sanah, tth.

As-Siba'i, Mustafa. *As-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Darussalam, 1998.

Azami, M.M. *Studies in Early Hadits Literature,* Riyad: Maktabah Ma'arif, 1991.

_________.*Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Azmillah, Safar. *Maqabisi an-Naqd Mutun as-Sunnah,* Riyad: Saudi Arabia,1984.

Al-Zahrani, Muhammad Matar. *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah, Nasy'atihi wa Tathawwurihi min al-Qarn al-Awwal ila Nihayat al-Qarni al-Tasi' al-Hijri,* Tharif : Maktabah al-Sadiq,1412 H.

Al-'Asimi, Muhammad bin Salih bin Muhammad. *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Dār al-Watan, 2001.

Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad bin 'Ali. *al-Ta'rifāt*, Bairut, tt.: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1379 H.

Al-Munawi, Muhammad Abdur Rauf. *Faidul Qadir Syarh al-Jami' al-Sahir*, Bairut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Az-Zarqani, Muhammad Abdul 'Azim. tt: *Mnahil al'Irfan fī 'Ulum Alquran*, Matba'ah 'Isa al-Bābi al-Halabi, tth.

B. Smeer, Zeid. *Ulumul Hadis,* Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Bek, Khudri. *Tarikh Tasyri' al-Islam,* Kairo: Dar Al-Fikr, 1967.

Hanbal, Ahmad Ibn *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal* , Turki: Dar al-Sahnun, 1990.

Hasan, Qadir. *Ilmu Mustalah Hadis,* Bandung CV.Diponegoro, 1996.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penulisan Hadis Nabi,* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

__________.*Ilmu Hadis,* Bandung: Penerbit Angkasa. 1987.

__________.*Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Idri, *Studi Hadis.* Jakarta: Kencana, 2010.

'Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits.* Cet. III; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1981.

Ichwan , Mohammad Nor, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group 2013.

Ibn. Salah, *Muqoddimah Ibn as-Salah fi Ulum al-Hadis*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 2010.

Mardani, *Hadis Ahkam,* Jakarta:Rajawali Press, 2012.

Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, tth.

Majid, Abdul Khon. 2010, *Ulumul Hadis,* Jakarta : Amzah, 2010.

Majid, Abdul Khon dan Bustamin. *Ulumul Hadis*, Jakarta : Pusat Studi Wanita, 2005.

Mudasir. *Ilmu Hadis*, 2002, Bandung : Pustaka Setia, 2002.

Munawwar, Said Agil Husin. dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio, Histories, Kontekstual*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya,* Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.

Qohar, Adnan. *Ilmu Usul Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offse, 2009.

Rahman, Fathur. *Ikhtisar Mustalahah Hadis,* Bandung: Al-Ma'arif,1974.

Rahman, Fazlur. *Islam*, Chicago, University of Chicago Press, 1979.

Ranuwijaya, Utang. *Ilmu hadis*. (Jakarta: gaya media pratama, 1996.

Rifa'i, Zuhdi. *Mengenal Ilmu Hadis.* Jakarta: al-Ghuraba, 2008.

Suparta Munzier&Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits,* Jakarta: Raja Grapindo Persada,1993.

Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadits.*Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Salih,Subhi. *'Ulum al-Hadis wa Mustalahahuh* , Beirut: Dar al-'Ilmi Malayin, 1997.

__________. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Solahuddin, M. Agus. Ulumul Hadis, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Solahudin,Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadits.*Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Soetari, Endang. Ilmu Hadits. Bandung: Amal Bakti Press, 1997 .

Sutopo, Munazier. *Ilmu Hadis,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Schacht, Joseph. *the Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford University Press, 1979.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran,* Jakarta: Paramadina,1999.

Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis* ,Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

William A. Graham, *Divine Word and Prophetic Word in Early Islam,* Netherlands, Mouton & Co Printed, 1977.

Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis,* Jakarta: Mutiara sumber mulia, 2003.

Zein, M. Ma'shum. *Ulumul Hadis & Mustalah Hadis,* Jombang: Darul Hikmah, 2008.129.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

MAJELIS WAKIL CABANG

NAHDLATUL 'ULAMA

KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

MEDAN – SUMATERA UTARA – INDONESIA

Tentang Penulis

1. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Al-Hafizh Idris Siregar, S.Th.I., M.Ag
NIP	: 199205062019031014
Tempat/Tgl Lahir	: Batunanggar, 06 Mei 1992
Pekerjaan	: Dosen UIN-SU
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Pehubungan, Kec.Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.
Telp/HP	: 085271756095

2. Pendidikan

a. SD Negeri No. 16621 Desa Batunanggar 2005.
b. MTsS Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli, Kec. Hulu Sihapas 2008.
c. MAS Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli, Kec. Hulu Sihapas 2011.
d. Yayasan Tahfiz Alquran al-Hidayah Bandar Selamat 2012.

e. Kursus Bahasa Inggris Saint Mark, Aksara 2014.
f. S-1 Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2015.
g. S-2 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017.

3. Organisasi

a. Penasehat Sahabat Pena Mahasiswa UIN SU
b. Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU Sumatera Utara.
c. Rois Syuriah MWC NU Medan Perjuangan.

4. Karya Ilmiah

a. Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail (Jurnal at Tahdis; Vol. 1, No. 1 Tahun 2017).
b. Larangan Memulai Salam Terhadap Non Muslim (SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan; Vol. 2, No. 2 Tahun 2019).
c. Kesahihan Matan Hadis Menurut M. Syuhudi Ismail (SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan; Vol. 3, No. 1 Tahun 2020).
d. Ilmu Hadis Dasar (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019).
e. Islam Nusantara: Sejarah, Manhaj, dan Dakwah Islam Rahmatan Lil'Alamin di Bumi Nusantara, Cet. Pertama (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019).

f. Tafsir Ayat-Ayat Tarbiyah (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020).
g. Paradigma Baru Hadis : Telaah Pemikiran M. Syuhudi Ismail (SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan; Vol. 3, No. 2 Tahun 2020).
h. Kaedah Kesahihan Matan Hadis M. Syuhudi Ismail (Penelitian)
i. Alhadis (Diktat)

LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Sunnah atau hadis-hadis Nabi saw. merupakan induk dari sekian banyak disiplin ilmu agama. Ilmu ini pernah menjadi mahkota ilmu-ilmu keislaman. Bahkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa sunnah dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan peradaban. Hadis atau yang biasa juga disebut dengan sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran.

Untuk memberikan pemahaman hadis yang baik maka sangat dibutuhkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, seperti *ulumul hadis*, *mustalahul hadis, asbab al-wurud* dan lain-lain. Salah satu kendala para mahasiswa dan masyarakat awam dalam mempelajari kitab-kitab *ulumul hadis* adalah karena mempergunakan bahasa Arab, yang membutuhkan kemampuan bahasa dan juga ilmu kitab kuning yang mumpuni. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam mempelajari hadis, penulis mengarang sebuah karya tulis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para penuntut ilmu, khususnya pegiat ilmu hadis.

Hadirnya buku ini sebagai sumbangsih dan bentuk pengabdian penulis terhadap agama dan bangsa, dan juga ikut serta dalam meramaikan khazanah keilmuan Islam. Walaupun pada akhirnya penulis sadar bahwa buku ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Selamat membaca...!

Al-Hafizh Idris Siregar, S.Th.I., M.Ag. Lahir di Batunanggar, 06 Mei 1992. Ia merupakan dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (NIP:199205062019031014). Menempuh pendidikan formal dan non formal mulai dari SD Negeri No. 16621 Desa Batunanggar (2005), MTs Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli, Kec. Hulu Sihapas (2008), MAS Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli, Kec. Hulu Sihapas (2011), Yayasan Tahfiz Alquran al-Hidayah Bandar Selamat (2012), Kursus Bahasa Inggris Saint Mark, Aksara (2014), S-1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2015), dan S-2 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017).

Di samping berkhidmat sebagai dosen, penulis juga sangat aktif berorganisasi, di antaranya: Ketua Ikatan Pelajar Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli 2012-Sekarang, Anggota Lembaga Dakwah NU PWNU Sumatera Utara, Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU Sumatera Utara, Wakil Rois Syuriah MWC NU Medan Perjuangan.

TRUSSMEDIA GRAFIKA

Jl. Gunungan, Karang RT. 03, No. 18
Singosaren, Banguntapan, Bantul, DIY
Phone. 08 222 923 8689/ WA. 0857 291 888 25
Email: one_trussmedia@yahoo.com

ISBN 978-602-5747-86-1

9 786025 747861